

**PENERAPAN PRINSIP KEADILAN PEMBAGIAN WARIS DALAM
PERNIKAHAN POLIGAMI PERSPEKTIF M. QURAISH SHIHAB
(Studi Putusan Nomor 1422/Pdt.G/2024/PA.Gs)**

SKRIPSI

OLEH:

ZUHAIRAH KHOIRUNNISA'

NIM 220201110029



**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG**

2025

**PENERAPAN PRINSIP KEADILAN PEMBAGIAN WARIS DALAM
PERNIKAHAN POLIGAMI PERSPEKTIF M. QURAISH SHIHAB
(Studi Putusan Nomor 1422/Pdt.G/2024/PA.Gs)**

SKRIPSI

OLEH:

ZUHAIRAH KHOIRUNNISA'

NIM 220201110029



**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG**

2025

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah Subhanahu wa Ta'ala,

Dengan kesadaran dan tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan,

Penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

**PENERAPAN PRINSIP KEADILAN PEMBAGIAN WARIS DALAM
PERNIKAHAN POLIGAMI PERSPEKTIF M. QURAISH SHIHAB
(Studi Putusan Nomor 1422/Pdt.G/2024/PA.Gs)**

Benar-benar merupakan skripsi yang disusun sendiri berdasarkan kaidah penuliskarya ilmiah yang dapat dipertanggung jawabkan. Jika dikemudian hari laporan penelitian ini merupakan hasil plagiasi karya orang lain sebagian maupun keseluruhan, maka skripsi sebagai prasyarat mendapat predikat gelar sarjana dinyatakan batal demi hukum.

Malang, 14 November 2025

Penulis,



Zuhairah Khoirunnisa'
NIM 22020110029

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi mahasiswa atas nama Zuhairah Khoirunnisa' NIM 220201110029 Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

**PENERAPAN PRINSIP KEADILAN PEMBAGIAN WARIS DALAM
PERNIKAHAN POLIGAMI PERSPEKTIF M. QURAISH SHIHAB
(Studi Putusan Nomor 1422/Pdt.G/2024/PA.Gs)**


Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji Majelis Dewan Penguji.

Mengetahui,
Ketua Program Studi



Erik Sabti Rahmawati, MA., M.Ag.
NIP. 197511082009012003

Malang, 14 November 2025
Dosen Pembimbing



Abdul Haris, M.HI
NIP.198806092019031006

PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan Penguji Skripsi Zuhairah Khoirunnisa' NIM 220201110029 Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul:

**PENERAPAN PRINSIP KEADILAN PEMBAGIAN WARIS DALAM
PERNIKAHAN POLIGAMI PERSPEKTIF M. QURAISH SHIHAB
(Studi Putusan Nomor 1422/Pdt.G/2024/PA.Gs)**

Telah dinyatakan lulus dengan nilai: A

Dengan Penguji:


1. Dr. H. Miftahul Huda, S.HI., M.H.
NIP. 197410292006401001

()
Ketua

2. Abdul Haris, M.HI.
NIP. 198806092019031006

()
Sekretaris

3. Ahsin Dinal Mustafa, M.H.
NIP. 198902022019031007

()
Penguji Utama

Malang, 5 Desember 2025
Dekan,



Prof. Dr. Umi Sumbulah, M.Ag.
108261998032002



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Gajayana 50 Malang 65144 Telepon (0341) 559399 Faksimili (0341) 559399
Website fakultas: <http://syariah.uin-malang.ac.id> atau Website Program Studi: <http://hk.uin-malang.ac.id>

BUKTI KONSULTASI

Nama : Zuhairah Khoirunnisa'
NIM : 220201110029
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Pembimbing : Abdul Haris, M.HI.
Judul Skripsi : Penerapan Prinsip Keadilan Pembagian Waris Dalam Pernikahan
Poligami Perspektif M. Quraish Shihab (Studi Putusan Nomor
1422/Pdt.G/2024/PA.Gs)

No	Hari/Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1	Selasa, 26 Agustus 2025	Judul Skripsi & ACC Judul Skripsi	
2	Jumat, 29 Agustus 2025	Konsultasi BAB I	
3	Senin, 1 September 2025	Revisi BAB I	
4	Rabu, 3 September 2025	Revisi Landasan Teori Dalam Proposal	
5	Senin, 8 September 2025	ACC Proposal Skripsi	
6	Selasa, 23 September 2025	Revisi Sempro dan Konsultasi BAB II	
7	Rabu, 15 Oktober 2025	Revisi BAB II dan Konsultasi BAB III	
8	Selasa, 4 November 2025	Revisi BAB III dan konsultasi BAB IV	
9	Selasa, 10 November 2025	Revisi BAB IV	
10	Jumat, 14 November 2025	ACC Skripsi	

Malang, 14 November 2025
Mengetahui,
Ketua Program Studi,

Erik Sabti Rahmawati, M.A., M. Ag.
NIP. 197511082009012003

HALAMAN MOTTO

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿٩٠﴾

“Sesungguhnya Allah menyuruh berlaku adil, berbuat kebajikan, dan memberikan bantuan kepada kerabat. Dia (juga) melarang perbuatan keji, kemungkaran, dan permusuhan. Dia memberi pelajaran kepadamu agar kamu selalu ingat.”

(Q.S An-Nahl: 90)

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah rabbil'alamin, yang telah memberikan rahmat dan pertolongan penulisan skripsi yang berjudul: "Penerapan Prinsip Keadilan Pembagian Waris Dalam Pernikahan Poligami Perspektif Quraish Shihab (Studi Putusan Nomor 1422/Pdt.G/2024/PA.Gs)" dapat kami selesaikan dengan baik. Shalawat dan salam kita haturkan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW yang telah memberikan uswatun hasanah kepada kita dalam menjalani kehidupan ini secara syar'i.

Dengan mengikuti beliau, semoga kita tergolong orang-orang yang beriman dan mendapatkan syafaatnya di hari akhir kiamat. Amien. Dengan segala pengajaran, bimbingan/ pengarahan, serta bantuan layanan yang telah diberikan, maka dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang tiada taranya kepada:

1. Prof. Dr. Ilfi Nur Diana, M.Si., CAHRM., CRMP., Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Prof. Dr. Umi Sumbulah, M.Ag., Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Erik Sabti Rahmawati, MA., M.Ag., Ketua Program Studi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
4. Dr. Ahmad Izzuddin, M.HI, dosen wali penulis selama menempuh kuliah di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana

Malik Ibrahim Malang. Terima kasih penulis haturkan kepada beliau yang telah memberikan bimbingan, saran, serta motivasi selama menempuh perkuliahan.

5. Abdul Haris, M.HI., dosen pembimbing skripsi yang telah mencurahkan waktu untuk memberikan pengarahan dan motivasi dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
6. Segenap dosen dan staf Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah menyampaikan ilmu, mendidik, membimbing, serta mengamalkan ilmu dengan ikhlas. Semoga Allah SWT memberikan pahala yang sepadan kepada beliau semua.
7. Dewan penguji yang telah berkenan menguji dan memberikan nasehat serta arahan kepada penulis untuk menyempurnakan skripsi ini.
8. Kepada kedua orang tua penulis, Bapak Bunari dan Mamak Masri'ah, penulis menyampaikan rasa terima kasih yang sedalam-dalamnya atas doa, kasih sayang, serta dukungan tanpa batas. Terima kasih karena telah meluangkan waktu, tenaga, pikiran, dan materi demi keberlangsungan pendidikan penulis. Kepada kakak tercinta, Vina Umi Khoiriyah, penulis juga menyampaikan apresiasi yang sebesar-besarnya atas perhatian, nasihat, dan dukungan yang tak pernah henti. Semoga Bapak, Ibu, dan Kakak senantiasa diberi kesehatan, kebahagiaan, dan keberkahan dalam setiap langkah.
9. Kepada seluruh teman dan sahabat yang telah memberikan dukungan, motivasi, serta kebersamaan selama masa perkuliahan hingga proses


penyusunan skripsi. Walaupun tidak dapat disebutkan satu per satu, setiap bantuan, kehadiran, dan doa yang diberikan memiliki makna yang sangat berharga bagi penulis.

10. Terakhir, kepada Zuhairah Khoirunnisa, terima kasih atas keteguhan, semangat, dan kesediaan untuk terus melangkah hingga skripsi ini dapat terselesaikan meski prosesnya penuh tantangan. Semoga perjalanan ke depan senantiasa dipenuhi keberanian, kekuatan, dan berbagai hal yang membahagiakan.

Dengan terselesaikannya laporan skripsi ini, harapannya ilmu yang telah kami peroleh selama kuliah dapat memberikan manfaat amal kehidupan di dunia dan akhirat. Sebagai manusia yang tak pernah luput dari kekhilafan, penulis sangat mengharapkan pintu maaf serta kritikan dan saran dari semua pihak demi upaya perbaikan di waktu yang akan datang.

Malang, 14 November 2025

Penulis,



Zuhairah Khoirunnisa'
NIM 22020110029

PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman Transliterasi Arab-Latin adalah hasil keputusan bersama antara Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, sebagaimana tercantum dalam Surat Keputusan Bersama (SKB) Nomor 158 Tahun 1987 dan Nomor 0543b/U/1987. Istilah asing sering digunakan dalam karya ilmiah. Kata asing biasanya ditulis atau dicetak miring menurut Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia. Ada standar transliterasi Bahasa Arab yang diakui secara global. Tabel berikut menggunakan pedoman transliterasi sebagai referensi untuk penulisan karya ilmiah.

A. Konsonan

Arab	Indonesia	Arab	Indonesia
أ	'	ط	ṭ
ب	B	ظ	ẓ
ت	T	ع	‘
ث	Th	غ	Gh
ج	J	ف	F
ح	ḥ	ق	Q
خ	Kh	ك	K
د	D	ل	L
ذ	Dh	م	M
ر	R	ن	N
ز	Z	و	W
س	S	هـ	H
ش	Sh	ء	’
ص	ṣ	ي	Y

ض	d		
---	---	--	--

Hamzah (ء) yang terletak di awal mengikuti vokalnya tanpa tanda apapun.

Jika hamzah (ء) terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (').

B. MADDAH

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Harakat dan Tanda	Nama
مَآءِ	Fathah dan Alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
مِآءِ	Kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
مُآءِ	Dhammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh :

مَاتَ : *mata*

رَمَى : *rama*

قِيلَ : *qīla*

يَمُوتُ : *yamūtu*

C. Vokal

Vokal dalam Bahasa Arab, serupa dengan vokal dalam Bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal (*monoftong*) dan vokal rangkap (*diftong*). Vokal tunggal

bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Fathah	A	A
إ	Kasrah	I	I
أ	Ḍammah	U	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اي	Fathah dan ya	Ai	A dan I
او	Fathah dan wau	Au	A dan U

Contoh:

كَيْفَ : *kaifa*

هَوْلَ : *hauḷa*

D. Ta Marbūṭah

Transliterasi *ta marbūṭah* ada dua, yaitu: *ta marbūṭah* yang hidup atau mendapatkan harakat *fathah*, *kasrah*, dan *ḍammah*, transliterasinya adalah (t). sedangkan *ta marbūṭah* yang mati atau mendapatkan harakat sukun, transliterasinya adalah (h). Jika terdapat kata yang berakhir dengan *ta marbūṭah* diikuti oleh kata

yang menggunakan kata sandang al- serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbūṭah* itu transliterasikan dengan ha (h). Contohnya :

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *raudah al-atfal*
الْمَدِينَةُ الْفَضِيلَةُ : *al-madinah al-fādīlah*
الحِكْمَةُ : *al- hikmah*

E. SYADDAH (*TASYDID*)

Syaddah atau tasydīd yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda tasydīd (' -) dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah. Contoh :

رَبَّنَا : *rabbanā*
الْحَقِّ : *al-haqq*

Jika huruf ع ber-tasydīd di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf berharakat kasrah (,-) maka ia ditransliterasi seperti huruf maddah (ī). Contoh :

عَلِي : *‘Alī (bukan ‘Aliyy atau ‘Aly)*
عَرَبِي : *Arabī (bukan ‘Arabiyy atau ‘Arab)*

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ال (alif lam ma’arifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiah maupun huruf qamariah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi hurud langsung yang mengikuti. Kata sandang

ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan garis mendatar (-). Contohnya:

الشمس : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

الزَّلْزَلَة : *al-zalzalah* (bukan *az-zalzalah*)

الْفَلَسَفَة : *al-falsafah*

الْبِلَادُ : *al-bilādu*

G. Penulisan Kata Arab yang Lazim Digunakan Dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata Alquran (dari al-Qur 'ān), sunnah, hadis, khusus dan umum. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh:

Fī ṣilāl al-Qur'ān

Al-Sunnah qabl al-tadwīn

Al-'Ibārāt Fī 'Umūm al-Lafẓ lā bi khuṣūṣ al-sabab

H. LAFZ AL-JALĀLAH (الله)

Kata “Allah” yang diawali oleh partikel seperti huruf jarr atau partikel lainnya, maupun yang berkedudukan sebagai muḍāf ilaih dalam frasa nominal, ditransliterasikan tanpa menggunakan huruf hamzah. Contoh:

دِينُ اللَّهِ : *dīnullāh*

Ta marbūṭah yang terletak di akhir kata dan disandarkan pada lafz al-jalālah ditransliterasikan menggunakan huruf [t]. Contoh:

هُمْ فِي رَحْمَةِ اللَّهِ : *hum fī raḥmatillāh*

I. HURUF KAPITAL

Meskipun sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All Caps*), dalam transliterasinya, huruf-huruf tersebut mengikuti aturan penggunaan huruf kapital sesuai pedoman ejaan bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital digunakan, misalnya, untuk huruf pertama nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama dalam sebuah kalimat. Jika nama diri diawali oleh kata sandang *al-*, maka huruf kapital hanya diterapkan pada huruf awal nama diri tersebut, bukan pada huruf pertama kata sandang. Namun, jika kata sandang *al-* berada di awal kalimat, huruf A dari kata sandang tersebut ditulis dengan huruf kapital (*Al*). Aturan ini juga berlaku untuk huruf pertama dalam judul referensi yang diawali oleh kata sandang *al-*, baik dalam teks maupun dalam daftar rujukan (CK, DP, CDK, dan DR). Contoh:

Wa mā Muḥammadun illā rasul

Inna awwala baitin wuḍi‘a linnāsi lallaẓī bi Bakkata mubārakan

Syahru Ramaḍān al-laẓī unzila fīh al-Qur‘ān

Naṣīr al-Dīn al-Ṭūs

Abū Naṣr al-Farābī

Al-Gazālī

Al-Munqiz min al-Ḍalāl

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
PENGESAHAN SKRIPSI.....	iv
HALAMAN MOTTO	v
KATA PENGANTAR.....	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI	ix
DAFTAR ISI.....	xv
DAFTAR TABEL	xvii
DAFTAR LAMPIRAN	xviii
ABSTRAK	xix
ABSTRACT	xx
ملخص البحث	xxi
BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	7
E. Definisi Operasional.....	7
F. Metode Penelitian.....	9
G. Penelitian Terdahulu	15
H. Sistematika Pembahasan	20
BAB II	22
TINJAUAN PUSTAKA	22
A. Waris	22
B. Hak waris istri dan anak dalam perkawinan poligami	24
C. Keadilan Menurut Quraish Shihab.....	38
BAB III.....	52

PENERAPAN KEADILAN PEMBAGIAN WARIS DALAM POLIGAMI PERSPEKTIF M. QURAISH SHIHAB PADA PUTUSAN NOMOR 1422/Pdt.G/2024/PA.Gs	52
A. Gambaran Umum Putusan Pengadilan Agama Gresik Nomor 1422/Pdt.G/2024/PA.Gs	52
B. Pertimbangan Hukum Majelis Hakim dalam Putusan Nomor 1422/Pdt.G/2024/PA.Gs	54
C. Analisis Putusan dalam Perspektif Keadilan M. Quraish Shihab	59
BAB IV	65
PENUTUP	65
A. Kesimpulan	65
B. Saran	66
DAFTAR PUSTAKA	68
LAMPIRAN-LAMPIRAN	72
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	147

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Perbandingan dengan penelitian terdahulu

Tabel 3.1 Hasil analisis penerapan keadilan M. Quraish Shihab dalam Putusan PA
Gresik Nomor 1422/Pdt.G/2024/PA.Gs

DAFTAR LAMPIRAN

Putusan Pengadilan Agama Gresik Nomor 1422/Pdt.G/2024/PA.Gs

ABSTRAK

Zuhairah Khoirunnisa', NIM 220201110029, 2025, **PENERAPAN PRINSIP KEADILAN PEMBAGIAN WARIS DALAM PERNIKAHAN POLIGAMI PERSPEKTIF M. QURAISH SHIHAB (Studi Putusan Nomor 1422/Pdt.G/2024/PA. Gs)**. Skripsi, Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing: Abdul Haris, M.HI.

Kunci Kunci: Keadilan, Waris, Poligami, Putusan Pengadilan, M. Quraish Shihab

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya sengketa pembagian waris dalam keluarga poligami sebagaimana tampak dalam Putusan Pengadilan Agama Gresik Nomor 1422/Pdt.G/2024/PA.Gs. Sengketa tersebut menimbulkan persoalan mengenai status harta bersama, kedudukan para istri, serta hak anak dari masing-masing istri. Kompleksitas itu menunjukkan perlunya penerapan prinsip keadilan yang tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga substantif agar setiap ahli waris memperoleh haknya secara proporsional.

Penelitian ini berfokus pada bagaimana pertimbangan hukum majelis hakim dalam putusan tersebut dan menilai bagaimana kesesuaiannya dengan konsep keadilan menurut M. Quraish Shihab. Tujuannya adalah mendeskripsikan konstruksi hukum yang digunakan hakim dalam menetapkan ahli waris dan harta waris serta menganalisis penerapan prinsip keadilan berdasarkan teori keadilan Quraish Shihab.

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan kasus (*case approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Data diperoleh dari bahan hukum primer berupa putusan pengadilan serta bahan hukum sekunder seperti literatur, jurnal, dan dokumentasi ilmiah terkait. Analisis dilakukan secara deskriptif-analitis dengan menempatkan teori keadilan M. Quraish Shihab sebagai kerangka analisis.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertama majelis hakim secara tepat melakukan pemisahan antara harta bersama dan harta waris sebagai langkah awal untuk menjamin kepastian status kepemilikan. Kedua, penetapan bagian istri dan anak dilakukan berdasarkan ketentuan faraidh, disertai penegasan terhadap perlindungan hak istri yang berpotensi mengalami kerugian. Ditinjau dari perspektif M. Quraish Shihab, putusan tersebut merefleksikan prinsip keadilan yang berlandaskan kesamaan, keseimbangan, perlindungan hak-hak individual dan keadilan ilahi. Dengan demikian, putusan ini tidak hanya sejalan dengan norma kewarisan Islam, tetapi juga menggambarkan penerapan keadilan substantif yang relevan dalam struktur keluarga poligami.

ABSTRACT

Zuhairah Khoirunnisa', NIM 220201110029, 2025. **The Application of the Principle of Justice in the Distribution of Inheritance in Polygamous Marriage from the Perspective of M. Quraish Shihab (A Study of Court Decision Number 1422/Pdt.G/2024/PA.Gs).** Undergraduate Thesis, Study Program of Islamic Family Law, Faculty of Sharia, Maulana Malik Ibrahim State Islamic University of Malang. Supervisor: Abdul Haris, M.HI.

Keyword: Justice, Inheritance, Polygamy, Court Decision, M. Quraish Shihab.

This research is motivated by a dispute over inheritance distribution in a polygamous family, as reflected in the Gresik Religious Court Decision No. 1422/Pdt.G/2024/PA.Gs. The dispute raises issues regarding the status of joint property, the status of the wives, and the rights of each wife's children. This complexity demonstrates the need to apply principles of justice that are not only normative but also substantive so that each heir receives their rights proportionally.

This research focuses on examining the legal considerations of the panel of judges in the decision and assessing their conformity with M. Quraish Shihab's concept of justice. Its purpose is to describe the legal construction employed by the judges in determining the heirs and the inherited property, as well as to analyze the application of the principle of justice based on Quraish Shihab's theory of justice.

The research method used is normative legal research with a case approach and a conceptual approach. Data were obtained from primary legal materials in the form of court decisions and secondary legal materials such as literature, journals, and related scientific documentation. The analysis was conducted descriptively and analytically, utilizing M. Quraish Shihab's theory of justice as the analytical framework.

The results of the study indicate that the panel of judges correctly separated joint assets from inherited assets as a first step to ensure certainty of ownership status. The determination of the wife's and children's shares was based on faraidh provisions, accompanied by an emphasis on protecting the wife's rights who could potentially suffer losses. Viewed from the perspective of M. Quraish Shihab, the decision reflects the principles of justice based on equality, balance, protection of individual rights, and divine justice. Thus, this decision is not only in line with Islamic inheritance norms but also illustrates the application of relevant substantive justice in a polygamous family structure.

ملخص البحث

زهيرة خير النساء، رقم جامعي 220201110029، 2025 تطبيق مبدأ العدالة في توزيع الميراث
في حالات تعدد الزوجات من وجهة نظر الأستاذ محمد قريش شهاب
(دراسة القرار رقم 1422/ Pdt.G/2024PA.Gs)
قسم الاحوال الشخصية كلية الشريعة جامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية مالانج.
المشرف: عبد الحارس، الماجستير

الكلمات المفتاحية: العدالة، الميراث، تعدد الزوجات، الحكم القضائي، محمد قريش شهاب

تستند هذه الدراسة إلى نزاع حول تقسيم الميراث في أسرة متعددة الزوجات كما يرد في حكم محكمة
أثار النزاع مسائل تتعلق بوضعية Pdt.G/2024/PA.Gs/غريسيك الشرعية رقم 1422
الأموال المشتركة، ومركز الزوجات، وحقوق الأولاد. وتُظهر هذه الإشكالات الحاجة إلى تحقيق
العدالة المعيارية والجوهرية لضمان حماية حقوق الورثة بصورة متناسبة.
يتركز هذا البحث على دراسة الأسس القانونية التي اعتمدها هيئة القضاة في ذلك الحكم، وتقييم
مدى اتساقها مع مفهوم العدالة عند محمد قريش شهاب. ويهدف البحث إلى وصف البنية
القانونية التي استخدمها القضاة في تحديد الورثة والترك، وتحليل تطبيق مبدأ العدالة استنادًا إلى نظرية
العدالة لقريش شهاب.
تعتمد الدراسة على منهج البحث القانوني النظري باستخدام منهج دراسة الحالة والمنهج المفاهيمي.
جمعت البيانات من المصادر القانونية الأولية، وهي الحكم القضائي، ومن المصادر الثانوية مثل
الكتب والمجلات والبحوث العلمية ذات الصلة. وأجري التحليل بطريقة وصفية تحليلية باستخدام
إطار العدالة لقريش شهاب.
تشير نتائج الدراسة إلى أن هيئة القضاة فصلت بشكل صحيح بين الأصول المشتركة والأصول
الموروثة كخطوة أولى لضمان اليقين بشأن الملكية. واستند تحديد حصص الزوجة والأبناء إلى أحكام
الفرائض، مع التركيز على حماية حقوق الزوجة التي قد تتكبد خسائر. ومن وجهة نظر القاضي م.
قريش شهاب، يعكس القرار مبادئ العدالة القائمة على المساواة والتوازن وحماية الحقوق الفردية
والعدالة الإلهية. وبالتالي، فإن هذا القرار لا يتماشى مع قواعد الميراث الإسلامية فحسب، بل يُظهر
أيضًا تطبيق العدالة الموضوعية ذات الصلة في نظام الأسرة متعدد الزوجات.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan dalam hukum di Indonesia, sebagaimana yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, pada dasarnya adalah perkawinan monogami, namun negara memperbolehkan bagi seorang suami untuk beristeri lebih dari seorang (poligami). Perkawinan poligami dalam Islam tidak dilarang dan diakomodir oleh pemerintah dalam Undang-Undang Perkawinan. Aturan hukum diperbolehkan poligami terdapat dalam Pasal 3 ayat 1 Undang-Undang Perkawinan, di mana pengadilan dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristeri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak yang bersangkutan.

Dalam hal seorang suami akan beristeri lebih dari seorang, maka ia wajib mengajukan permohonan kepada pengadilan di daerah tempat tinggalnya Pasal 4 ayat 1 Undang-Undang Perkawinan Tahun 1974.¹ Poligami merupakan salah satu isu yang terus menjadi perdebatan dalam hukum Islam maupun hukum positif di Indonesia. Meskipun secara normatif dibolehkan dalam ajaran Islam, akan tetapi dalam praktiknya poligami di kehidupan nyata seringkali menimbulkan persoalan karena

¹ Dian Septidanani, Ani Triwati, dan Efi Yulistyowati, "Kemaslahatan Dalam Perkawinan Poligami Dalam Kajian Hukum Islam Dan Hukum Positif Indonesia," *Jurnal Ius Constituendum* 8, no. 3 (Oktober 2023): 467, <https://doi.org/10.26623/jic.v8i3.7236>.

sering kali tidak memenuhi prinsip keadilan yang merupakan syarat utama menurut syariat Islam dalam pernikahan poligami.²

Secara hukum perkawinan merupakan hak bagi setiap warga negara, sehingga dalam konteks hak tersebut, maka setiap warga negara yang melakukan perkawinan dilindungi oleh hukum. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam pasal 28B ayat Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang menjelaskan bahwa setiap orang berhak untuk membentuk keluarga dalam satu ikatan perkawinan.³ Artinya perkawinan merupakan pilihan bagi setiap warga negara yang tidak boleh kurangi atau dilanggar oleh siapapun dengan syarat-syarat yang telah ditentukan. Penentuan syarat perkawinan, disebabkan karena perkawinan memiliki implikasi-implikasi, baik sosial, agama maupun hukum.⁴ Selain itu, berbagai putusan pengadilan agama telah ada sebagai bentuk konkret implementasi hukum terhadap pernikahan poligami.

Harta warisan menurut hukum Islam adalah segala sesuatu peninggalan oleh orang yang sudah meninggal berupa harta peninggalan yang secara hukum *syara'* berhak diterima kepada ahli warisnya, seperti kepada istri/suami, anak, kerabat, dan keluarga.⁵ Pembagian harta warisan

² M Ranga Asriza, Khairul Akbar, dan Syakila Mawadah Putri, "Poligami Dalam Hukum Keluarga Islam Antara Teks Normatif Dan Realitas Sosial," *MUDABBIR Journal Research dan Education Studies* 5, no. 2 (2025): 1947, <https://doi.org/10.56832/mudabbir.v5i2.1433>.

³ Lalu Hadi Adha, "Peningkatan Pemahaman UU Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Di Desa Malaka," *Private Law* 3, no. 1 (Maret 2023): 276, <https://doi.org/10.29303/prlw.v3i1.2353>.

⁴ Fatahullah Fatahllah dkk., "Problematisasi Atas Hak Waris Istri Dan Anak Dalam Pernikahan Poligami Sirri Di Indonesia," *Journal Kompilasi Hukum* 7, no. 1 (Oktober 2022): 24. <https://doi.org/10.29303/jkh.v7i1.99>.

⁵ Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam* (Jakarta: Kencana, 2008), 206.

ini tidak hanya diatur dalam hukum Islam, namun juga dalam Kitab Undang-undang dasar Hukum Perdata. Dalam hukum Islam, perihal dalil warisan ini sudah tercantum dalam Al-Qur'an maupun Hadist. Adapun menurut hukum Islam ada tiga hal yang harus dikeluarkan terlebih dahulu sebelum membagikan harta warisan kepada pewaris yang sudah menjadi mayit, yaitu: (a) biaya keseluruhan ketika mengurus proses pemakaman mayit (b) melaksanakan wasiat pewaris (c) melunasi hutang piutang sang pewaris. Kemudian apabila ketiga hal tersebut sudah dilaksanakan, maka barulah pembagian harta waris bisa dilakukan kepada orang yang berhak menerimanya, baik keluarga maupun kerabat-kerabatnya.⁶

Syarat praktik poligami dibolehkan dalam hukum Islam adalah bisa berlaku adil dan mampu memberi nafkah.⁷ Dalam konteks keluarga poligami, persoalan waris menjadi semakin kompleks karena terhubung dengan status perkawinan, asal-usul harta, dan hak keperdataan masing-masing istri serta anak. Ketika suami meninggal, keadilan bukan hanya menyangkut besarnya bagian yang diterima setiap ahli waris, tetapi juga menyangkut kepastian status harta bersama, hak istri-istri yang sah, serta perlindungan terhadap anak-anak dari berbagai istri. Kondisi ini menjadikan pembagian waris dalam keluarga poligami sebagai isu yang sering memicu

⁶ Ahmad Yani Arifin, "Pembagian Harta Waris Pada Pernikahan Poligami Sebagai Upaya Pencegahan Konflik Dalam Ahli Waris (Studi Komperatif Antara Hukum Islam, Hukum Perdata Dan Hukum Adat): Studi Kasus: Suami Mati Meninggalkan 2 Istri Pada Kasus Pernikahan Poligami. Istri Pertama Sah Secara Agama Dan Negara, Istri Kedua Sah Secara Agama," *Articles, Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, Dan Humaniora* 1, no. 6 (Desember 2023): 197, <https://doi.org/10.572349/kultura.v1i6.633>.

⁷ Nurul Faizatur Rohmah dan Budihardjo Budihardjo, "Praktik Pernikahan Poligami Dalam Pdanangan Hukum Islam Dan Hukum Negara," *Profetika: Jurnal Studi Islam* 22, no. 2 (Desember 2021): 249, <https://doi.org/10.23917/profetika.v22i2.16669>.

sengketa dan membutuhkan pendekatan keadilan yang proporsional dan rasional.

Sengketa dalam Putusan Nomor 1422/Pdt.G/2024/PA.Gs menunjukkan sejumlah persoalan hukum yang berpengaruh langsung terhadap pembagian hak ahli waris dalam keluarga poligami. Perkara ini melibatkan dua istri sah beserta anak-anak dari masing-masing istri. Sengketa muncul karena sebagian harta peninggalan almarhum dikuasai sepihak oleh istri kedua dan anak-anaknya, sedangkan istri ketiga dan anak-anaknya tidak mendapatkan bagiannya. Di sisi lain, harta peninggalan almarhum tidak dipisahkan terlebih dahulu antara harta bersama dan harta waris, sehingga menimbulkan ketidakpastian hak bagi para istri dan anak. Persoalan inilah yang menjadi inti sengketa dan menuntut penerapan prinsip keadilan yang tepat.

Majelis hakim dalam putusan tersebut menegaskan bahwa harta peninggalan almarhum harus dipisahkan terlebih dahulu antara harta bersama dengan masing-masing istri dan harta waris yang harus dibagikan kepada para ahli waris. Hakim juga menetapkan secara tegas siapa saja yang berhak menjadi ahli waris serta menetapkan pembagiannya sesuai ketentuan faraidh. Putusan ini menunjukkan adanya upaya untuk menerapkan keadilan tidak hanya secara normatif melalui pembagian bagian waris, tetapi juga secara substantif melalui penetapan status harta dan perlindungan terhadap istri serta anak yang berpotensi dirugikan.

Pada titik ini, pemikiran M. Quraish Shihab mengenai keadilan menjadi sangat relevan. Menurutnya, keadilan tidak selalu berarti sama rata, tetapi pemberian hak secara proporsional berdasarkan situasi, kebutuhan, dan kedudukan masing-masing pihak.⁸ Keadilan dalam poligami menuntut tanggung jawab suami untuk memastikan tidak ada istri atau anak yang mengalami ketimpangan atau kerugian. Prinsip keadilan yang menekankan keseimbangan, proporsionalitas, dan perlindungan terhadap hak individu ini menjadi kerangka analisis penting untuk menilai apakah putusan pengadilan telah mencerminkan keadilan substantif.

Kajian terhadap sengketa waris dalam konteks poligami menjadi penting karena menyangkut dua aspek yaitu hukum waris Islam dan keadilan gender.⁹ Di satu sisi, hukum waris Islam telah menetapkan ketentuan-ketentuan pembagian waris secara rinci. Namun di sisi lain, dalam praktiknya pembagian tersebut sering kali menimbulkan ketidakadilan, terutama bagi para istri yang secara sosial dan hukum sering kali diposisikan lebih lemah.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini menelaah bagaimana majelis hakim menerapkan prinsip keadilan dalam penyelesaian sengketa waris keluarga poligami dalam Putusan Nomor 1422/Pdt.G/2024/PA.Gs, serta mengkaji kesesuaiannya dengan konsep keadilan menurut M. Quraish

⁸ M. Quraish Shihab, *Wawasan Al-Quran: Tafsir Tematik Atas Berbagai Persoalan Umat* (Bdanung: Mizan, 2007), 155.

⁹ Hafsah Desiana dan A Kumedi Ja'far, "Pembagian Warisan Satu Bdaning Satu Dalam Perspektif Hukum Keluarga Islam," *Qanuni: Journal of Indonesian Islamic Family Law* 2, no. 02 (2024): 3, <https://doi.org/10.31102/qanuni.2024.2.02.1-14>.

Shihab. Penelitian ini penting tidak hanya bagi pengembangan kajian hukum waris Islam, tetapi juga untuk memahami penerapan asas keadilan dalam praktik peradilan agama, khususnya dalam konteks keluarga poligami yang memiliki potensi sengketa lebih tinggi.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan sebelumnya, maka peneliti merumuskan permasalahan dari penelitian ini:

1. Bagaimana pertimbangan hukum dalam Putusan Nomor 1422/Pdt.G/2024/PA.Gs terkait pembagian warisan antara istri dan anak dalam pernikahan poligami?
2. Bagaimana Putusan Nomor 1422/Pdt.G/2024/PA.Gs ditinjau dalam perspektif M. Quraish Shihab dengan konsep keadilan pembagian warisan antara istri dan anak pada pernikahan poligami?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dipaparkan sebelumnya, maka dapat dirumuskan tujuan penelitian, sebagai berikut :

1. Mendeskripsikan pertimbangan hukum dalam Putusan Nomor 1422/Pdt.G/2024/PA.Gs terkait pembagian warisan antara istri dan anak dalam pernikahan poligami.
2. Menganalisis Putusan Nomor 1422/Pdt.G/2024/PA.Gs ditinjau dalam perspektif M. Quraish Shihab dengan konsep keadilan pembagian warisan antara istri dan anak pada pernikahan poligami.

D. Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian diharapkan dapat memberi manfaat yang selaras dengan apa yang dibutuhkan dari para pembaca ataupun pengamat. Adapun penelitian ini memiliki manfaat diantaranya:

1. Manfaat Teoritis

Pada manfaat ini dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan kajian hukum waris Islam kontemporer serta memperluas pemahaman terhadap konsep keadilan menurut M. Quraish Shihab dalam konteks keluarga poligami. Adapun akan menambah khazanah dalam perkembangan ilmu mengenai waris maupun poligami.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis, penelitian ini untuk memenuhi syarat utama dalam meraih gelar sarjana hukum (S.H) pada Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.

E. Definisi Operasional

1. Penerapan Prinsip Keadilan

Cara Majelis Hakim menerapkan dan menerjemahkan asas keadilan dalam suatu putusan agar putusan dirasakan adil dan benar.¹⁰ Baik dalam penilain fakta, penentuan status harta, hingga pembagian waris.

2. Pembagian Waris

Dalam hukum Islam, pembagian waris merupakan salah satu aspek penting yang diatur secara tegas dalam Al-Qur'an, terutama pada QS.

¹⁰ Amran Suadi, *Filsafat Keadilan: Biological Justice Dan Praktiknya Dalam Putusan Hakim* (Jakarta: Kencana, 2020), 176.

An-Nisa ayat 11 dan 12. Prinsip dasarnya adalah bahwa setiap ahli waris memiliki hak yang pasti atas harta peninggalan pewaris, dengan besaran yang sudah ditentukan berdasarkan ketentuan syariat.¹¹

3. Pernikahan Poligami

Poligami dalam Bahasa Arab disebut dengan *ta'diduz-zaujaat* yang berarti berbilang pasangan, sedangkan dalam Bahasa Indonesia, poligami disebut dengan permaduan. Poligami merupakan perkawinan yang diperbolehkan oleh agama Islam. Akan tetapi, hal tersebut bukan suatu kewajiban atau suatu yang dianjurkan karena sulitnya poligami untuk dipraktikkan. Sehingga, sistem perkawinan yang menjadi dasar perkawinan dalam Islam adalah monogami. Sulitnya poligami untuk dilakukan oleh seorang suami, maka poligami hanya dapat dilakukan dalam keadaan tertentu.¹²

4. Perspektif M. Quraish Shihab

Perspektif M. Quraish Shihab yakni pandangan terhadap keadilan yang beliau sampaikan yang akan menjadi alat analisis dalam penelitian ini. Adapun, keadilan menurut M. Quraish Shihab terdiri dari empat makna utama yakni sama, seimbang, perhatian terhadap hak-hak individu dan adil yang dinisbahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.¹³

¹¹ Hisam Ahyani dkk., "Prinsip-Prinsip Keadilan Berbasis Ramah Gender (Maslahah) Dalam Pembagian Warisan Di Indonesia," *Al-Mawarid Jurnal Syariah Dan Hukum (JSYH)* 5, no. 1 (Juli 2023): 82, <https://doi.org/10.20885/mawarid.vol5.iss1.art6>.

¹² Heppy Hyma Puspytasari, Alif Maulana, dan Febi Agustina, "Poligami Dalam Hukum Islam Dan Hukum Perkawinan," *Journal of Education Research* 4, no. 4 (Desember 2023): 2518, <https://doi.org/10.37985/jer.v4i4.669>.

¹³ Muhammad Quraish Shihab dan Nasaruddin Umar, *Ensiklopedia Al-Qur'an: Kajian Kosakata* (Lentera Hati : Pusat Studi Al-Quran : Yayasan Paguyuban Ikhlas, 2007), 6.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian yaitu cara atau teknik yang ditata dengan teratur dan diaplikasikan oleh seorang yang melakukan penelitian untuk menghimpun data dan informasi yang relevan dengan penelitian.

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif ini merupakan jenis penelitian yang berfokus pada norma hukum yang mengkaji masalah-masalah hukum salah satunya seperti asas-asas hukum.¹⁴ Selain itu, penelitian hukum normatif tidak diperlukan dukungan data atau fakta-fakta sosial, adapun sumber utamanya adalah bahan hukum yang berisi aturan-aturan yang bersifat normatif.

Dikatakan penelitian hukum normatif karena melalui kajian pustaka (*library research*), penelitian pustaka/kajian pustaka adalah proses kegiatan penelitian dengan cara menelaah dan membaca bahan-bahan pustaka seperti buku-buku, dokumen-dokumen atau sumber kepustakaan lain dengan mempelajari dan menilai prosedur dan hasil penelitian sejenis yang pernah dilakukan oleh orang lain, serta mempelajari laporan-laporan hasil observasi dan hasil survei tentang masalah yang berhubungan dengan topik permasalahan yang akan diteliti.

¹⁴ Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum* (Bdanung: Mahdar Maju, 2008), 85.

2. Pendekatan Penelitian

Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kasus (*case approach*) dan pendekatan konseptual (*conseptual approach*). Pendekatan kasus (*case approach*) dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap, bertujuan untuk mempelajari bagaimana penerapan norma-norma hukum dilakukan dalam praktik hukum.¹⁵ Hal ini penggunaan pendekatan kasus dikarenakan dalam penelitian ini menelaah kasus yang telah menjadi putusan yakni pada Putusan Pengadilan Agama Gresik Nomor 1422/Pdt.G/2024/PA.Gs.

Pendekatan konseptual (*conseptual approach*) beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum.¹⁶ Dalam penelitian menggunakan pandangan tokoh yaitu M. Quraish Shihab yang merupakan tokoh dalam bidang hukum Islam sehingga pendekatan konseptual merupakan pendekatan yang sesuai digunakan dalam penelitian ini. Maka peneliti menggunakan dua pendekatan dalam penelitian ini yang telah sesuai dengan arah penelitian yang dituju oleh peneliti.

¹⁵ Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris* (Jakarta: Kencana, 2016), 145.

¹⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana, 2007), 95.

3. Jenis Bahan Hukum

Pada penelitian ini tergolong penelitian hukum normatif sehingga data yang dapat digunakan merupakan data sekunder, yakni data yang diperoleh dari informasi yang sudah tertulis dalam bentuk dokumen. Dalam penelitian normatif, sumber penelitian diperoleh melalui kepustakaan. Oleh karena itu, dalam istilah yang dikenal sebagai bahan penelitiannya adalah bahan hukum yang berisi aturan-aturan yang bersifat normatif.¹⁷ Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah bahan hukum yang terbagi menjadi tiga kategori yakni:

a. Bahan hukum primer.

Bahan hukum primer adalah data-data pokok yang digunakan dalam meneliti penelitian yang bahan hukumnya bersifat mengikat dan autoritatif, yakni hasil akhir dari sebuah kegiatan ataupun perbuatan yang dilaksanakan oleh suatu lembaga yang berwenang dalam menangani serta menyelesaikan terhadap perkara tersebut.¹⁸ Hal ini menjadikan putusan pengadilan termasuk dalam bahan hukum primer. Maka bahan hukum primer adalah Putusan Pengadilan Agama Gresik Nomor 1422/Pdt.G/2024/PA.Gs dan Kompilasi Hukum Islam.

b. Bahan hukum sekunder.

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penunjang terhadap penjelasan bahan hukum primer yaitu jurnal-

¹⁷ Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, 86.

¹⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, 153.

jurnal, buku-buku, wawancara, dan artikel yang relevan dengan pembahasan yang diteliti.¹⁹ Sedangkan untuk buku-buku karya karya yang diperoleh dari karya yang diteliti. Data sekunder tersebut diperoleh melalui penelaahan dari beberapa buku-buku karya pemikiran M. Quraish Shihab. Selain itu, buku-buku dan jurnal-jurnal relevan yang digunakan pada penelitian ini adalah buku-buku dan jurnal yang membahas mengenai pembagian waris, poligami, dan penetapan pengadilan. Adapun beberapa buku-buku karya pemikiran Quraish Shihab yaitu:

- 1) Wawasan al-Qur'an; Tafsir Maudhu'i atas Pelbagai Persoalan Umat
 - 2) Ensiklopedia Al-Qur'an: Kajian Kosakata
 - 3) Tafsir Al-Mishbah; Pesan, Kesan, dan Keserasian al-Qur'an
- c. Bahan hukum tersier.

Bahan hukum tersier adalah bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, yaitu kamus besar bahasa Indonesia, ensiklopedia atau bisa diperoleh melalui internet dan berita lainnya di website.²⁰

4. Metode Pengumpulan Data

Metode Pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian normatif ini adalah studi kepustakaan (*library research*). Teknik

¹⁹ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudi, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), 23.

²⁰ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2022), 106.

pengumpulan data melibatkan proses mendapatkan informasi dan data yang relevan untuk mendukung analisis atas hukum yang diteliti.²¹ Kemudian, teknik pengumpulan data adalah kegiatan yang mengadakan studi kepustakaan atau menelaah terhadap buku, literatur, catatan, dan laporan yang berkaitan dengan pembahasan penelitian, baik di perpustakaan atau koleksi pribadi. Teknik ini digunakan untuk memperoleh dasar-dasar dan pendapat secara tertulis yang dilakukan dengan cara mempelajari berbagai literatur yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.

5. Metode Pengolahan data

Penelitian ini menggunakan beberapa model dalam mengumpulkan data semi diperolehnya data yang valid.

a. Pemeriksaan data (*Editing*).

Pemeriksaan data (*Editing*) yaitu penulisan kembali terhadap bahan hukum yang diperoleh sehingga kelengkapan dapat dilengkapi apabila ditemukan bahan hukum yang belum lengkap serta memformulasikan bahan hukum peneliti temukan ke dalam kalimat yang sederhana.²² Kemudian, pada tahap edit data ini merupakan pemeriksaan kembali bahan hukum yang diperoleh, baik dari segi kejelasan makna, kelengkapan, dan kesesuaian bahan hukum yang dibutuhkan. Dalam hal ini, peneliti akan melakukan pengecekan atau pemeriksaan terhadap kelengkapan dan kejelasan

²¹ Satriya Nugraha, *Metode Penelitian Hukum* (Kalimantan Selatan: Ruang Karya, 2024), 109.

²² Bachtiar, *Mendesain Penelitian Hukum* (Sleman: Deepublish, 2021), 113.

peraturan-peraturan, buku-buku, dan karya ilmiah yang sesuai dengan kebutuhannya.

b. Verifikasi (*Verifying*).

Dalam tahapan ini, verifikasi merupakan tahapan memeriksa kembali terhadap seluruh bahan hukum yang telah terkumpul supaya bahan hukum yang digunakan tersebut benar-benar sesuai dengan tema penelitian.²³ Dalam hal ini yaitu pada bahan hukum dari berbagai peraturan perundang-undangan serta literatur-literatur yang berkaitan dengan objek pembahasan.

c. Analisis Data (*Analyzing*).

Dalam penelitian normatif, menganalisis data adalah untuk menemukan makna yang ada pada data atau bahan hukum. Proses ini merupakan tahapan yang penting dalam penelitian karena akan menghasilkan kesimpulan yang memiliki kedudukan yang penting juga sebab tujuan dari analisis data adalah untuk menjawab rumusan masalah dan membuktikan asumsi dasar penelitian, kemudian menjelaskan kesesuaian antara teori dengan temuan peneliti, dan yang lainnya. Dalam penelitian ini, menggunakan Teknik analisis deskriptif yaitu dengan melakukan pengklasifikasian, penelaah, analisis, dan terakhir yakni verifikasi yang nantinya akan menghasilkan gambaran secara utuh.²⁴ Peneliti akan

²³ Nana Saudjana dan Ahwal Kusuma, *Proposal Penelitian Di Perguruan Tinggi* (Bandung: Sinar Baru Argasindo, 2002), 84.

²⁴ I Made Pasek Diantha, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum* (Jakarta: Kencana, 2016), 152.

memaparkan apa adanya tentang suatu peristiwa hukum yang diteliti pada tahap ini dengan menggunakan analisis teori keadilan M. Quraish Shihab sebagai alat untuk menganalisis putusan tersebut.

d. Kesimpulan

Selanjutnya, kesimpulan adalah tahap terakhir dalam proses pengolahan data.²⁵ Kesimpulan inilah yang nantinya akan menjadi sebuah data terkait dengan objek penelitian peneliti. Tahapan akhir yakni tahapan concluding yang akan peneliti lalui ketika menyusun hasil penelitian untuk diringkas. Pada tahap akhir ini, peneliti memaparkan hasil yang terungkap pada bab sebelumnya. Selain itu, penulis juga menerjemahkan atau mendeskripsikan hasil kajian yang dianalisis oleh peneliti berdasarkan rumusan masalah.

G. Penelitian Terdahulu

Pertama, penelitian yang ditulis oleh Nuresa Divani Amanda, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim (2023) dengan judul “Sistem Pewarisan Adat Lampung Pepadun Ditinjau Dari Perspektif Keadilan Dalam Tafsir Al Misbah (Studi Di Tiyuh Gunung Terang Kecamatan Gunung Terang Kabupaten Tulang Bawang Barat)”²⁶ yang menjelaskan tentang sistem pewarisan yang berlaku di adat Lampung

²⁵ Nana Saudjana dan Ahwal Kusuma, *Proposal Penelitian Di Perguruan Tinggi*, 91.

²⁶ Nuresa Divani Amdana, “Sistem Pewarisan Adat Lampung Pepadun Ditinjau Dari Perspektif Keadilan Dalam Tafsir Al Mishbah (Studi Di Tiyuh Gunung Terang Kecamatan Gunung Terang Kabupaten Tulang Bawang Barat)” (Skripsi, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2023): 71, <http://etheses.uin-malang.ac.id/48761/1/19210047.pdf>.

Pepadun bahwa masyarakat adat lampung menganut sistem pewarisan *mayorat* yakni kepemilikan harta warisan yang diberikan satu ahli waris saja. Adapun, seseorang yang mendapatkan hak kepemilikan harta warisan tersebut maka mereka dibebani kewajiban untuk menjaga, melestarikan harta tersebut, dan memenuhi kebutuhan hidup keluarganya serta para saudara laki-laki dan para saudara perempuan. Namun, dalam pembahasan memiliki beberapa kesamaan yakni pembahasan utamanya mengenai waris dan juga menggunakan perspektif tokoh yang sama. Akan tetapi, memiliki perbedaan yakni pembahasannya lebih fokus terhadap sistem pewarisan adat di suatu daerah dalam pembagiannya yang dilakukan oleh masyarakat adat setempat.

Kedua, skripsi yang ditulis oleh Rizkita Putri, Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri (2022) dengan judul “Pembagian Waris Istri Dalam Perkawinan Poligami Perspektif Kompilasi Hukum Islam Dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata”²⁷ yang membahas mengenai problematika di dalam perkawinan poligami berkaitan dengan pembagian waris terhadap istri yang dipoligami. Adapun, pembahasannya yang melatarbelakangi permasalahan pembagian waris ini, peneliti membahasnya dengan meninjau Kompilasi Hukum Islam dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sebagai alat analisis dalam penelitiannya ini. Namun, pembahasan ini memiliki perbedaan akan pembahasannya karena pada

²⁷ Rizkita Putri, “Pembagian Waris Istri Dalam Perkawinan Poligami Perspektif Kompilasi Hukum Islam Dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata” (Skripsi, Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri, 2022): 96,
https://repository.uinsaizu.ac.id/16452/1/RizkitaPutri_1817304029_Skripsi_Final.pdf.

penelitian ini hanya membahas bagian istri dalam pernikahan poligami dan perspektif hanya pada Kompilasi Hukum Islam dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, akan tetapi memiliki kesamaan mengenai pembahagian waris dalam pernikahan poligami.

Ketiga, skripsi yang ditulis oleh Amelia Nur Azizah, Institut Agama Islam Negeri Ponogoro (2023) dengan judul “Studi Komparatif Pemikiran M. Quraish Shihab Dan Munawir Sjadzali Tentang Pembagian Waris Perspektif Keadilan Gender”²⁸ yang membahas terkait pembagian waris ditinjau dengan studi komperatif dua tokoh antara M. Quraish Shihab dan Munawir Sjadzali perspektif keadilan gender. Adapun mengenai pembahasan skripsi ini yang membandingkan kedua tokoh dalam analisisnya karena kedua tokoh memiliki tujuannya yang sama walaupun memiliki perbedaan dalam pandangan terhadap pembagian waris. Kemudian, dalam skripsi ini memiliki persamaan dalam pembahasannya mengenai pembagian waris yang ditinjau oleh tokoh yang sama. Namun, perbedaan sangat jelas dalam skripsi ini dengan penelitian penulis yakni pembagian waris hanya dibahas secara umum akan keadilan gender dan membandingkan dua tokoh dalam analisisnya.

Keempat, penelitian yang ditulis oleh Daniel Mangara Tua Pandingan dkk dengan judul “Pembagian Hak Waris Istri dalam Perkawinan

²⁸ Amelia Nur Azizah, “Studi Komparatif Pemikiran M. Quraish Shihab Dan Munawir Sjadzali Tentang Pembagian Waris Perspektif Keadilan Gender” (Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Ponogoro, 2023): 69,
https://etheses.iainponorogo.ac.id/24514/1/210116067_AMELIA%20NUR%20AZIZAH_HUKUM%20KELUARGA%20ISLAM.pdf.

Poligami Ditinjau dari Kompilasi Hukum Islam”²⁹ menjelaskan mengenai kehidupan bermasyarakat dimana perkawinan poligami banyak menuai pendapat mulai dari pro dan kontra sehingga menjadi perhatian terhadap pembagian hak waris antara istri-istri ketika seorang suami telah meninggal. Adapun, apabila seorang suami meninggal dunia maka pintu waris telah terbuka untuk istri kedua yang berhak atas hak waris dari suaminya sejak dimulainya perkawinan dan istri lainnya juga memiliki hak yang sama atas peninggalan waris dari mendiang suami. Persamaan dalam penelitian ini adalah pembahasan mengenai pembagian waris dalam pernikahan poligami yang dibahas secara komperhensif. Namun, dalam penelitian memiliki perbedaan akan sudut pandang dalam membahas pembagian waris dalam pernikahan poligami dan objeknya hanya pada istri sahaja berbeda dengan penelitian ini membahas pembagian waris istri dan anak dalam pernikahan poligami.

Kelima, artikel yang ditulis oleh Puput Zamzam, Thahir, dan Qadriani Arifuddin dengan judul “Warisan Dalam Perkawinan Poligami (Studi Kasus Putusan Nomor 29/Pdt.G/2022/Pa.Pw1)”³⁰ menjelaskan mengenai pelaksanaan hukum Islam terhadap pembagian warisan yang berpoligami atas perkawinannya tidak disahkan di Pengadilan Agama (Isbat

²⁹ Daniel Mangara Tua Pandingan, Narita Tarasari, dan Azzahra Aisyah Ayurveda, “Pembagian Hak Waris Istri Dalam Perkawinan Poligami Ditinjau Dari Kompilasi Hukum Islam,” *Articles, Indonesian Journal of Social Sciences and Humanities* 4, no. 2 (Desember 2024): 19. <https://journal.publication-center.com/index.php/ijssh/article/view/1721>

³⁰ Puput Zamzam, Thahir Thahir, dan Qadriani Arifuddin, “Warisan Dalam Perkawinan Poligami (Studi Kasus Putusan Nomor 29/Pdt.G/2022/Pa.Pw1),” *JISH: Jurnal Ilmu Syariah Dan Hukum* 4, no. 1 (Mei 2024): 64, <https://doi.org/10.36915/jish.v4i1.358>.

Nikah) sehingga anak pada istri kedua tidak mendapatkan status hukum yang jelas akan kewarisannya seperti pada putusan yang menjadi sumber penelitian pada jurnal tersebut. Persamaan yang ada dalam penelitian yakni membahas akan harta waris dalam pernikahan poligami dan menggunakan dasar putusan sebagai sumber penelitiannya. Namun, memiliki perbedaan perihal perspektifnya karena dalam artikel ini hanya mengaitkan putusnya dalam penelitiannya tanpa ada perspektif lainnya dan dalam penelitiannya hanya membahas akan status anak yang dalam perkawinan poligami yang tidak disahkan status perkawinannya di Pengadilan Agama.

Berikut gambaran tabel untuk lebih memudahkan dan memahami penelitian terdahulu:

Tabel 1.1 Perbandingan dengan penelitian terdahulu

No.	Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Nuresa Divani Amanda, “ Sistem Pewarisan Adat Lampung Pepadun Ditinjau Dari Perspektif Keadilan Dalam Tafsir Al Misbah (Studi Di Tiyuh Gunung Terang Kecamatan Gunung Terang Kabupaten Tulang Bawang Barat)", Skripsi, 2023.	Kesamaan dalam mengkaji waris dengan perspektif tokoh yang sama.	Penelitian terdahulu mengkaji sistem pewarisan suatu adat yang fokus terhadap studi kasus masyarakat adat.
2.	Rizkita Putri, “Pembagian Waris Istri Dalam Perkawinan Poligami Perspektif Kompilasi Hukum Islam Dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata”, Skripsi, 2022.	Pembahasan mengenai pembagian harta warisan dalam pernikahan poligami.	Penelitian terdahulu hanya membahas pembagian waris secara normatif.
3.	Amelia Nur Azizah, “Studi Komparatif Pemikiran M. Quraish Shihab Dan Munawir Sjadzali Tentang Pembagian Waris Perspektif Keadilan Gender”, Skripsi 2023.	Kesamaan dalam membahas pembagian waris dan perspektif tokoh yang sama.	Penelitian terdahulu hanya fokus terhadap pembagian waris secara umum dalam keadilan gender yang

			membandingkan kedua tokoh dalam analisisnya.
4.	Daniel Mangara Tua Pandingan dkk, “Pembagian Hak Waris Istri dalam Perkawinan Poligami Ditinjau dari Kompilasi Hukum Islam”, Jurnal, 2024.	Persamaan dalam pembahasan mengenai pembagian waris dalam pernikahan poligami secara komperhensif.	Penelitian terdahulu memiliki sudut pandangan yang berbeda dalam pembahasannya.
5.	Puput Zamzam, Thahir, dan Qadriani Arifuddin, “Warisan Dalam Perkawinan Poligami (Studi Kasus Putusan Nomor 29/Pdt.G/2022/Pa.Pwl)”, Jurnal, 2024.	Pembahasan harta waris dalam pernikahan poligami dan menggunakan dasar putusan sebagai sumber penelitiannya.	Penelitian terdahulu hanya membahas berdasarkan putusan saja dalam penelitian ini.

H. Sistematika Pembahasan

Penelitian berjudul “Penerapan Prinsip Keadilan Pembagian Waris Dalam Pernikahan Poligami Perspektif M. Quraish Shihab (Studi Putusan Nomor 1422/Pdt.G/2024/PA.Gs)” akan dilaporkan dalam bentuk skripsi dengan sistematika pembahasan yang terarah. Peneliti akan membagi studi ini menjadi 4 bab yaitu:

Bab I merupakan bab pendahuluan yang memuat beberapa sub bab, diantaranya latar belakang masalah terhadap Penerapan Prinsip Keadilan Pembagian Waris dalam Pernikahan Poligami Perspektif M. Quraish Shihab (Studi Putusan Nomor 1422/Pdt.G/2024/PA.Gs) rumusan masalah yang muncul dari latar belakang, tujuan dari penelitian terdahulu, metode penelitian serta sistematika penelitian.

Bab II merupakan tinjauan pustaka tentang landasan teori yang berisi tinjauan umum dan kerangka teori yang membahas mengenai Penerapan Prinsip Keadilan Pembagian Waris Dalam Pernikahan Poligami. Perspektif M. Quraish Shihab (Studi Putusan Nomor 1422/Pdt.G/2024/PA.Gs).

Bab III adalah hasil dan pembahasan. Pada bab ini menguraikan hasil penelitian dalam pengumpulan data dan pengolahan data akan dijelaskan dalam bab ini oleh peneliti. Hasil penelitian dan analisis akan disajikan oleh peneliti melalui bentuk data-data yang diperoleh dari bahan-bahan hukum. Kemudian pada bab ini akan memaparkan penelitian terkait dengan Penerapan Prinsip Keadilan Pembagian Waris Dalam Pernikahan Poligami Perspektif M. Quraish Shihab (Studi Putusan Nomor 1422/Pdt.G/2024/PA.Gs)

Bab IV merupakan bab yang terakhir berisi kesimpulan yang diambil dari semua uraian penjelasan yang dibahas pada penelitian, dan berisi saran serta penutup, kesimpulan diajukan setelah dianalisis pada bab III berdasarkan kesimpulan hasil penelitian, saran dikemukakan sebagai rekomendasi hasil penelitian skripsi berkaitan dengan Penerapan Prinsip Keadilan Pembagian Waris Dalam Pernikahan Poligami Perspektif M. Quraish Shihab (Studi Putusan Nomor 1422/Pdt.G/2024/PA.Gs).

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Waris

Dalam Al-quran ditegaskan adanya jenis harta yang haram untuk diambil serta jenis harta yang diperbolehkan melalui cara-cara yang benar.³¹ Salah satu bentuk harta yang diperkenankan adalah harta peninggalan yang diwariskan, selama pembagiannya mengikuti ketentuan syariat. Al-quran dan hadis telah mengatur secara jelas mengenai tata cara pembagian warisan secara adil, sehingga harta peninggalan yang diterima oleh pewaris memiliki kebasahan dan membawa manfaat sesuai tujuan Islam. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Surah Al Baqarah ayat 188:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِنَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ
وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

*“Janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada para hakim dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui”.*³²

Kemudian dalam pengertian bahasa Indonesia, waris sering disebut sebagai pusaka yaitu harta benda dan hak yang ditinggalkan oleh orang yang meninggal untuk kemudian diberikan kepada yang pihak-pihak yang berhak menerimanya.³³ Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam* (Attahiriyah, 1982), 329. Adapun waris secara bahasa adalah *al-mirats* yang dalam bahasa arab merupakan bentuk *masdhar* dari kata *waratsa-yuratsu-irsan* yang artinya warisan. Sedangkan secara istilah waris yang sering dikemukakan oleh ulama ialah berpindahnya hal kepemilikan dari orang yang meninggal kepada ahli waris yang masih hidup, baik yang ditinggalkan berupa harta, atau apa saja yang

³¹ Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam* (Jakarta: Attahiriyah, 1982), 329.

³² Tim Penerjemah, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya* (Bandung: C.V Diponegoro, 2015), 29.

³³ Imam Jauhari and Muhammad Ali Bahar, *Hukum Waris Islam* (Sleman: Deepublish, 2021), 1.

berupa hak milik legal secara syar'i.³⁴ Adapun dasar hukum waris islam terdapat dalam Surah An Nisa ayat 7, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berbunyi:

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ ۖ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا

*“Bagi laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya dan bagi perempuan ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya, baik sedikit maupun banyak, menurut bagian yang telah ditetapkan”*³⁵

Berdasarkan ayat tersebut telah jelas bahwa anak laki-laki maupun perempuan memiliki hak akan harta peninggalan ibu bapak dan kerabat mereka. Adapun ahli waris dari pihak laki-laki dan pihak perempuan sebagai berikut:³⁶

1. Ahli waris dari pihak laki-laki
 - a. Anak laki-laki
 - b. Anak laki-laki dari anak laki-laki (cucu laki-laki) dan terus ke bawah
 - c. Bapak
 - d. Kakek (bapak dari bapak) dan terus ke atas
 - e. Saudara laki-laki seibu-sebapak
 - f. Saudara laki-laki sebapak
 - g. Saudara laki-laki seibu

³⁴ Zulfan Harahap, “Analisa Ayat Dan Hadist Tentang Kewarisan Laki-Laki Dan Perempuan Serta Problematikanya,” *El-Sirry: Jurnal Hukum Islam Dan Sosial* 1, no. 1 (2023):20, <https://doi.org/10.24952/ejhis.v1i1.9592>.

³⁵ Tim Penerjemah, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya* (Bandung: C.V Diponegoro, 2015),78.

³⁶ Syadjuti Thalib, *Hukum Kewarisan Islam Di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2004),58.

- h. Anak laki-laki dari saudara laki-laki seibu-sebapak
 - i. Anak laki-laki dari saudara laki-laki sebapak
 - j. Paman yang seibu-sebapak dengan bapak
 - k. Paman yang sebapak dengan bapak
 - l. Anak laki-laki dari paman yang seibu-sebapak dengan bapak
 - m. Anak laki-laki dari paman yang sebapak dengan bapak
 - n. Suami
 - o. Laki-laki yang memerdekakan budak (si mayit)
2. Ahli Waris dari pihak perempuan
- a. Anak perempuan
 - b. Anak perempuan dari anak laki-laki dan terus ke bawah
 - c. Ibu
 - d. Ibu dari ibu (nenek perempuan dari pihak ibu) dan terus ke atas
 - e. Ibu dari ibu (nenek perempuan dari pihak bapak) dan terus ke atas
 - f. Saudara perempuan seibu-sebapak
 - g. Saudara perempuan sebapak
 - h. Saudara perempuan seibu
 - i. Istri
 - j. Perempuan yang memerdekakan budak (si mayit)

B. Hak waris istri dan anak dalam perkawinan poligami

1. Hukum Islam

Secara fiqh, hak waris merupakan ahli waris yang berhak mendapatkan harta warisan yang ditinggalkan oleh orang yang

meninggal.³⁷ Sebelum memasuki pembahasan hak-hak waris maka perlu mengetahui dalam fiqh rukun-rukun warisan yang berimplikasi pada adanya tiga komponen:³⁸

- a. Ahli waris yaitu orang yang berhubungan kepada mayit dengan suatu sebab di antara sebab-sebab yang menjadikannya berhak mendapatkan warisan.
- b. Pihak yang mewariskan yaitu mayit atau ketetapan hukum, seperti orang hilang yang ditetapkan secara hukum dia telah mati.
- c. Sesuatu yang diwariskan, atau yang disebut dengan peninggalan dan warisan. Yaitu harta atau hak yang dialihkan dari pihak yang mewariskan kepada ahli waris.

Setelah memenuhi rukun-rukun tersebut maka perlu diketahui akan sebab-sebab kewarisannya, yakni ada tiga hal:³⁹

- a. Hubungan Keturunan (Nasab)

Hubungan nasab yang dimaksud di sini adalah hubungan nasab yang disebabkan oleh proses kelahiran, ditinjau dari garis yang menghubungkan nasab antara yang mewariskan dengan yang mewarisi, dapat digolongkan dalam tiga golongan, yaitu

- 1) Furu': anak keturunan dari si mati;

³⁷ Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam* (Jakarta: Kencana, 2008), 210.

³⁸ al-Sayyid Sabiq, Abdurrahim, dan Masrukhin, *Fikih sunnah Jilid 5* (Jakarta: Cakrawala Pub., 2008), 606.

³⁹ Aulia muthiah dan Novy Sri Pratiwi Hardani, *Hukum Waris Islam* (Yogyakarta: Medpress Digital, 2015), 40.

- 2) Ushul: leluhur yang telah menyebabkan kelahiran si mati;
- 3) Hawasyi: keluarga yang dihubungkan dengan si mati melalui garis menyamping, seperti saudara, paman, bibi, dan anak turunannya.

b. Hubungan Perkawinan

Berlaku atas dasar perkawinan dengan artian suami menjadi ahli waris bagi istrinya yang meninggal dan istri menjadi ahli waris bagi suaminya yang meninggal. Perkawinan menjadi sebab timbulnya hubungan kewarisan antara suami dan istri didasarkan atas dua syarat berikut:

- 1) Perkawinan sah menurut hukum Islam, yaitu syarat dan rukun perkawinan terpenuhi, dan antara keduanya telah terjadi akad nikah yang sah.
- 2) Perkawinan masih utuh, yaitu suami istri masih terkait dalam tali perkawinan pada saat salah satu pihak meninggal, termasuk dalam ketentuan ini istri yang masih dalam status masa iddah talak raj'i.

c. Hubungan Perbudakan

Hubungan waris mewarisi karena perbudakan adalah timbul karena proses pembebasan budak oleh seorang tuannya meskipun mereka tidak ada hubungan darah. Jadi seorang budak dapat menjadi ahli waris dari tuannya begitu juga sebaliknya.

Namun, pada zaman sekarang perbincangan tentang budak hanya wacana terdahulu saja.

Kemudian, apabila ada sebab-sebab dapat mendapakan harta waris maka ada pula sebab-sebab penghalang waris. Adapun, sebab-sebab penghalang waris meskipun anaknya sendiri yakni ada empat:⁴⁰

- a. Berlainan Agama adalah kepercayaan antara orang yang mewarisi dengan orang yang mewariskan berbeda.
- b. Murtad menurut para praktisi hukum Islam bersepakat bahwa orang murtad tidak bisa mewarisi harta peninggalan keluarganya yang Muslim. Adapun, waris mewaris merupakan penyambung ruh keagamaan, sedangkan murtad sebagai pemutusny.
- c. Perbudakan yaitu sifat kehambaan yang dalam pandangan Islam sudah dianggap lemah karena telah hilang hak kebebasan untuk membelanjakan harta benda miliknya.
- d. Pembunuhan yang disengaja yang dilarang. Jika ahli waris membunuh pemberi warisan kepadanya secara zalim, maka menurut kesepakatan ulama pembunuhan itu tidak berhak mendapatkan warisan darinya.

Dalam hukum waris Islam, posisi istri dan anak sebagai ahli waris memiliki dasar yang berbeda. Istri mendapatkan hak waris karena adanya ikatan perkawinan yang sah dengan pewaris,

⁴⁰ Muhammad Ma'shum Zein, *Hukum Waris Islam Dalam Teori Dan Aplikasi* (Malang: Edultera, 2019), 12.

sedangkan anak memperoleh haknya melalui hubungan darah sebagai keturunan. Walaupun dasar hubungan keduanya berbeda, besar bagian yang diterima telah diatur secara tegas dalam hukum faraid. Seorang istri berhak atas seperdelapan bagian apabila pewaris meninggalkan anak, dan berhak atas seperempat apabila pewaris tidak memiliki keturunan.⁴¹ Bagian ini bersifat kolektif untuk seluruh istri yang sah, sehingga jika seorang suami meninggalkan lebih dari satu istri, maka bagian tersebut dibagi rata di antara mereka tanpa ada yang memperoleh lebih banyak. Artinya, setiap istri tetap memiliki hak yang sama sepanjang tidak ada sebab yang dapat menghalangi mereka dari mendapatkan warisan.

Dalam literatur fiqh, hal-hal yang dapat menghalangi seseorang dari menerima warisan disebut *mawāni 'al-irṭh*, di antaranya adalah perbedaan agama, pembunuhan terhadap pewaris, atau status perbudakan. Selama tidak ada penghalang tersebut, maka hak waris istri dan anak berlaku penuh, baik dalam perkawinan monogami maupun poligami. Wahbah al-Zuhailī menegaskan dalam *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh* bahwa prinsip dasar kewarisan Islam adalah memastikan setiap ahli waris yang sah menerima bagiannya sesuai ketentuan syariat, kecuali jika terdapat alasan yang jelas dan sah untuk meniadakan hak tersebut.⁴²

⁴¹ Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*, 44.

⁴² Wahbah al-Zuhayli dan Abdul Hayyie Al-Kattani, *Fiqh Islam wa adillatuhu Jilid 10* (Kuala Lumpur: Darul Fikir, 2010), 346.

Kedudukan anak dalam warisan menempati posisi yang sangat penting. Adapun, pembagian warisan kepada anak yakni anak perempuan bersama dengan anak laki-laki maka bdaningan pembagian seorang anak laki-laki sama dengan dua orang anak perempuan.⁴³ Aturan ini bukan bentuk diskriminasi, melainkan mencerminkan keseimbangan tanggung jawab, karena dalam Islam laki-laki dibebani kewajiban menanggung nafkah keluarga. Dalam praktik poligami, anak-anak dari semua istri tetap diperlakukan sama tanpa perbedaan status ibu. Baik anak dari istri pertama maupun dari istri kedua dan seterusnya, seluruhnya memiliki hak yang sama untuk menerima warisan sesuai ketentuan faraid.

Kemudian, sistem kewarisan Islam, termasuk dalam perkawinan poligami, menegaskan pentingnya asas keadilan dan proporsionalitas. Istri memperoleh hak karena hubungan perkawinan, sedangkan anak berhak karena hubungan keturunan. Selama tidak ada sebab yang menghalangi, keduanya sama-sama memiliki kedudukan yang kuat sebagai ahli waris. Perbedaan dasar hubungan tersebut tidak mengurangi hak mereka, justru melengkapi satu sama lain, sehingga pembagian harta peninggalan dapat berlangsung secara seimbang, adil, dan sesuai dengan prinsip syariat.

⁴³ Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*, 40.

2. Kompilasi Hukum Islam

Pembagian warisan terhadap anak dan istri dalam pernikahan poligami dijelaskan dalam beberapa pasal dalam Kompilasi Hukum Islam diatur secara lengkap mengenai ahli waris, harta bersama dan pengganti waris. Ketentuan mengenai pembagian harta bersama dalam perkawinan dengan istri lebih dari satu (poligami) telah diatur secara khusus dalam Pasal 94.⁴⁴ Pasal ini menegaskan bahwa pembagian harta bersama dilakukan dengan memperhatikan kedudukan masing-masing istri serta masa berlakunya perkawinan. Maka pembagian tersebut dapat dilakukan secara adil sesuai prinsipnya yang ditetapkan dalam hukum yang berlaku.

Kemudian, dalam Pasal 96 dan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam menegaskan bahwa harta bersama harus dipisahkan terlebih dahulu dari harta peninggalan sebelum proses pembagian warisan dilakukan.⁴⁵ Pemisahan ini bertujuan memastikan bahwa bagian masing-masing pihak dalam harta bersama diperjelas, sehingga warisan yang dibagikan benar-benar merupakan harta yang menjadi hak pewaris. Selain itu, istri sah berhak mendapatkan setengah dari harta bersama, dan sisinya akan menjadi harta warisan.

⁴⁴ Tim Literasi Nusantara, *Kompilasi Hukum Islam* (Literasi Nusantara, 2021), 26.

⁴⁵ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia* (Jakarta: Direktorat Jenderal Bimas Islam, 2018), 49.

Dalam pernikahan poligami yang sah maka harta bersama masing-masing istri akan dibagikan secara sama dari setengah harta tersebut.

Selain itu, Pasal 185 Kompilasi Hukum Islam menetapkan bahwa ahli waris pengganti berhak menerima bagian warisan dengan mengambil tempat ahli waris yang telah meninggal lebih dahulu daripada pewaris.⁴⁶ Pengaturan seperti ini memastikan keturunan dari ahli waris yang telah wafat tetap memperoleh haknya, namun jumlah yang diterima tidak boleh melampaui bagian yang seharusnya menjadi milik orang yang digantikannya. Aturan ini memberikan kepastian bahwa alur pewarisan tetap berlanjut secara wajar serta memastikan pembagian waris berlangsung proporsional sesuai prinsip keadilan yang diakomodasi dalam sistem kewarisan Islam di Indonesia.

3. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Pembahasan mengenai hak waris istri dalam perkawinan poligami dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata didasarkan pada prinsip dasar hukum perdata Barat yakni menganut sistem monogami absolut, sehingga keberadaan lebih dari satu istri tidak diakui secara yuridis. Maka Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tidak membuka ruang bagi praktik poligami dan tidak memberikan pengakuan yuridis terhadap keberadaan lebih dari satu istri dalam suatu perkawinan. Oleh karena itu, dalam konteks pewarisan, hanya

⁴⁶ Tim Literasi Nusantara, *Kompilasi Hukum Islam*, 47.

perempuan yang perkawinannya tercatat dan diakui sebagai sah menurut hukum perdata yang dapat memperoleh status sebagai ahli waris golongan pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 852 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata .⁴⁷

Konsekuensi dari prinsip monogami dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata adalah bahwa hanya satu perempuan yang dapat diakui sebagai istri sah dan berhak menerima bagian waris. Pengakuan ini hanya diberikan kepada istri yang perkawinannya memenuhi ketentuan administratif dan substantif menurut hukum negara. Perempuan yang dinikahi melalui praktik poligami tidak dianggap sebagai istri menurut sistem hukum perdata sehingga tidak memperoleh kedudukan sebagai ahli waris.

Adapun, istri sah memiliki hak untuk mewaris bersama anak-anak pewaris dalam kelompok ahli waris golongan pertama. Kedudukannya setara dengan para anak, dan bagian yang diperoleh bersifat proporsional sesuai prinsip pembagian dalam golongan I. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tidak menetapkan besaran bagian khusus bagi janda; bagiannya dihitung bersama anak-anak pewaris.

Berdasarkan pasal 853 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata bila yang meninggal itu tidak meninggalkan keturunan, suami atau isteri, saudara laki-laki atau perempuan, maka harta

⁴⁷ Pasal 852 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

peninggalannya harus dibagi dua sama besar, satu bagian untuk keluarga sedarah dalam garis lurus ayah ke atas, dan satu bagian lagi untuk keluarga garis lurus ibu ke atas, tanpa mengurangi ketentuan Pasal 859.⁴⁸ Jika pewaris yang tidak meninggalkan keturunan, maka istri masuk ke kelompok ahli waris selanjutnya dalam pembagia waris.

Selain itu, Hak waris anak dalam perkawinan poligami menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata memiliki ciri khas tersendiri karena Kitab Undang-Undang Hukum Perdata membedakan status anak menjadi tiga kategori, yaitu anak sah, anak luar kawin yang diakui, serta anak zina atau anak sumbang. Klasifikasi ini berpengaruh langsung pada ada tidaknya hak waris serta besar kecilnya bagian yang dapat diterima seorang anak. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, hubungan perdata antara anak luar kawin dan orang tuanya dapat lahir melalui mekanisme pengakuan sebagaimana tercantum dalam Pasal 280 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyatakan bahwa pengakuan terhadap anak luar kawin menimbulkan hubungan perdata antara anak tersebut dengan ayah atau ibu yang mengakuinya.⁴⁹ Berdasarkan ketentuan ini, anak yang lahir dari perkawinan poligami yang tidak sah menurut hukum perdata masih

⁴⁸ Pasal 853 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

⁴⁹ Pasal 280 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

dapat memperoleh kedudukan hukum sebagai anak luar kawin apabila dilakukan pengakuan atau mekanisme pengesahan lainnya.

Walaupun demikian, hak waris anak luar kawin tetap dibatasi secara ketat. Pasal 863 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menentukan bahwa anak luar kawin yang diakui hanya berhak atas bagian warisan orang tuanya sebesar sepertiga dari bagian yang seharusnya diterima oleh anak sah, sehingga kedudukannya tidak pernah disamakan secara penuh.⁵⁰ Anak sah tetap diposisikan sebagai ahli waris utama dalam golongan pertama. Adapun Pasal 867 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan bahwa anak zina dan anak sumbang sama sekali tidak memiliki hak untuk mewaris dari orang tuanya.⁵¹ Dengan demikian, hanya anak sah dan anak luar kawin yang diakui yang memiliki legitimasi untuk menjadi ahli waris dalam sistem Kitab Undang-Undang Hukum Perdata .

Oleh karena itu, hak waris anak yang lahir dari perkawinan poligami sangat bergantung pada status hukum perkawinan orang tuanya serta ada tidaknya pengakuan anak menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata . Sistem ini memang memungkinkan anak luar kawin memiliki hubungan kewarisan, namun bagian yang diperolehnya jauh lebih kecil dibandingkan anak sah. Status hukum inilah yang pada akhirnya menentukan apakah seorang anak dapat

⁵⁰ Pasal 863 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

⁵¹ Pasal 867 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

dianggap sebagai ahli waris serta bagian warisan yang dapat diterimanya dalam kerangka hukum perdata Barat.

4. Yurisprudensi

Dalam ranah yurisprudensi, Mahkamah Agung berperan penting dalam memberikan arah terhadap pemahaman hak waris istri dan anak dalam perkawinan poligami. Salah satu putusan yang sering dirujuk adalah Putusan Mahkamah Agung Nomor 555/K/AG/2012. Perkara ini bermula dari sengketa antara istri pertama, istri kedua, dan anak-anak terhadap harta peninggalan seorang suami yang berpoligami. Dalam pertimbangannya, hakim menegaskan bahwa harta yang diperoleh selama perkawinan dengan istri pertama merupakan harta bersama, sehingga bagian tersebut hanya dapat diwariskan kepada istri pertama dan anak-anaknya. Adapun istri kedua tidak berhak atas harta tersebut karena tidak terbukti adanya kontribusi dalam perolehannya. Putusan ini memperlihatkan prinsip proporsionalitas dalam hukum waris, di mana hak-hak ahli waris diputuskan berdasarkan bukti yang sah mengenai status perkawinan dan kepemilikan harta.⁵²

Selanjutnya, Putusan Mahkamah Agung Nomor 671 K/Ag/2015 membawa warna baru dalam perlindungan terhadap anak yang lahir dari perkawinan poligami yang tidak tercatat secara

⁵² Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 555/K/AG/2012 Tentang Sengketa Waris Dalam Perkawinan Poligami, 555/K/AG/2012 (Mahkamah Agung Republik Indonesia 2012), <https://putusan3.mahkamahagung.go.id>.

administratif. Dalam amar putusan disebutkan bahwa anak yang lahir dari perkawinan sah menurut agama tetap dianggap sebagai anak sah meskipun perkawinan orang tuanya tidak dicatatkan, sehingga tetap memiliki hubungan hukum dengan ayahnya serta berhak atas warisan. Pertimbangan ini menunjukkan orientasi Mahkamah Agung pada keadilan substantif, dengan memastikan anak tidak dirugikan akibat kelalaian orang tua dalam memenuhi kewajiban pencatatan perkawinan.⁵³

Sementara itu, Putusan Peninjauan Kembali Nomor 305/PK/Pdt/2017 menegaskan kedudukan istri kedua dalam perkawinan poligami yang belum tercatat secara resmi. Hakim menyatakan bahwa perkawinan yang telah memenuhi rukun dan syarat agama tetap dianggap sah walaupun secara administratif belum dicatat, sehingga istri kedua beserta anak-anaknya tetap memperoleh hak waris dari pewaris. Putusan ini memperlihatkan keberanian Mahkamah Agung untuk melindungi pihak-pihak yang rentan, khususnya perempuan dan anak, dari potensi diskriminasi hukum.⁵⁴

Tidak hanya melalui putusan, Mahkamah Agung juga mengeluarkan Surat Edaran (SEMA) Nomor 2 Tahun 2019 sebagai

⁵³ “Direktori Putusan Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 671 K/Ag/2015,” akses September 8, 2025, <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/6fea913ea70d668fec2388ca18efb517.html>.

⁵⁴ Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 305/PK/Pdt/2017, 305/PK/Pdt/2017 (Mahkamah Agung Republik Indonesia 2017), <https://putusan3.mahkamahagung.go.id>.

pedoman bagi hakim dalam menangani perkara waris dan perkawinan. Dalam surat edaran tersebut ditegaskan bahwa meskipun perkawinan poligami dilakukan tanpa izin pengadilan, istri yang bersangkutan tetap dapat memperoleh perlindungan hukum, misalnya melalui mekanisme wasiat wajibah atau bentuk lain yang sejalan dengan prinsip keadilan, asalkan terbukti adanya kontribusi dalam perolehan harta bersama. Hal ini mencerminkan pendekatan maslahat yang dipakai Mahkamah Agung, di mana substansi keadilan lebih diutamakan dibanding sekadar prosedur administratif.⁵⁵

Keempat putusan dan pedoman ini secara konsisten menunjukkan upaya Mahkamah Agung dalam mengharmoniskan norma fiqh, hukum positif (seperti KHI dan UU Perkawinan), serta realitas sosial masyarakat. Hak waris dalam poligami dipahami tidak hanya sebagai teks hukum yang kaku, tetapi juga sebagai instrumen untuk melindungi kepentingan istri dan anak dari diskriminasi. Dengan demikian, yurisprudensi Mahkamah Agung memperkuat kerangka teori bahwa pembagian warisan dalam perkawinan poligami di Indonesia harus berlandaskan asas keadilan, kepastian hukum, serta perlindungan terhadap pihak-pihak yang rentan.

⁵⁵ *Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Petunjuk Teknis Sengketa Waris Dan Perkawinan* (Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2019), <https://putusan3.mahkamahagung.go.id>.

C. Keadilan Menurut Quraish Shihab

1. Biografi

Muhammad Quraish Sihab lahir pada hari Rabu 16 Februari 1944, bertepatan dengan 22 Safar 1363 H. Beliau lahir di Latossao, Rapping, Kabupaten Sidenrang Rappang (Sidrap), Sulawesi Selatan. Ketika dilahirkan dengan proses yang cepat raut wajah kedua orang tuanya memancarkan kebahagiaan menyambut kelahirannya. Nama yang diberikan orang tuanya yakni Muhammad Quraish Shihab. Pada nama Quraish merupakan nama suku terhormat di Kota Mekkah, tempat dilahirkan Nabi Muhammad saw. Dalam bahasa Arab, Quraish berarti ikan hiu kecil.⁵⁶

Pada kelahirannya di Rappang yang merupakan kampung halaman ibundanya yang bernama Asma, yang biasa disapa *Puang* Asma atau dalam dialek lokalnya *Puc Cemman*. *Puang* adalah sapaan anggota keluarga bangsawan, mengalir darah bangsawan ibundanya dari nenek ibundanya yang merupakan adik kandung Sultang Rappang. Sehingga darah bugis mengalir tubuh Quraish.

Di samping itu, ayahnya yang bernama Habib Adurrahman Shihab yang lahir di Makassar, menitis darah Arab. Ayahnya adalah seorang pakar tafsir dan cendekiawan.⁵⁷ Karakter pemikiran M. Quraish Shihab yang inklusif, ilmiah, dan berorientasi pada nilai-nilai qur'ani,

⁵⁶ Maulidan Anwar, Latief Siregar, dan Hadi Mustofa, *Cahaya, Cinta Dan Cdana M. Quraish Shihab* (Tangerang: Lentera Hati, 2015), 5.

⁵⁷ Maulidan Anwar, Latief Siregar, dan Hadi Mustofa, 7.

berlatarbelakang keluarga yang intelektual inilah membentuk pemikiran tersebut.

Oleh karena itu, beliau mempelajari pendidikan agama yang langsung diajarkan oleh ayahnya, sedangkan dalam mengenyam pendidikan formal beliau merupakan tamatan SD Lommpobattang di Makassar dan melanjutkan ke SMP Muhamadiyyah Makasar hanya selama setahun. Kemudian, beliau pindah ke SMP Muhammadiyah Malang dan juga menjadi santri di pesantren Dar al Hadits al-Faqihiah Malang, Jawa Timur.⁵⁸ Kemudian, Quraish Shihab bersama adiknya, Alwi Shihab, memulai perjalanan pendidikan di Kairo, Mesir. Saat itu, beliau berusia 14 tahun diterima langsung di kelas dua I'dadiyah al-Azhar, yang setara dengan sekolah menengah pertama di Indonesia.

Setelah menempuh pendidikan dengan giat dan tekun beliau berhasil meraih gelar Lc (setara sarjana) dari Fakultas Ushuluddin, Universitas al-Azhar, jurusan tafsir.⁵⁹ Beliau setelah lulus tetap melanjutkan pendidikannya di fakultas yang sama dan meraih gelar MA untuk bidang Tafsir Al-Qur'an. Sepulangnya dari Mesir, M. Quraish Shihab dipercaya untuk mengemban amanah menjadi Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan di IAIN Alauddin Ujung Padang, serta memegang beberapa jabatan lainnya di dalam dan luar kampus.

⁵⁸ Maulidan Anwar, Latief Siregar, dan Hadi Mustofa, 14.

⁵⁹ M. Quraish Shihab, *"Membumikan" Al-Quran: Fungsi Dan Peranan Wahyu Dalam Kehidupan Masyarakat* (Bdanung: Mizan, 1992), 14.

Pada tahun 1980, beliau kembali lagi ke Kairo untuk melanjutkan pendidikannya di al-Azhar. Beliau berhasil meraih gelar doktor dalam ilmu-ilmu Al-Qur'an dengan yudisium *summa cumlaude* setelah dua tahun mengenyam pendidikan.⁶⁰ M. Quraish Shihab menulis disertasi yang berjudul *Nizam al-Durar li al-Biqat'iy Tahqiq wa Dirasah*, ia menjadi orang Asia Tenggara pertama yang meraih gelar Doktor dalam ilmu-ilmu Al-Qur'an di Universitas al-Azhar Mesir.

Kemudian, beliau menjabat sebagai Menteri Agama selama dua bulan pada masa akhir periode pemerintahan Presiden Soeharto. Hal inilah melatarbelakangi beliau diberi amanah menjadi Duta Besar di Mesir pada masa pemerintahan Presiden B. J. Habibie. Beliau merupakan sosok yang aktif dalam menulis buku, hingga menulis Tafsir Al Misbah saat beliau menjabat sebagai Duta Besar di Mesir.⁶¹

Selain itu, M. Quraish Shihab aktif dalam bidang pendidikan dan dakwah, beliau juga dikenal sebagai penulis produktif. Kontribusi beliau dalam pengembangan ilmu tafsir dan pemikiran keislaman di Indonesia menghasilkan berbagai karya tulis dan buku. Dalam hal ini, beberapa karya yang telah ditulis oleh beliau antara lain sebagai berikut:

- a. Tafsir al-Manar, Keistimewaan dan Kelemahannya (1984)

⁶⁰ Reni Kumalasari, "Mengenal Ketokohan Quraish Shihab Sebagai Pakar Tafsir Indonesia," *Basha'ir: Jurnal Studi Al-Qur'an Dan Tafsir* 1 (2021): 97, <https://doi.org/10.47498/bashair.v1i2.843>.

⁶¹ Pusat Data dan Analisa Tempo, *Muhammad Quraish Shihab: Perjalanan Sang Ahli Tafsir Kontemporer* (Jakarta: Tempo Publishing, 2020), 42. <https://ipusnas2.perpusnas.go.id/book/8677779a-a758-49c5-bee7-cb99c9de1274/789493d9-4f7c-48d1-ad32-e2c120461f68>.

- b. Lentera Hati; Kisah dan Hikmah Kehidupan (1994)
 - c. Studi Kritis Tafsir al-Manar (1996)
 - d. Wawasan al-Qur'an; Tafsir Maudhu'i atas Pelbagai Persoalan Umat (1996)
 - e. Tafsir al-Qur'an (1997)
 - f. Menyingkap Tabir Ilahi; Asma al-Husna dalam Perspektif al-Qur'an (1998)
 - g. Fatwa-Fatwa M. Quraish Shihab Seputar Ibadah Mahdah (1999)
 - h. Jalan Menuju Keabadian (2000)
 - i. Tafsir Al-Mishbah; Pesan, Kesan, dan Keserasian al-Qur'an (2001)
 - j. Logika Agama; Kedudukan Wahyu & Batas-Batas Akal Dalam Islam (2005)
 - k. Menabur Pesan Ilahi; al-Qur'an dan Dinamika Kehidupan Masyarakat (2006)
 - l. Sunnah - Syiah Bergandengan Tangan! Mungkinkah?; Kajian atas Konsep Ajaran dan Pemikiran (2007)
2. Keadilan menurut M. Quraish Shihab

Keadilan merupakan bentuk turunan dari kata “adil” yang berasal dari istilah bahasa arab *'adl*. Kata *'adl* adalah bentuk masdar dari kata kerja *'adala - ya'dilu - 'adlan - wa 'udulan- wa 'adalatan* yang bermakna menetapkan hukum dengan benar, maka seseorang yang adil adalah berjalan lurus dan sikapnya selalu menggunakan ukuran yang

sama, bukan ukuran ganda.⁶² Secara etimologis, adil berarti persamaan, yakni kondisi yang mendorong seseorang untuk bersikap tidak memihak. Pada hakikatnya, orang yang berlaku adil akan berpihak pada kebenaran, karena baik pihak yang benar maupun yang bersalah tetap harus memperoleh haknya sesuai ketentuan yang semestinya.⁶³

Keadilan merupakan konsep fundamental dalam ajaran Islam dan menjadi salah satu nilai utama yang ditekankan dalam Al-Qur'an. Dalam pemikiran M. Quraish Shihab, keadilan bukan sekadar persoalan matematis atau pembagian yang sama rata, tetapi merupakan prinsip moral dan sosial yang harus diwujudkan secara proporsional sesuai konteks dan kebutuhan setiap individu. Beliau menafsirkan keadilan sebagai nilai yang mengandung makna keseimbangan, kesetaraan hak, penempatan sesuatu pada tempatnya, serta menjaga kemaslahatan pihak-pihak yang terlibat.

Menurut M. Quraish Shihab konsep keadilan dalam Al-Qur'an diekspresikan melalui sejumlah istilah seperti *al-'adl*, *al-qisth*, *al-mizân*, serta melalui penolakan terhadap praktik kezaliman.⁶⁴ Namun, keadilan tidak selalu diposisikan sebagai lawan langsung dari zalim. Istilah *'adl* yang bermakna "sama" menunjukkan adanya dua pihak atau lebih, karena kesetaraan tidak mungkin terjadi bila hanya ada satu pihak. Sementara itu, *qisth* pada mulanya berarti "bagian" yang layak dan

⁶² Shihab dan Umar, *Ensiklopedia Al-Qur'an: Kajian Kosakata*, 5.

⁶³ M. Quraish Shihab, *Wawasan Al-Quran: Tafsir Tematik Atas Berbagai Persoalan Umat* (Bdanung: Mizan, 2007), 148.

⁶⁴ M. Quraish Shihab, 149

pantas, tanpa mengharuskan adanya kesetaraan jumlah. Sebuah “bagian” dapat saja diberikan hanya kepada satu pihak. Dengan demikian, makna *qisth* lebih luas dibandingkan ‘*adl*. Oleh sebab itu, ketika Al-Qur’an memerintahkan seseorang untuk bersikap adil terhadap dirinya sendiri, istilah yang digunakan adalah *qisth*, bukan ‘*adl*, karena ia mencakup keadilan dalam makna yang lebih komprehensif.

Kemudian, beliau memahami bahwa keragaman tersebut dalam memaknai adil mengakibatkan keragamannya makna adil. Adapun, beliau menyebutkan paling tidak ada empat makna keadilan. Pertama, adil dalam arti sama.⁶⁵ Seseorang dapat disebut adil apabila ia memperlakukan orang lain tanpa membedakan, serta memberikan perlakuan yang setara. Namun perlu ditekankan bahwa kesetaraan yang dimaksud merujuk pada kesetaraan dalam hal hak, bukan dalam segala aspek.⁶⁶ Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta’ala dalam Surah An-Nisa’ ayat 58:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۚ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

“Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta’ala menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada pemiliknya. Apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kamu tetapkan secara adil. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta’ala memberi pengajaran yang

⁶⁵ Shihab dan Umar, *Ensiklopedia Al-Qur’an: Kajian Kosakata*, 6.

⁶⁶ M. Quraish Shihab, *Wawasan Al-Quran: Tafsir Tematik Atas Pelbagai Persoalan Umat*, 154.

paling baik kepadamu. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Mendengar lagi Maha Melihat."⁶⁷

Adapun, dalam tafsiran beliau dalam Tafsir Al-Mishbah Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an yang ditulis oleh beliau menjelaskan pada ayat ini perintah untuk menetapkan hukum secara adil dalam ayat tersebut diawali dengan frasa "apabila kamu memutuskan perkara di antara manusia".⁶⁸ Dalam ayat tersebut, istilah "adil" apabila dipahami sebagai "sama" hanya berkaitan dengan sikap dan perlakuan hakim selama proses pemeriksaan perkara. M. Quraish Shihab menjelaskan bahwa ayat ini mengarahkan hakim agar menempatkan para pihak dalam posisi yang setara sepanjang proses berlangsung, seperti dalam pengaturan tempat duduk, cara menyebut nama tanpa tambahan gelar yang berlebihan, ekspresi wajah yang netral, keseriusan dalam mendengar, serta kesungguhan mempertimbangkan setiap pernyataan.⁶⁹ Semua hal ini merupakan bagian dari proses menuju penetapan putusan.

Namun, kesetaraan tersebut tidak berarti bahwa hasil yang diterima para pihak harus selalu sama. Jika hakim diwajibkan memberikan bagian atau keputusan yang identik kepada semua pihak tanpa mempertimbangkan hak dan kedudukan masing-masing, justru hal itu dapat menghasilkan ketidakadilan. Keseragaman hasil dalam kondisi yang tidak seimbang bukanlah bentuk keadilan, melainkan manifestasi

⁶⁷ Tim Penerjemah, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*, 87.

⁶⁸ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah Pesan, Kesan Dan Keserasian Al-Qur'an*, vol. 2 (Jakarta: Lentera Hati, 2002), 481.

⁶⁹ M. Quraish Shihab, *Wawasan Al-Quran: Tafsir Tematik Atas Pelbagai Persoalan Umat*, 152.

dari ketidakadilan itu sendiri. Selain itu, beliau membahas bahwa keadilan adalah kesetaraan dalam perlakuan dan penghargaan atas hak-haknya.

Kedua, M. Quraish mengartikan juga adil dalam arti seimbang.⁷⁰ Keseimbangan dalam suatu sistem muncul ketika setiap unsur di dalamnya menjalankan fungsi sesuai kadar dan syarat yang telah ditentukan, sehingga keseluruhan bagian bergerak menuju tujuan yang sama. Jika salah satu unsur tubuh manusia, misalnya, melebihi atau kurang dari ukuran dan fungsi yang semestinya, maka harmoni sistem tersebut akan terganggu. Dalam konteks ini, keadilan dipahami sebagai kesesuaian atau proporsionalitas, bukan sekadar kebalikan dari kezaliman. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Surah Al-Infithar ayat 6-7:

يَا أَيُّهَا الْإِنْسَانُ مَا عَرَّبَكَ بِرَبِّكَ الْكَرِيمِ ﴿٦﴾ الَّذِي خَلَقَكَ فَسَوَّاكَ فَعَدَلَكَ

*“Wahai manusia, apakah yang telah memperdayakanmu (berbuat durhaka) terhadap Tuhanmu Yang Maha Mulia, yang telah menciptakanmu lalu menyempurnakan kejadianmu dan menjadikan (susunan tubuh)-mu seimbang?”*⁷¹

Istilah (فعدلك) *fa'adalaka* berakar dari kata (عدل) *'adl* yang

mengandung makna “keseimbangan” atau “keserasian”.⁷² Dalam penjelasan M. Quraish Shihab dalam Tafsir al-Mishbah, kata ini dapat

⁷⁰ Shihab dan Umar, *Ensiklopedia Al-Qur'an: Kajian Kosakata*, 6.

⁷¹ Tim Penerjemah, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*, 587.

⁷² M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah Pesan, Kesan Dan Keserasian Al-Qur'an*, vol. 15 (Jakarta: Lentera Hati, 2002), 108.

menggambarkan bagaimana Allah menyusun struktur tubuh manusia secara proporsional sehingga setiap bagian berada pada tempat dan ukuran yang sesuai. Pada sisi lain, *fa'adalaka* juga dapat menunjuk pada kecenderungan manusia untuk bersikap adil. Keadilan merupakan nilai yang secara fitrah diinginkan setiap manusia, meskipun kecenderungan tersebut dapat melemah ketika kondisi jiwa atau kepribadian seseorang terganggu.

Namun, memahami *fa'adalaka* semata-mata sebagai pembentukan kecenderungan moral tidak sepenuhnya sejalan dengan kelanjutan ayat, yang masih membahas proses penciptaan fisik manusia. Ayat sesudahnya menunjukkan bahwa Allah membentuk manusia dalam rupa dan komposisi yang Dia kehendaki cantik atau kurang menarik, kuat atau lemah, laki-laki atau perempuan, tinggi atau pendek. Variasi ini merupakan bagian dari sistem penciptaan yang telah ditetapkan-Nya. Sistem tersebut dapat dipahami melalui usaha manusia meneliti dan mengungkap hikmah di balik ketetapan penciptaan.

Penjelasan ini berkaitan erat dengan konsep keadilan sebagai keseimbangan yang telah dipaparkan sebelumnya. Surah Al-Infithar ayat 6–7 menegaskan bahwa manusia diciptakan dalam bentuk yang proporsional dan teratur. Menurut M. Quraish Shihab dalam Tafsir al-Mishbah, ayat ini memperlihatkan bahwa keadilan Ilahi bukan identik dengan penyamaan segala hal, melainkan dengan penciptaan yang selaras, terukur, dan memiliki tujuan. Dengan demikian, keadilan

dipahami sebagai kesesuaian dan keharmonisan dalam tatanan yang ditetapkan Allah, bukan keseragaman mutlak.

Pemahaman tersebut mengisyaratkan bahwa keseimbangan tidak menuntut seluruh bagian memiliki ukuran atau kapasitas yang sama. Perbedaan ukuran, peran, atau porsi sangat mungkin terjadi karena ditentukan oleh fungsi yang harus dijalankan masing-masing bagian. Dalam konteks keluarga poligami, keseimbangan berarti mengatur pembagian hak secara proporsional berdasarkan tanggung jawab yang melekat pada masing-masing anggota keluarga. Oleh sebab itu, pembedaan yang terdapat dalam Al-Qur'an seperti perbedaan hak antara laki-laki dan perempuan dalam waris atau persaksian dilihat sebagai bentuk keseimbangan fungsional, bukan diskriminasi atau ketidakadilan.

Pandangan ini sejalan dengan pemikiran M. Quraish Shihab yang menegaskan bahwa keadilan dalam Al-Qur'an sering dimaknai sebagai keseimbangan. Menurutnya, setiap ketetapan Ilahi dibangun di atas ukuran yang tepat dan tujuan yang jelas. Allah Subhanahu wa Ta'ala menetapkan peran, porsi, dan fungsi suatu pihak bukan secara acak, tetapi berdasarkan kebijaksanaan dan pengetahuan-Nya yang menyeluruh. Persepsi ini melahirkan keyakinan bahwa seluruh ciptaan diatur menurut ukuran dan kadar tertentu demi mewujudkan tujuan penciptaannya, yang kemudian menjadi dasar konsep Keadilan Ilahi dalam pandangan Quraish Shihab.

Ketiga, adil adalah perhatian terhadap hak-hak individu dan memberikan hak-hak itu kepada setiap pemiliknya.⁷³ Menurut M. Quraish Shihab, keadilan dapat dipahami sebagai kemampuan menempatkan sesuatu secara tepat pada posisi yang semestinya, atau memberikan hak kepada pihak lain melalui cara yang paling layak dan benar. Kebalikannya adalah kezaliman, yaitu tindakan yang melampaui batas dengan mengabaikan atau merampas hak orang lain.⁷⁴

Dalam konteks hukum Islam, pemahaman ini menegaskan bahwa setiap aturan harus diterapkan sesuai kedudukan masing-masing pihak. Istri, misalnya, memiliki posisi sebagai pasangan dalam kepemilikan harta bersama serta sebagai ahli waris dalam sistem kewarisan. Karena itu, hak-haknya tidak boleh dikesampingkan, melainkan harus diberikan secara proporsional sesuai ketentuan yang telah ditetapkan. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Surah Al-Anam ayat 152:

وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ

“Apabila kamu berbicara, lakukanlah secara adil sekalipun dia kerabat(mu)”.⁷⁵

Prinsip ini sejalan dengan perintah ayat untuk berkata adil, yang diawali dengan kata (إِذَا) *idza* “apabila” yang menunjukkan bahwa manusia memiliki pilihan untuk berbicara atau diam ketika berhadapan

⁷³ M. Quraish Shihab, *Wawasan Al-Quran: Tafsir Tematik Atas Pelbagai Persoalan Umat*, 155.

⁷⁴ Shihab dan Umar, *Ensiklopedia Al-Qur'an: Kajian Kosakata*, 7.

⁷⁵ Tim Penerjemah, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*, 149.

dengan suatu kebenaran.⁷⁶ Jika ucapan tidak mengandung nilai kebenaran atau keadilan, maka sikap yang dituntut adalah diam, sebagaimana ditegaskan dalam hadis bahwa seorang mukmin hendaknya berkata baik atau memilih untuk tidak berbicara.

Penggunaan bentuk perintah dalam ayat bukan larangan berbohong menunjukkan bahwa Allah menghendaki keberanian menampilkan kebenaran, selama hal itu dilakukan dengan adil dan proporsional. Diam hanya dibenarkan apabila penyampaian kebenaran menimbulkan dampak negatif yang lebih besar. Dalam konteks hukum Islam, prinsip ini memperjelas bahwa penegakan hak tidak cukup hanya pada hasil akhir, tetapi juga pada prosesnya. Setiap ketentuan harus diterapkan sesuai kedudukan masing-masing pihak. Istri, misalnya, memiliki posisi sebagai pasangan dalam harta bersama dan sebagai ahli waris sehingga hak-haknya tidak boleh dikesampingkan.

Keempat, adil yang di nisbatkan kepada ilahi.⁷⁷ Dalam pengertian ini, 'adl dimaknai sebagai upaya menjaga keberlangsungan ciptaan serta tidak menutup peluang makhluk untuk menerima karunia ketika ia layak menerimanya.⁷⁸ Maka, keadilan Allah pada dasarnya merupakan wujud kasih sayang dan kemurahan-Nya; rahmat-Nya tetap mengalir selama makhluk tersebut memiliki kemampuan untuk meraih manfaat dari

⁷⁶ M. Quraish Shihab, *M. Quraish Shihab, Tafsir Al-Mishbah Pesan, Kesan Dan Keserasian Al-Qur'an*, vol. 4 (Jakarta: Lentera Hati, 2002), 347.

⁷⁷ M. Quraish Shihab, *Wawasan Al-Quran: Tafsir Tematik Atas Pelbagai Persoalan Umat*, 155.

⁷⁸ Shihab dan Umar, *Ensiklopedia Al-Qur'an: Kajian Kosakata*, 7.

rahmat itu. Allah adalah pemilik mutlak seluruh alam, sedangkan makhluk hanya berada dalam posisi sebagai penerima kebaikan-Nya.

Pemahaman ini menunjukkan jenis keadilan keempat yang dinisbatkan kepada Allah dalam penjelasan M. Quraish Shihab. Keadilan Ilahi tidak identik dengan pemberian yang seragam, melainkan penempatan setiap makhluk sesuai kapasitas dan tujuan penciptaannya. Allah menetapkan ukuran, takaran, serta hukum yang mengatur seluruh ciptaan-Nya dengan penuh hikmah sehingga setiap entitas memperoleh porsi yang sejalan dengan fungsi yang harus dijalankan. Inilah keadilan yang berlandaskan rahmat, keseimbangan, dan ketepatan ketentuan, yang mencerminkan kesempurnaan Allah dalam mengatur alam semesta. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Surah Al-Imran ayat 18:

شَهِدَ اللَّهُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ وَالْمَلَائِكَةُ وَأُولُوا الْعِلْمِ قَائِمًا ، بِالْقِسْطِ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْعَزِيزُ
الْحَكِيمُ

*“Allah menyatakan bahwa tidak ada tuhan selain Dia, (Allah) yang menegaskan keadilan. (Demikian pula) para malaikat dan orang berilmu. Tidak ada tuhan selain Dia, Yang Mahaperkasa lagi Mahabijaksana.”*⁷⁹

Adapun, Allah digambarkan sebagai قَائِمًا ، بِالْقِسْطِ, yaitu Tuhan yang mengatur kehidupan makhluk dengan adil dan seimbang.⁸⁰ Setiap individu menerima karunia dalam bentuk yang tidak sama: ada yang

⁷⁹ Tim Penerjemah, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*.

⁸⁰ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah Pesan, Kesan Dan Keserasian Al-Qur'an*, vol. 2, 39.

diberi kelapangan materi tetapi tidak selalu mendapat ketenangan, sementara yang lain mungkin terbatas secara ekonomi namun memperoleh kedamaian jiwa. Perbedaan kemampuan, potensi, dan rezeki tersebut merupakan bagian dari ketentuan Allah yang ditetapkan dengan hikmah. Siapa pun yang menolak ketentuan itu dianggap menyimpang dari ketetapan-Nya, dan ketika itulah keadilan Allah ditegakkan.

Setelah menegaskan bahwa seluruh ciptaan berjalan dalam sistem yang adil, ayat tersebut kembali mengulang kesaksian keesaan Allah. Bila kesaksian pertama didasarkan pada argumentasi yang kuat, maka pengulangan berikutnya merupakan bukti nyata yang dapat dilihat oleh Allah, para malaikat, dan orang-orang berilmu. Hal ini menunjukkan bahwa Allah Maha perkasa dan Maha bijaksana, sehingga setiap keputusan-Nya berada pada takaran yang tepat. Penjelasan ini menggambarkan bentuk keempat dari keadilan ilahi menurut M. Quraish Shihab, yaitu bahwa keadilan Allah tampak dalam pembagian kemampuan, tanggung jawab, dan rezeki sesuai kapasitas dan tujuan penciptaan masing-masing makhluk, bukan melalui penyamaan yang seragam.

BAB III

PENERAPAN KEADILAN PEMBAGIAN WARIS DALAM POLIGAMI PERSPEKTIF M. QURAISH SHIHAB PADA PUTUSAN NOMOR 1422/Pdt.G/2024/PA.Gs

A. Gambaran Umum Putusan Pengadilan Agama Gresik Nomor 1422/Pdt.G/2024/PA.Gs

Putusan Pengadilan Agama Gresik Nomor 1422/Pdt.G/2024/PA.Gs merupakan perkara waris yang kompleks karena melibatkan keluarga poligami dengan dua istri sah yang masih terikat perkawinan pada saat pewaris meninggal dunia. Permasalahan yang diajukan ke pengadilan bukan hanya berkenaan dengan pembagian warisan, tetapi juga menyangkut pemisahan harta bersama yang belum pernah dilakukan sejak masa hidup pewaris. Kondisi tersebut menjadikan perkara ini penting untuk dikaji, karena menuntut penerapan ketentuan hukum keluarga Islam secara akurat di tengah hubungan keluarga yang tidak seimbang.

Gugatan dalam perkara ini diajukan oleh istri terakhir almarhum beserta dua anaknya. Mereka mengajukan permohonan pembagian harta karena seluruh aset yang ditinggalkan almarhum dikuasai sepenuhnya oleh kelompok istri terdahulu dan keturunannya. Akibatnya, pihak penggugat tidak mendapatkan kepastian mengenai hak-hak mereka. Tidak ada musyawarah keluarga yang dilakukan setelah pewaris meninggal, sehingga kondisi tersebut menimbulkan ketidakjelasan status harta yang terdiri dari

dua bidang tanah bersertifikat dan sejumlah uang tunai dalam jumlah besar. Penguasaan sepihak inilah yang menjadi dasar utama gugatan.

Majelis hakim dalam putusan ini menegaskan bahwa penyelesaian sengketa dalam keluarga poligami tidak dapat dilakukan tanpa memisahkan terlebih dahulu harta bersama dari harta yang menjadi hak pewaris. Harta bersama merupakan hak masing-masing istri sesuai kontribusi yang diakui oleh hukum, sehingga bagian milik suami baru dapat dianggap sebagai harta waris setelah pemisahan tersebut dilakukan. Prinsip ini menjadi dasar dalam perkara ini karena menentukan titik awal perhitungan pembagian warisan.

Dalam proses persidangan, hakim menilai dan menetapkan bahwa kedua istri pewaris memiliki status hukum yang sah, sehingga masing-masing berhak atas bagian harta bersama. Hakim juga menetapkan kedudukan anak-anak dari kedua istri sebagai ahli waris yang sah, termasuk cucu pewaris yang mewarisi melalui prinsip penggantian (ahli waris pengganti). Penetapan ini dilakukan berdasarkan dokumen resmi yang diajukan para pihak, seperti akta nikah, akta kelahiran, dan bukti administratif lainnya. Dengan demikian, struktur ahli waris menjadi jelas dan tidak menimbulkan ambiguitas.

Majelis hakim kemudian menelaah bukti-bukti terkait objek sengketa dan menyimpulkan bahwa seluruh harta tersebut merupakan harta yang diperoleh selama perkawinan, sehingga termasuk kategori harta bersama. Pembagian harta bersama dilakukan terlebih dahulu antara kedua istri, dan bagian yang menjadi hak pewaris dijadikan dasar perhitungan

pembagian warisan kepada seluruh ahli waris sesuai ketentuan faraidh. Penetapan ini penting karena memberikan kepastian nilai dan bagian yang harus diterima masing-masing ahli waris.

Hakim juga menilai bahwa tindakan penguasaan sepihak oleh pihak tergugat bertentangan dengan ketentuan hukum dan merugikan ahli waris lain. Penguasaan tersebut menyebabkan ketidakseimbangan hak dan membuka peluang terjadinya kerugian yang lebih besar. Oleh sebab itu, hakim memerintahkan agar seluruh objek sengketa dikembalikan ke posisi semula dan dibagikan sesuai ketentuan syariat. Perintah ini sekaligus menjadi bentuk perlindungan bagi pihak yang berada pada posisi lebih lemah.

Melalui putusan ini, majelis hakim menunjukkan penerapan prinsip keadilan dalam konteks keluarga poligami dengan memperhatikan ketentuan normatif dalam Kompilasi Hukum Islam, faraidh, serta kondisi faktual yang dialami para pihak. Putusan tersebut tidak hanya menetapkan pembagian secara matematis, tetapi juga memberi bobot pada aspek perlindungan hak-hak perempuan dan anak. Dengan demikian, putusan ini menggambarkan praktik peradilan yang berupaya menghadirkan keadilan substantif di samping keadilan normatif.

B. Pertimbangan Hukum Majelis Hakim dalam Putusan Nomor 1422/Pdt.G/2024/PA.Gs

Pertimbangan hukum majelis hakim dalam Putusan Nomor 1422/Pdt.G/2024/PA.Gs merefleksikan proses penalaran hukum yang

komprehensif, terukur, dan berlandaskan asas keadilan sebagaimana di amanatkan dalam hukum Islam maupun hukum nasional. Sengketa waris yang muncul dalam konteks keluarga poligami menuntut ketelitian yang lebih tinggi dibandingkan perkara sejenis pada keluarga monogami, sebab struktur rumah tangga yang berlapis dan keterlibatan lebih dari satu istri serta anak dari berbagai garis keturunan dapat menimbulkan ketidakjelasan mengenai status harta maupun hak keperdataan setiap ahli waris. Majelis hakim dalam perkara ini menyadari kompleksitas tersebut dan meresponsnya dengan melakukan serangkaian langkah analitis yang diawali dengan menetapkan status perkawinan, menentukan ahli waris secara tepat, menilai kedudukan harta yang disengketakan, serta membedakan mana yang tergolong harta bersama dan mana yang menjadi harta waris.

Pada tahap awal pertimbangan, majelis hakim menitikberatkan pada keabsahan perkawinan masing-masing istri pewaris. Melalui bukti dokumen resmi, catatan pernikahan, dan keterangan saksi, hakim menyimpulkan bahwa kedua perempuan yang terikat perkawinan dengan pewaris adalah istri sah menurut ketentuan perundang-undangan dan hukum Islam. Penetapan status ini sangat penting karena menentukan hak mereka atas harta bersama dan sekaligus hak mereka sebagai ahli waris.

Selain itu, hakim mengidentifikasi seluruh anak dari masing-masing rumah tangga sebagai ahli waris yang sah, termasuk menetapkan keberadaan ahli waris pengganti untuk keturunan yang orang tuanya telah meninggal lebih dahulu. Penegasan struktur ahli waris ini sejalan dengan

ketentuan Kompilasi Hukum Islam, khususnya Pasal 174 tentang golongan ahli waris dan Pasal 185 mengenai ketentuan ahli waris pengganti. Dengan penetapan yang jelas, hakim menghindari terjadinya tumpang tindih klaim serta memastikan bahwa semua pihak yang berhak menerima bagian dari warisan memiliki kedudukan hukum yang pasti.

Setelah struktur ahli waris ditetapkan, majelis hakim mengarahkan perhatiannya pada status harta peninggalan. Dalam perkara ini, dua bidang tanah serta sejumlah uang tunai diidentifikasi sebagai harta yang diperoleh selama masa perkawinan pewaris dengan kedua istrinya. Karena itu, hakim menilai bahwa harta tersebut merupakan harta bersama sesuai ketentuan Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menyatakan bahwa harta yang diperoleh selama berlangsungnya perkawinan menjadi harta bersama, kecuali apabila dapat dibuktikan sebagai harta bawaan atau harta yang diperoleh melalui hibah atau warisan. Ketentuan ini diperkuat oleh Pasal 85–97 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa harta bersama tetap melekat antara suami dan istri, termasuk dalam keluarga poligami.

Majelis hakim menekankan bahwa sebelum dilakukan pembagian waris, harta bersama harus dipisahkan terlebih dahulu untuk menentukan proporsi yang menjadi hak masing-masing istri. Pemisahan harta bersama merupakan prinsip yang tidak dapat ditawar dalam hukum keluarga Islam, karena harta bersama tidak serta-merta berubah menjadi harta warisan sejak suami meninggal. Pemisahan dilakukan untuk memastikan tidak ada hak

istri yang hilang atau bercampur dengan hak anak-anak sebagai ahli waris. Dalam konteks keluarga poligami, pemisahan harta bersama menjadi semakin penting karena tiap istri memiliki rumah tangga yang berdiri sendiri, dan kontribusi mereka terhadap harta bersama dapat berbeda-beda. Dengan menegaskan pemisahan ini, hakim menunjukkan komitmen terhadap prinsip keadilan proporsional yang menjadi dasar dalam penyelesaian sengketa keluarga.

Penilaian hakim terhadap objek sengketa juga dilakukan melalui pendekatan yang menyeluruh. Hakim menilai dokumen kepemilikan tanah, riwayat perolehannya, dan kesaksian yang diajukan para pihak. Setelah menilai keseluruhan bukti, hakim menyimpulkan bahwa kedua bidang tanah tersebut memang diperoleh selama masa perkawinan, sehingga secara hukum termasuk dalam harta bersama. Demikian pula, sejumlah uang tunai yang menjadi objek sengketa dipandang masih berada dalam lingkup harta bersama, karena tidak ada bukti yang menunjukkan bahwa dana tersebut merupakan harta pribadi pewaris. Dengan menetapkan seluruh harta sebagai harta bersama, hakim menghindari terjadinya penyalahgunaan status harta oleh salah satu pihak, terutama karena dalam perkara ini sebagian harta telah dikuasai secara sepihak oleh salah satu kelompok ahli waris.

Dalam pertimbangannya, majelis hakim secara tegas menilai bahwa penguasaan sepihak atas harta peninggalan oleh salah satu kelompok ahli waris merupakan perbuatan yang bertentangan dengan hukum. Tindakan tersebut tidak hanya melanggar hak ahli waris lainnya, tetapi juga

menciptakan ketimpangan yang bertentangan dengan prinsip keadilan dalam hukum Islam. Oleh karena itu, hakim memerintahkan agar harta yang dikuasai tersebut dikembalikan kepada keadaan semula sehingga dapat dibagikan secara proporsional. Perintah pengembalian ini mencerminkan bahwa hakim tidak sekadar menyelesaikan sengketa secara normatif, tetapi juga memperbaiki ketidakadilan yang telah terjadi dalam praktik.

Setelah proporsi harta bersama dipisahkan, barulah hakim masuk pada tahap pembagian warisan. Pada tahap ini, hakim mengacu pada ketentuan faraidh yang secara rinci mengatur besaran bagian masing-masing ahli waris. Pendekatan ini mencerminkan penerapan hukum Islam secara konsisten dan memberikan kepastian hukum yang kuat. Hakim kemudian menetapkan bahwa bagian masing-masing ahli waris harus dihitung berdasarkan ketentuan syariat setelah bagian harta bersama ditetapkan. Langkah ini memastikan bahwa pembagian waris dilakukan secara adil dan sesuai prinsip hukum Islam yang berlaku di Indonesia melalui Kompilasi Hukum Islam.

Secara keseluruhan, pertimbangan majelis hakim mencerminkan penerapan asas keadilan substantif yang tidak sekadar terfokus pada pembagian matematis, tetapi juga mempertimbangkan kondisi faktual dan sosial para pihak. Hakim mempertimbangkan ketimpangan akses terhadap harta yang telah terjadi selama pewaris meninggal, keberadaan ahli waris yang berada dalam posisi lemah, serta perlunya memastikan bahwa seluruh hak pihak yang berhubungan dengan harta peninggalan terpenuhi. Putusan

ini pada akhirnya menunjukkan adanya upaya pengadilan untuk tidak hanya menegakkan aturan prosedural, tetapi juga menghadirkan keadilan yang dirasakan oleh seluruh pihak.

C. Analisis Putusan dalam Perspektif Keadilan M. Quraish Shihab

Analisis terhadap Putusan Pengadilan Agama Gresik Nomor 1422/Pdt.G/2024/PA.Gs menjadi lebih tajam apabila ditinjau melalui kerangka keadilan yang dikemukakan M. Quraish Shihab sebagaimana telah dijelaskan dalam Bab II. Pemikiran Quraish Shihab menempatkan keadilan sebagai nilai moral dan hukum yang tidak boleh dipahami secara sempit hanya sebagai kesamaan angka atau perlakuan yang seragam tanpa pertimbangan konteks. Keadilan, dalam pandangan beliau, memiliki empat makna fundamental: kesamaan dalam hak, keseimbangan, perhatian terhadap hak-hak individu dan memberikan hak-hak itu kepada setiap pemiliknya, serta keadilan Ilahi yang terwujud dalam penempatan segala sesuatu pada ukuran dan tujuan penciptaannya. Keempat makna ini menjadi kerangka untuk menilai sejauh mana putusan hakim telah menghadirkan keadilan substantif, khususnya dalam sengketa waris keluarga poligami yang sering kali diwarnai ketimpangan sosial, dominasi salah satu pihak, serta kerentanan perempuan dan anak.

Dalam perkara ini, pertimbangan majelis hakim menunjukkan penerapan prinsip kesamaan dalam hak sebagaimana diajarkan Quraish Shihab. Hakim tidak membedakan hak istri berdasarkan urutan pernikahan atau faktor emosional yang sering muncul dalam keluarga poligami,

melainkan menimbang kedudukan hukum mereka berdasarkan bukti sah. Penetapan bahwa kedua perempuan tersebut memiliki status sebagai istri sah bukan sekadar penetapan administratif, tetapi merupakan implementasi prinsip kesamaan dalam hak, karena status sah memberi mereka dasar hukum yang sama untuk mengklaim bagian dari harta bersama dan harta waris. Kesamaan yang ditegakkan hakim selaras dengan pemahaman M. Quraish Shihab bahwa keadilan tidak diwujudkan melalui penyamarataan buta, tetapi memberikan perlakuan yang setara bagi pihak yang memiliki dasar hukum yang sama. Dengan begitu, hakim telah menempatkan landasan keadilan sejak awal dengan memastikan posisi para pihak tidak timpang secara hukum.

Setelah menetapkan kedudukan para istri, majelis hakim melanjutkan dengan mengatur harta bersama secara proporsional. Pada tahap ini, konsep keadilan sebagai keseimbangan tampak jelas. Dalam pandangan M. Quraish Shihab, keseimbangan tidak menuntut bagian yang sama antara seluruh pihak, tetapi menuntut agar setiap pihak mendapatkan porsi yang sesuai dengan posisinya. Keseimbangan juga menunjukkan keserasian antara hak, kewajiban, dan hubungan hukum yang ada. Hakim menerapkan prinsip ini dengan memisahkan terlebih dahulu harta bersama sebelum masuk pada pembagian waris. Langkah ini penting karena dalam keluarga poligami setiap rumah tangga memiliki unit harta yang berdiri sendiri, sehingga penyatuan seluruh harta menjadi satu kategori tanpa

pemisahan akan menghilangkan keadilan bagi istri yang kehidupannya dibangun dalam unit perkawinan yang berbeda.

Penetapan pembagian harta bersama ini tidak hanya memenuhi syarat normatif sebagaimana diatur dalam KHI, tetapi juga mencerminkan prinsip keadilan yang dijelaskan M. Quraish Shihab bahwa setiap bagian harus ditempatkan dalam porsi yang tepat. Perbedaan porsi bukanlah ketidakadilan, tetapi merupakan wujud harmoni hukum jika dasar pembagiannya jelas dan objektif. Dengan memisahkan harta bersama, hakim menunjukkan bahwa keadilan tidak harus berwujud pembagian sama rata, tetapi pemisahan bagian agar tidak ada satu pun pihak yang memikul beban lebih besar atau kehilangan hak yang telah melekat sejak awal pernikahan.

Selanjutnya, ketika hakim memasuki tahap pembagian waris, penerapan makna keadilan sebagai perhatian terhadap hak-hak individu dan memberikan hak-hak itu kepada setiap pemiliknya semakin terlihat. M. Quraish Shihab menjelaskan pemberian hak secara tepat sebagai pemberian bagian yang layak dan pantas tanpa melampaui batas atau mengurangi hak pihak lain. Dalam putusan ini, hakim menerapkan ketentuan faraidh secara ketat setelah memastikan harta yang menjadi objek warisan telah ditetapkan statusnya. Bagian anak, istri, serta ahli waris pengganti ditetapkan sesuai urutan dan ketentuan syariat tanpa menyelewengkan porsi berdasarkan tekanan sosial atau dominasi kelompok tertentu. Sikap hakim ini sejalan dengan pandangan M. Quraish Shihab bahwa keadilan dalam pembagian

waris bukan sekadar mengikuti teks, tetapi memastikan setiap pihak mendapatkan hak yang telah ditetapkan Allah tanpa dikurangi atau dilampaui oleh pihak lain.

Selain itu, putusan ini mencerminkan makna keadilan Ilahi yang dijelaskan M. Quraish Shihab, yakni keadilan yang bertujuan menjaga keseimbangan dan memberikan ruang bagi setiap individu untuk menerima haknya secara utuh. Dalam perkara ini, istri terakhir dan anak-anaknya berada dalam posisi lemah karena tidak memiliki akses pada harta peninggalan. Penguasaan sepihak oleh ahli waris lain telah menimbulkan ketidakadilan yang nyata. Ketika hakim memerintahkan agar seluruh objek sengketa dikembalikan dan dibagikan secara adil, tindakan tersebut mencerminkan sifat keadilan Ilahi sebagaimana dipahami M. Quraish Shihab akan keadilan yang memulihkan, melindungi, dan menghilangkan kezaliman.

M. Quraish Shihab menekankan bahwa keadilan Ilahi tidak identik dengan pemberian yang seragam, tetapi dengan penetapan hukum yang terukur dan proporsional berdasarkan fungsi dan kedudukan masing-masing pihak. Dalam konteks putusan ini, hakim berupaya mengembalikan hak yang terampas dan memastikan bahwa para ahli waris yang sebelumnya terpinggirkan mendapatkan akses yang layak. Pengembalian objek sengketa menunjukkan pendekatan keadilan substantif, di mana proses hukum digunakan bukan hanya untuk membagi harta, tetapi juga untuk memulihkan keseimbangan relasi keluarga yang sempat terganggu.

Jika dilihat dari perspektif kemaslahatan, putusan ini juga selaras dengan tujuan keadilan menurut M. Quraish Shihab yang menghendaki terciptanya ketenteraman, hilangnya konflik, dan terciptanya tatanan sosial yang harmonis. Sengketa waris dalam keluarga poligami sangat rentan memperpanjang konflik antarkeluarga. Dengan menetapkan bagian harta bersama, membagi waris sesuai ketentuan syariat, serta mengoreksi penguasaan sepihak, hakim telah menutup peluang terjadinya sengketa lanjutan. Putusan ini memberikan kepastian hukum kepada seluruh ahli waris dan menawarkan penyelesaian yang mampu meredakan ketegangan di antara pihak-pihak yang berkonflik.

Secara keseluruhan, putusan majelis hakim dalam perkara ini sangat sesuai dengan empat makna keadilan menurut M. Quraish Shihab. Hakim menegakkan prinsip kesamaan dalam hak melalui kesetaraan status hukum para istri, menerapkan keseimbangan melalui pemisahan harta bersama secara proporsional, menjalankan keadilan sebagai perhatian terhadap hak-hak individu dan memberikan hak-hak itu kepada setiap pemiliknya dengan menempatkan setiap hak pada porsinya melalui ketentuan faraidh, serta mencerminkan makna keadilan ilahi dengan memulihkan hak pihak yang dirugikan dan mengembalikan keseimbangan keluarga. Putusan ini tidak hanya adil secara normatif, tetapi juga memenuhi aspek keadilan kontekstual, sosial, dan etis sebagaimana digagaskan oleh Quraish Shihab. Maka, putusan tersebut dapat dinilai selaras dengan tujuan syariat dalam menghadirkan kemaslahatan dan menghindarkan kezaliman.

**Tabel 3.1 Hasil analisis penerapan keadilan M. Quraish Shihab dalam
Putusan PA Gresik Nomor 1422/Pdt.G/2024/PA.Gs**

No.	Indikator Keadilan M. Quraish Shihab	Putusan PA Gresik Nomor 1422/Pdt.G/2024/PA.Gs
1.	Kesamaan dalam hak	Hakim menetapkan bahwa kedua perempuan tersebut memiliki status sebagai istri sah sehingga memberi mereka dasar hukum yang sama untuk mengklaim bagian dari harta bersama dan harta waris.
2.	Keseimbangan	Hakim menetapkan pemisahan harta bersama secara proporsional, sehingga tidak menuntut bagian yang sama antara seluruh pihak, tetapi menuntut agar setiap pihak mendapatkan porsi yang sesuai dengan posisinya.
3.	Perhatian terhadap hak-hak individu dan memberikan hak-hak itu kepada setiap pemiliknya	Hakim menerapkan ketentuan faraidh secara ketat setelah memastikan harta yang menjadi objek warisan telah ditetapkan statusnya.
4.	Keadilan Ilahi	Hakim memerintahkan agar seluruh objek sengketa dikembalikan dan dibagikan secara adil, agar memulihkan hak-hak yang dirugikan.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dalam keluarga poligami, sengketa waris kerap muncul karena status harta bersama tidak jelas dan terjadi penguasaan sepihak setelah pewaris meninggal. Kompleksitas ini menuntut kejelasan kedudukan ahli waris serta penerapan keadilan yang tepat. Berdasarkan penelitian terhadap Putusan Nomor 1422/Pdt.G/2024/PA.Gs dan analisis dengan perspektif keadilan M. Quraish Shihab, dapat disimpulkan bahwa:

1. Pertimbangan hukum dalam Putusan Pengadilan Agama Gresik Nomor 1422/Pdt.G/2024/PA.Gs menunjukkan bahwa majelis hakim menerapkan ketentuan kewarisan Islam dan Kompilasi Hukum Islam secara tepat dalam menangani sengketa waris pada keluarga poligami. Hakim menegaskan perlunya pemisahan terlebih dahulu antara harta bersama dan harta warisan, mengingat seluruh aset yang dipersengketakan merupakan harta yang diperoleh selama masa perkawinan. Penetapan status hukum kedua istri dan seluruh anak sebagai ahli waris sah juga menjadi dasar penting dalam menentukan proporsi pembagian warisan. Maka, putusan ini menghapus penguasaan sepihak yang dilakukan salah satu kelompok ahli waris dan menciptakan kepastian serta keteraturan dalam pembagian waris sesuai prinsip faraidh. Oleh karena itu, pertimbangan tersebut mencerminkan upaya menghadirkan kepastian hukum, perlindungan terhadap pihak

yang dirugikan, serta menjaga agar tidak ada ahli waris yang kehilangan haknya.

2. Ditinjau dari perspektif keadilan menurut M. Quraish Shihab, putusan hakim telah mencerminkan penerapan keadilan substantif dengan menempatkan hak masing-masing pihak secara proporsional dan tidak menyamaratakan yang tidak setara. Prinsip kesamaan dan keseimbangan dalam hak tampak dari cara hakim menyeimbangkan kedudukan para ahli waris, melindungi pihak yang sebelumnya dirugikan, serta memastikan tidak ada hak yang diabaikan. Pendekatan ini menunjukkan bahwa keadilan bukan hanya soal kesetaraan, tetapi juga keseimbangan peran, kedudukan, dan kebutuhan masing-masing ahli waris. Oleh karena itu, putusan ini sejalan dengan gagasan keadilan menurut M. Quraish Shihab yang menekankan harmonisasi antara aturan normatif dan realitas sosial.

B. Saran

Pengadilan Agama diharapkan memperjelas pemisahan harta bersama sejak awal pemeriksaan agar pembagian waris dalam keluarga poligami berjalan lebih tertib dan tidak menimbulkan penguasaan sepihak. Masyarakat yang menjalani perkawinan poligami juga perlu menjaga ketertiban pencatatan perkawinan serta mengelola harta bersama secara transparan untuk mencegah sengketa di kemudian hari. Selain itu, peneliti selanjutnya dapat mengembangkan kajian ini melalui perbandingan dengan putusan lain atau dengan menelaah pemikiran tokoh yang berbeda agar

pembahasan tentang keadilan dalam pembagian waris
semakin komprehensif.

DAFTAR PUSTAKA

Buku/ Kitab:

- Amir Syarifuddin. *Hukum Kewarisan Islam*. Jakarta: Kencana, 2008.
- Amran Suadi. *Filsafat Keadilan: Biological Justice Dan Praktikanya Dalam Putusan Hakim*. Jakarta: Kencana, 2020.
- Aulia muthiah and Novy Sri Pratiwi Hardani. *Hukum Waris Islam*. Yogyakarta: Medpress Digital, 2015.
- Bachtiar. *Mendesain Penelitian Hukum*. Sleman: Deepublish, 2021.
- Bahder Johan Nasution. *Metode Penelitian Ilmu Hukum*. Bandung: Mahdar Maju, 2008.
- I Made Pasek Diantha. *Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum*. Jakarta: Kencana, 2016.
- Imam Jauhari and Muhammad Ali Bahar. *Hukum Waris Islam*. Sleman: Deepublish, 2021.
- Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim. *Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*. Jakarta: Kencana, 2016.
- M. Quraish Shihab. *M. Quraish Shihab, Tafsir Al-Mishbah Pesan, Kesan Dan Keserasian Al-Qur'an*. Vol. 4. Jakarta: Lentera Hati, 2002.
- . *“Membumikan” Al-Quran: Fungsi Dan Peranan Wahyu Dalam Kehidupan Masyarakat*. Bandung: Mizan, 1992.
- . *Tafsir Al-Mishbah Pesan, Kesan Dan Keserasian Al-Qur'an*. Vol. 2. Jakarta: Lentera Hati, 2002.
- . *Tafsir Al-Mishbah Pesan, Kesan Dan Keserasian Al-Qur'an*. Vol. 15. Jakarta: Lentera Hati, 2002.
- . *Wawasan Al-Quran: Tafsir Tematik Atas Pelbagai Persoalan Umat*. Bandung: Mizan, 2007.
- Maulidan Anwar, Latief Siregar, and Hadi Mustofa. *Cahaya, Cinta Dan Canda M. Quraish Shihab*. Tangerang: Lentera Hati, 2015.
- Muhammad Ma'shum Zein. *Hukum Waris Islam Dalam Teori Dan Aplikasi*. Malang: Edultera, 2019.

- Nana Saudjana and Ahwal Kusuma. *Proposal Penelitian Di Perguruan Tinggi*. Bandung: Sinar Baru Argasindo, 2002.
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana, 2007.
- Pusat Data dan Analisa Tempo. *Muhammad Quraish Shihab: Perjalanan Sang Ahli Tafsir Kontemporer*. Jakarta: Tempo Publishing, 2020.
<https://ipusnas2.perpusnas.go.id/book/8677779a-a758-49c5-bee7-cb99c9de1274/789493d9-4f7c-48d1-ad32-e2c120461f6>
- Sabiq, al-Sayyid, Abdurrahim, and Masrukhin. *Fikih sunnah Jilid 5*. Jakarta: Cakrawala Pub., 2008.
- Satriya Nugraha. *Metode Penelitian Hukum*. Kalimantan Selatan: Ruang Karya, 2024.
- Shihab, Muhammad Quraish, and Nasaruddin Umar. *Ensiklopedia Al-Qur'an: Kajian Kosakata*. Lentera Hati : Pusat Studi Al-Quran : Yayasan Paguyuban Ikhlas, 2007.
- Soerjono Soekanto and Sri Mamudi. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003.
- Sulaiman Rasjid. *Fiqh Islam*. Jakarta: Attahiriyah, 1982.
- Syadjuti Thalib. *Hukum Kewarisan Islam Di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2004.
- Tim Penerjemah. *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*. Bandung: C.V Diponegoro, 2015.
- Zainuddin Ali. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2022.
- Zuhayli, Wahbah al-, and Abdul Hayyie Al-Kattani. *Fiqh Islam wa adillatuhu Jilid 10*. Kuala Lumpur: Darul Fikir, 2010.

JURNAL

- Ahyani, Hisam, Haris Maiza Putra, Muharir Muharir, Farhatun Sa'diyah, Dien Kalpika Kasih, Naeli Mutmainah, and Armelia Prakasa. "Prinsip-Prinsip Keadilan Berbasis Ramah Gender (Maslahah) Dalam Pembagian Warisan Di Indonesia." *Al-Mawarid Jurnal Syariah Dan Hukum (JSYH)* 5, no. 1 (July 2023): 73–100. <https://doi.org/10.20885/mawarid.vol5.iss1.art6>.
- Arifin, Ahmad Yani. "Pembagian Harta Waris Pada Pernikahan Poligami Sebagai Upaya Pencegahan Konflik Dalam Ahli Waris (Studi Komperatif Antara Hukum Islam, Hukum Perdata Dan Hukum Adat): Studi Kasus: Suami Mati Meninggalkan 2 Istri Pada Kasus Pernikahan Poligami. Istri Pertama Sah Secara Agama Dan Negara, Istri Kedua Sah Secara Agama." *Articles*.

- Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, Dan Humaniora* 1, no. 6 (December 2023): 194–204. <https://doi.org/10.572349/kultura.v1i6.633>.
- Asriza, M Ranga, Khairul Akbar, and Syakila Mawadah Putri. “Poligami Dalam Hukum Keluarga Islam Antara Teks Normatif Dan Realitas Sosial.” *MUDABBIR Journal Research and Education Studies* 5, no. 2 (2025): 1947–57. <https://doi.org/10.56832/mudabbir.v5i2.1433>.
- Desiana, Hafsa, and A Kumedi Ja’far. “Pembagian Warisan Satu Banding Satu Dalam Perspektif Hukum Keluarga Islam.” *Qanuni: Journal of Indonesian Islamic Family Law* 2, no. 02 (2024): 1–14. <https://doi.org/10.31102/qanuni.2024.2.02.1-14>.
- Fatahllah, Fatahullah, Supardan Mansyur, Usman Usman, and Ita Surayya. “Problematisasi Atas Hak Waris Istri Dan Anak Dalam Pernikahan Poligami Sirri Di Indonesia.” *Journal Kompilasi Hukum* 7, no. 1 (Oktober 2022). <https://doi.org/10.29303/jkh.v7i1.99>.
- Hadi Adha, Lalu. “Peningkatan Pemahaman UU Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Di Desa Malaka.” *Private Law* 3, no. 1 (Maret 2023): 275–87. <https://doi.org/10.29303/prlw.v3i1.2353>.
- Kumalasari, Reni. “Mengenal Ketokohan Quraish Shihab Sebagai Pakar Tafsir Indonesia.” *Basha’ir: Jurnal Studi Al-Qur’an Dan Tafsir* 1 (2021): 95–104. <https://doi.org/10.47498/bashair.v1i2.843>.
- Pandingan, Daniel Mangara Tua, Narita Tarasari, and Azzahra Aisyah Ayurveda. “Pembagian Hak Waris Istri Dalam Perkawinan Poligami Ditinjau Dari Kompilasi Hukum Islam.” *Articles. Indonesian Journal of Social Sciences and Humanities* 4, no. 2 (Desember 2024): 14–20.
- Puspytasari, Heppy Hyma, Alif Maulana, and Febi Agustina. “Poligami Dalam Hukum Islam Dan Hukum Perkawinan.” *Journal of Education Research* 4, no. 4 (Desember 2023): 2517–24. <https://doi.org/10.37985/jer.v4i4.669>.
- Rohmah, Nurul Faizatur, and Budihardjo Budihardjo. “Praktik Pernikahan Poligami Dalam Pandangan Hukum Islam Dan Hukum Negara.” *Profetika: Jurnal Studi Islam* 22, no. 2 (Desember 2021): 237–57. <https://doi.org/10.23917/profetika.v22i2.16669>.
- Septiandani, Dian, Ani Triwati, and Efi Yulistyowati. “Kemaslahatan Dalam Perkawinan Poligami Dalam Kajian Hukum Islam Dan Hukum Positif Indonesia.” *Jurnal Ius Constituendum* 8, no. 3 (Oktober 2023): 466–81. <https://doi.org/10.26623/jic.v8i3.7236>.

Zamzam, Puput, Thahir Thahir, and Qadriani Arifuddin. "Warisan Dalam Perkawinan Poligami (Studi Kasus Putusan Nomor 29/Pdt.G/2022/Pa.Pw1)." *JISH: Jurnal Ilmu Syariah Dan Hukum* 4, no. 1 (Mei 2024): 36–65. <https://doi.org/10.36915/jish.v4i1.358>.

Zulfan Harahap. "Analisa Ayat Dan Hadist Tentang Kewarisan Laki-Laki Dan Perempuan Serta Problematikanya." *El-Sirry: Jurnal Hukum Islam Dan Sosial* 1, no. 1 (2023). <https://doi.org/10.24952/ejhis.v1i1.9592>.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Perkawinan No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan

Kompilasi Hukum Islam

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Putusan Pengadilan Agama Gresik Nomor 1422/Pdt.G/2024/PA.Gs

Putusan Mahkamah Agung Nomor 671 K/Ag/2015

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 305/PK/Pdt/2017

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 555/K/AG/2012 Tentang

Sengketa Waris Dalam Perkawinan Poligami

Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019

Tentang Petunjuk Teknis Sengketa Waris Dan Perkawinan.

Skripsi:

Amelia Nur Azizah. "Studi Komparatif Pemikiran M. Quraish Shihab Dan Munawir Sjadzali Tentang Pembagian Waris Perspektif Keadilan Gender." Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2023.
https://etheses.iainponorogo.ac.id/24514/1/210116067_AMELIA%20NUR%20AZIZAH_HUKUM%20KELUARGA%20ISLAM.pdf.

Nuresa Divani Amanda. "Sistem Pewarisan Adat Lampung Pepadun Ditinjau Dari Perspektif Keadilan Dalam Tafsir Al Mishbah (Studi Di Tiyuh Gunung Terang Kecamatan Gunung Terang Kabupaten Tulang Bawang Barat)." Skripsi, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2023.
<http://etheses.uin-malang.ac.id/48761/1/19210047.pdf>.

Putri, Rizkita. "Pembagian Waris Istri Dalam Perkawinan Poligami Perspektif Kompilasi Hukum Islam Dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata." Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri, 2022.
https://repository.uinsaizu.ac.id/16452/1/RizkitaPutri_1817304029_Skripsi_Final.pdf.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Putusan Pengadilan Agama Gresik Nomor 1422/Pdt.G/2024/PA.Gs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 1422/Pdt.G/2024/PA.Gs.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN AGAMA GRESIK

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut atas perkara "**gugatan pembagian Harta Bersama dan Pembagian waris**" antara:

Penggugat I, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan Tidak Ada, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Dusun Banjarsari RT.003 RT.001 Desa Banjarsari, Kecamatan Cerme, Kabupaten Gresik, Jawa Timur, disebut sebagai **Penggugat I;**

Penggugat II. (Almarhum), umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan -, pekerjaan Karyawan swasta, tempat kediaman di Dusun Banjarsari RT.003 RT.001 Desa Banjarsari, Kecamatan Cerme, Kabupaten Gresik, Jawa Timur. yang selanjutnya disebut sebagai **Penggugat II**

Penggugat III, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan -, pekerjaan pelajar/mahasiswa, tempat kediaman di Dusun Banjarsari RT.003 RT.001 Desa Banjarsari Kecamatan Cerme, Kabupaten Gresik, Jawa Timur. yang selanjutnya disebut sebagai **Penggugat III;**

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Drs Kholik,SH,M.Pdi. dan Idhang Ruliwanda Dridariyadi,SST,SH. Para Advokat berkantor di Jl. Raya Roomo IV RT. 001/RW. 002 Roomo Manyar Gresik, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Juli 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gresik dengan nomor register surat kuasa 618/SK/09/2024 Tanggal 10 September 2024, selanjutnya

Hlm.1 dari 75 hlm.Putusan No.1422/Pdt.G/2024/PA.Gs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat I, Penggugat II dan Penggugat III disebut sebagai Para Penggugat;

Melawan:

Tergugat I, umur 58 tahun, agama Islam, pendidikan -, pekerjaan -, tempat kediaman di Jl. Raya Banjarsari RT.003 RW 001 Desa Banjarsari, Kecamatan Cerme, Kabupaten Gresik, yang selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I**;

Tergugat II, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan -, pekerjaan -, tempat kediaman di Jl. Raya Banjarsari RT.003, RW. 001, Desa Banjarsari, Kecamatan Cerme, Kabupaten Gresik, yang selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II**;

AHMAD SALMAN Bin M. MA'SUM (Alias) H. MOCH. MA'SUM (Alias MOCH. MA'SUM (Alias) MOCHAMMAD MA'SUM (Alias) MOCH. MA'SUM H, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan -, pekerjaan -, tempat kediaman di Dusun Gempol, Desa Gempolkurung, Kecamatan Menganti, Kabupaten Gresik, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat III**.

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Rudi Suprayitno, S.H., CPArb., Advokat/ penasehat hukum yang beralamat pada Kantor Hukum "FAJAR TRILAKSANA & REKAN" berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 09 September 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gresik dengan Nomor register surat kuasa Nomor 618/SK/09/2024 Tanggal 10 September 2024;

Tergugat IVH, lahir Gresik, 03 Oktober 1978 (umur 47 tahun), agama Islam, pendidikan -, pekerjaan -, tempat kediaman di Jl. Raya Banjarsari RT.003, RW 001, Desa Banjarsari, Kecamatan Cerme, Kabupaten Gresik, yang selanjutnya sebagai **Tergugat IV**;

Yang dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama kedua anaknya yang belum dewasa sesuai dengan Penetapan

Hlm.2 dari 75 hlm.Putusan No.1422/Pdt.G/2024/PA.Gs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih memungkinkan terdapat pemusatan data tidak lengkap dengan akurat dan keakuratan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-364 3348 (ext.318)

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Gresik No.0416/Pdt.P/2023/PA.Gs, sebagai berikut:

1. **KARINA VARISSA ZULEYKA Binti MUHAMMAD BUCHORI**, umur 16 tahun, agama Islam, pendidikan -, pekerjaan -, tempat kediaman di Jl. Raya Banjarsari RT.003 RW 001 Desa Banjarsari Kecamatan Cerme Kabupaten Gresik;
2. **ATHARIZ VIRENDRA RAIHAN Bin MUHAMMAD BUCHORI**, umur 6 tahun, agama Islam, pendidikan -, pekerjaan -, tempat kediaman di Jl. Raya Banjarsari RT.003 RW 001 Desa Banjarsari Kecamatan Cerme Kabupaten Gresik;

Untuk selanjutnya Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV disebut sebagai Para Tergugat;

Pengadilan Agama Gresik telah membaca dan meneliti berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan para pihak dan para saksi;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 07 Agustus 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gresik Nomor 1422/Pdt.G/2024/PA.Gs. telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa **M.Maksum** (alias) H.Moch.Ma'sum (alias) Moch.Ma'sum (alias) Mochammad Ma'sum (alias) Moch.Ma'sum H. (almarhum) yang dalam gugatan a-quo mohon disebut sebagai almarhum, yang semasa Hidupnya telah menikah secara Resmi sesuai dengan Ketentuan Hukum yang berlaku sebanyak 3 (Tiga) kali yang secara berurutan sebagai berikut:
 - 1.1. Saudari Asmaiyah
 - 1.2. Saudari Hj. Maudhu'ah Binti Dachlan.
 - 1.3. Saudari Nur Syafa'ah (Alias) Hj. Nur Syafa'ah Binti Yatim.
2. Bahwa dari Pernikahan yang pertama dengan Sdri. Asmaiyah sudah cerai sebelum almarhum Meninggal Dunia dan sudah melakukan hubungan layaknya Suami Istri (Ba'da Dhukul) serta sudah dikarunia seorang Anak Laki laki yang bernama Ahmad Salman Bin

Hlm.3 dari 75 hlm.Putusan No.1422/Pdt.G/2024/PA.Gs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan kelengkapan informasi yang kami sampaikan. Hal ini akan segera kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum terdapat, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-354 3348 (ext.318)

Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

M.Maksum (alias) H.Moch.Ma'sum (alias) Moch.Ma'sum (alias)
Mochammad Ma'sum (alias) Moch.Ma'sum H.

3. Bahwa Dari Pernikahan yang kedua dengan Saudari.HJ.Maudhu'ah binti Dachlan telah melakukan Hubungan layaknya Suami Istri (Ba'da Dukhul) dan telah dikarunia 2 (Dua) Orang anak yang masing masing bernama :

3.1 Faizatul Choirah Binti M.Maksum (alias) H.Moch.Ma'sum (alias) Moch.Ma'sum (alias) Mochammad Ma'sum (alias) Moch.Ma'sum H (almarhum) yang telah Meninggal Dunia Pada Tanggal 22 Nopember 2016 dengan meninggalkan 2 (Dua) Orang Anak sebagai Ahli Waris Pengganti, sebagai berikut:

3.1.1 Karina Varissa Zuleyka binti Muhammad Buchori.

3.1.2 Athariz Virendra Raihan Bin Muhammad Buchori..

3.2 Miftahul Ulum Bin M.Maksum (alias) H.Moch.Ma'sum (alias) Moch.Ma'sum (alias) Mochammad Ma'sum (alias) Moch.Ma'sum H (almarhum).

4. Bahwa dari Pernikahan yang ketiga dengan Saudari Nur Syafa'ah (Alias) Hj. Nur Syafa'ah Binti Yatim yang berlangsung di Kantor Urusan Agama Kecamatan Cerme, Kabupaten Gresik pada Tanggal 28 Agustus 1997 dengan Kutipan Akta Nikah No.351/110/VIII/1997 telah melakukan Hubungan layaknya Suami Istri (Ba'da Dukhul) dan telah dikaruniai 2 (dua) Orang anak yang masing masing bernama, sebagai berikut:

1) Imroatus Sholichah Binti M.Maksum (alias) H.Moch.Ma'sum (alias) Moch. Ma'sum (alias) Mochammad Ma'sum (alias) Moch.Ma'sum H (almarhum).

2) Mohammad Fahrur Rozi Bin M.Maksum (alias) H.Moch.Ma'sum (alias) Moch.Ma'sum (alias) Mochammad Ma'sum (alias) Moch.Ma'sum H (almarhum).

Hlm.4 dari 75 hlm.Putusan No.1422/Pdt.G/2024/PA.Gs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurat dan ketepatan informasi yang kami sampaikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang sah lainnya ada, namun belum terakad, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-354 3348 (ext.318)

Halaman 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa almarhum telah meninggal dunia di Gresik pada tanggal 06 Mei 2022 sesuai dengan kutipan akta kematian dari kantor catatan sipil no.3525-km-22022024-0102.

6. Bahwa almarhum meninggalkan 3 (Tiga) Harta yang didalamnya terdapat sebagian menjadi Obyek Harta Bersama yang menjadi Hak Kedua Istri Sahnya yang belum dibagi serta terdapat sebagian sisa yang menjadi Obyek Harta Waris yang juga belum dibagi pada semua Ahli Warisnya, Harta harta tersebut meliputi sebagai berikut:

6.1 Tanah SHM No.76 Desa Banjarsari, Kecamatan Cerme, Kabupaten Gresik dengan Nama Persil (Letak Tanah) NIB-12.09.07.25.00082, Gambar situasi No.4525/1982 tertanggal 17 Juli 1982 dengan Luasan Tanah sebesar 18.625 Meter Persegi, Gambar Situasi Surat Ukur No.4524/1982 dengan batas batas, sebagai berikut:

6.1.1 Sebelah Utara dengan Tanah Bp. Daep dan bp.Rohman.

6.1.2 sebelah timur dengan jalan milik desa.

6.1.3 sebelah selatan dengan tanah bp.jaelani, ibu suryati, bp.h.wahid dan bp.sukardi.

6.1.4 sebelah barat dengan sungai milik desa.

6.2 Tanah SHM No.03379 Desa Banjarsari, Kecamatan Cerme, Kabupaten Gresik dengan Nama Persil (Letak Tanah) NIB 12090735.05693, Gambar Situasi Ukur No.03643/12090725/2021 tertanggal 24 September 2021 dengan Luasan sebesar 4500 Meter Persegi, Gambar Situasi Surat Ukur No.03643/12090725/2021 dengan batas batas, sebagai berikut:

6.2.1 Sebelah Utara dengan Tanah Bp. Rohman.

6.2.2 sebelah timur dengan tanah ibu. umini.

6.2.3 sebelah selatan dengan tanah bp. sunarno dan bp. irkam.

6.2.4 Sebelah Barat dengan Tanah Ibu.Umini.

Hlm.5 dari 75 hlm.Putusan No.1422/Pdt.G/2024/PA.Gs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sampaikan. Hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum terdapat, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-354 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

6.3 Uang tunai sebesar Rp.375.000.000,- (Tiga Ratus Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah) yang sudah diketahui secara terbuka oleh Para penggugat dan para tergugat.

7 Bahwa ke 3 (Tiga) Harta tersebut diatas yang selanjutnya mohon disebut sebagai obyek sengketa a-quo sampai dengan sekarang masih belum dipisahkan sesuai Peruntukannya berapa besar sebagai Obyek Harta Bersama maupun berapa besar sebagai Obyek Harta Waris serta belum ada yang dibagi pada Para Pihak yang berhak secara Hukum setelah Meninggalnya almarhum.

8 Bahwa sesuai dengan Ketentuan Hukum yang berlaku maka setelah **almarhum** Meninggal Dunia maka wajib dilakukan Pembagian Harta bersama terlebih dahulu dengan 2 Istri yang Sah In Casu Penggugat I mendapat 1/3 (Sepertiga) bagian dan Tergugat I yang mendapat 1/3 (Sepertiga) bagian sementara Sisanya yang 1/3 (sepertiga) bagian menjadi obyek waris yang nantinya wajib dibagikan pada Semua Ahli Waris yang sah secara Hukum In Casu penggugat I, penggugat II, penggugat III, tergugat I, tergugat II, tergugat III, tergugat IV dan tergugat V.

9 Bahwa Penggugat I mengajukan Gugatan a-quo dengan Tujuan agar mendapatkan Haknya dari **almarhum** sebagai Istri yang Sah untuk mendapatkan bagian Harta Bersama sekaligus Haknya sebagai Ahli Waris sesuai dengan Ketentuan Hukum yang berlaku.

10 Bahwa penggugat II dan penggugat III sebagai anak yang sah dari **almarhum** dengan mengajukan gugatan a-quo dengan tujuan agar mendapatkan bagian warisan dari almarhum atas obyek sengketa a-quo sesuai dengan Ketentuan Hukum yang berlaku.

11 Bahwa Tujuan para penggugat mengajukan gugatan a-quo secara substantil dan materiil semata mata hanya bertujuan agar semua obyek sengketa a-quo yang secara hukum menjadi obyek harta bersama atau obyek harta gono gini dibagi kepada para istri sah **almarhum** secepatnya dan secara adil in casu pada penggugat i dan tergugat i sebagai para pihak yang berhak menerima bagian dari harta bersama,

Hlm.6 dari 75 hlm.Putusan No.1422/Pdt.G/2024/PA.Gs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurat dan ketepatan informasi yang kami sampaikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan informasi yang bertentangan pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum terdapat, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-354 3348 (ext.318)

Halaman 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

sedang sisanya yang secara hukum menjadi obyek harta waris dibagi habis pada semua Ahli Waris yang Sah secara Hukum In Casu penggugat I, penggugat II, penggugat III, tergugat I, tergugat II, tergugat III, tergugat IV, dan tergugat V sesuai dengan Ketentuan Hukum yang berlaku agar nantinya tidak terjadi Masalah Hukum dikemudian hari.

12 Bahwa Karena kurang lebih sudah 2 (Dua) Tahunan **almarhum** meninggal, tetapi para tergugat masih belum juga mau dan tidak berkenan membaginya dengan Iktikad baik secara Adil sesuai dengan Ketentuan Hukum yang berlaku, sementara juga yang kebetulan menguasai obyek sengketa a-quo sampai dengan sekarang 2 pihak tergugat saja in casu tergugat I dan tergugat II, maka para penggugat memohon agar majelis hakim yang menangani perkara a-quo berkenan menyatakan dapat dijalankan terlebih dahulu dengan putusanerta merta walaupun ada bantahan (verzet), banding atau kasasi dari para tergugat (*uitvoerbaar bij voorraad*).

13 Bahwa Akibat obyek sengketa a-quo yang dikuasi sepihak dengan melawan hukum oleh para tergugat in casu tergugat i dan tergugat ii, maka para penggugat menderita kerugian materiil kurang lebih selama 2 tahunan sejak saat meninggalnya **almarhum** Tanggal 06 Mei 2022 sampai dengan sekarang, total sebesar Rp150.000.000,- (Seratus Lima Puluh juta Rupiah) dengan rincian Rp.75.000.000,- (Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah) setiap Tahunnya serta menderita Kerugian Im Materiil yang kalau dikompensasi dengan Uang sebesar Rp.300.000.000,- (Tiga Ratus juta Rupiah).

14 Bahwa Untuk menjamin dilaksanakannya Putusan atas Perkara a-quo secara sukarela nantinya setelah ada Putusan Pengadilan oleh Para Tergugat, para penggugat memohon agar para tergugat dihukum membayar Uang Paksa (dwangsom) sebesar Rp.5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) setiap hari, bila lalai dalam memenuhi isi Putusan terhitung sejak Putusan dibacakan hingga dilaksanakan Putusan a-quo kepada para penggugat.

Hlm.7 dari 75 hlm.Putusan No.1422/Pdt.G/2024/PA.Gs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sampaikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum terdapat, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-354 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

15 Bahwa para penggugat juga memohon agar dilakukan Sita Jaminan atas obyek sengketa a-quo (*conservatoir beslag*).

16 Bahwa para tergugat sudah sangat mengetahui atau setidaknya tidaknya dapat mengetahui bahwa Perbuatannya itu bertentangan dengan ketentuan Hukum dan Rasa Keadilan yang berlaku karena jelas bertentangan dengan Hak Pihak lain serta berlawanan dengan Ketentuan Hukum yang berlaku.

17 Bahwa perbuatan para tergugat yang tidak mempunyai kemauan untuk membagi secepatnya obyek sengketa a-quo secara adil sesuai dengan Ketentuan Hukum yang berlaku baik terkait dengan Harta Bersama maupun terkait dengan Harta Warisan kepada Para Pihak yang berhak menerimanya sesuai dengan Ketentuan Hukum yang berlaku, kalau tindakan tersebut tidak segera dihentikan dan tidak segera diselesaikan perkaranya serta tidak segera dilakukan Pembagian Maka dikhawatirkan akan menimbulkan Kerugian yang lebih besar lagi pada Para Pihak yang berhak secara Hukum.

PRIMAIR :

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Para Penggugat untuk Seluruhnya.
2. Menyatakan secara Hukum bahwa M.Maksum (alias) H.Moch.Ma'sum (alias) Moch.Ma'sum (alias) Mochammad Ma'sum (alias) Moch.Ma'sum H (almarhum) meninggal dunia pada tanggal 06 Mei 2022.
3. Menyatakan secara Hukum bahwa Faizatul Choiroh binti M.Maksum (alias) H.Moch.Ma'sum (alias) Moch.Ma'sum (alias) Mochammad Ma'sum (alias) Moch.Ma'sum H (almarhum) meninggal dunia pada tanggal 22 November 2016.
4. Menyatakan secara hukum bahwa penggugat I dan tergugat I keduanya merupakan Istri yang sah dari almarhum.
5. Menyatakan secara Hukum bahwa Ahli waris yang sah dari almarhum adalah sebagai berikut:

Hlm.8 dari 75 hlm.Putusan No.1422/Pdt.G/2024/PA.Gs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan kelengkapan informasi yang kami sampaikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum terdapat, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-354 3348 (ext.318)

Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

5.1 Nur Syafa'ah (alias) Hj.Nur Syafa'ah binti Yatim (penggugat I).

5.2 Imroatul Sholichah binti M.Maksum (alias) H.Moch.Ma'sum (alias) Moch. Ma'sum (alias) Mochammad Ma'sum (alias) Moch.Ma'sum H (almarhum) (Penggugat II).

5.3 Mohammad Fahrur Rozi Bin M.Maksum (alias) H.Moch.Ma'sum (alias) Moch.Ma'sum (alias) Mochammad Ma'sum (alias) Moch.Ma'sum H (almarhum).(Penggugat III).

5.4 Hj. Maudhu'ah Binti Dachlan (Tergugat I).

5.5 Miftahul Ulum Bin M.Maksum (alias) H.Moch.Ma'sum (alias) Moch.Ma'sum (alias) Mochammad Ma'sum (alias) Moch.Ma'sum H (almarhum) (Tergugat II).

5.6 Ahmad Salman Bin M.Maksum (alias) H.Moch.Ma'sum (alias) Moch.Ma'sum (alias) Mochammad Ma'sum (alias) Moch. Ma'sum H (almarhum) (Tergugat III).

5.7 Karina Varissa Zuleyka binti Muhammad Buchori.

5.8 Athariz Virendra Raihan bin Muhammad Buchori.

6. Menyatakan secara Hukum bahwa obyek sengketa a-quo yang berupa:

6.1. Tanah SHM No.76 Desa Banjarsari, Kecamatan Cerme, Kabupaten Gresik dengan Nama Persil (Letak Tanah) NIB-12.09.07.25.00082, Gambar situasi No.4525/1982 tertanggal 17 Juli 1982 dengan Luasan Tanah sebesar 18.625 Meter Persegi, Gambar Situasi Surat Ukur No. 4524/1982 dengan batas batas, sebagai berikut:

- Sebelah Utara dengan Tanah Bp. Daep dan Bp. Rohman.
- Sebelah Timur dengan Jalan milik Desa.
- Sebelah Selatan dengan Tanah Bp. Jaelani, Ibu Suryati, bp. H.Wahid dan bp. Sukardi.
- Sebelah Barat dengan Sungai milik Desa.

6.2 Tanah SHM No.03379 Desa Banjarsari, Kecamatan Cerme, Kabupaten Gresik dengan Nama Persil (Letak Tanah) NIB

Hlm.9 dari 75 hlm. Putusan No.1422/Pdt.G/2024/PA.Gs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan kelengkapan informasi yang kami sampaikan. Hal mana akibat terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum terdapat, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-354 3348 (ext.318)

Halaman 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

12090735.05693, Gambar Situasi Ukur No. 03643/12090725/2021 tertanggal 24 September 2021 dengan Luasan sebesar 4500 Meter Persegi, Gambar Situasi Surat Ukur No. 03643/12090725/2021 dengan batas batas, sebagai berikut:

- Sebelah Utara dengan Tanah Bp.Rohman.
- Sebelah Timur dengan Tanah Ibu.Umini.
- Sebelah Selatan dengan Tanah Bp.Sunarno dan Bp.Irkam.
- Sebelah Barat dengan Tanah Ibu.Umini.

6.3. Uang tunai sebesar Rp.375.000.000,- (Tiga Ratus Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah). Merupakan sebagian Harta bersama dan Merupakan sebagian Harta Warisan Peninggalan **almarhum**.

7. Menetapkan secara hukum bagian masing masing dari penggugat i dan tergugat I atas harta bersama yang ditinggalkan oleh **almarhum** sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

8. Menetapkan secara hukum bagian masing masing dari para ahli waris in casu semua para penggugat dan semua para tergugat sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

9. Menyatakan bahwa penguasaan obyek sengketa a-quo oleh para tergugat secara sepihak dan berlawanan dengan hak waris para penggugat serta melanggar hukum.

10. Menghukum para tergugat untuk segera mengembalikan semua obyek sengketa a-quo sesuai kondisi semula secara utuh sempurna dan tanpa syarat dan beban hukum apapun.

11. Menghukum para tergugat untuk membayar ganti rugi materiil kepada para penggugat sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah).

12. Menghukum para tergugat untuk membayar ganti rugi immateriil kepada para penggugat sebesar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah).

13. Menghukum para tergugat untuk membayar setiap harinya apabila lalai dalam melaksanakan putusan a-quo kepada para penggugat.

Hlm.10 dari 75 hlm.Putusan No.1422/Pdt.G/2024/PA.Gs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan kelengkapan informasi yang kami sampaikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum terindeks, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-354 3348 (ext.318)

Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

14. Menyatakan secara hukum tentang sah dan berharganya atas sita jaminan (conservatoir beslag) atas obyek sengketa a-quo.
15. Menyatakan secara hukum dengan putusan serta merta agar putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvorbaar bij voorraad*) walaupun ada bantahan atau perlawanan (*verzet*), permohonan banding maupun permohonan kasasi oleh para tergugat.
16. Menghukum para tergugat secara tanggung renteng untuk membayar semua biaya perkara yang timbul atas perkara a-quo sesuai dengan ketentuan hukum berlaku.

namun apabila Majelis Hakim perkara ini berpendapat lain, maka :

SUBSIDER:

Kami mohon putusan yang seadil adilnya (*ex aequo et bono*)

Bahwa dalam perkara ini para Penggugat telah memberikan kuasa khusus kepada Advokat sebagaimana dengan surat kuasa khusus yang telah terdaftar pada kepaniteraan Pengadilan Agama Gresik Nomor 618/SK/09/2024 Tanggal 10 September 2024 dan untuk melengkapi persyaratan sebagai kuasa, Kuasa Hukum para Penggugat telah menyerahkan fotokopi dan memperlihatkan asli Kartu Anggota Advokat yang masih berlaku serta menyerahkan fotokopi dan memperlihatkan asli Berita Acara Pengambilan Sumpah Advokat oleh Pengadilan Tinggi atas nama Drs Kholik, SH,M.Pd. dan Idhang Ruliwanda Dridariyadi, SST, SH. Oleh karena itu sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 31/P/169/M/1959 tanggal 19 Januari 1959 perihal Surat Kuasa Khusus, Surat Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor MA/KUMDIL/4252/VIII/1988 tanggal 13 Agustus 1988 tentang Pendaftaran Surat Kuasa di Pengadilan, dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia No 73/KMA/HK.01/IX/2015 tanggal 25 September 2015 angka (5) tentang Sumpah Advokat, harus dinyatakan bahwa surat kuasa khusus tersebut sah menurut hukum, dan mempunyai landasan legalistik untuk bertindak mewakili para Penggugat dalam persidangan perkara ini; Bahwa dalam Perkara ini Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III telah memberikan kuasa khusus kepada Advokat sebagaimana dengan surat kuasa khusus yang telah

Hlm.11 dari 75 hlm.Putusan No.1422/Pdt.G/2024/PA.Gs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sampaikan. Hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum terdapat, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-354 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdaftar pada kepaniteraan Pengadilan Agama Gresik Nomor 618/SK/09/2024 Tanggal 10 September 2024 dan untuk melengkapi persyaratan sebagai kuasa, Kuasa Hukum Tergugat I s.d Tergugat III telah menyerahkan fotokopi dan memperlihatkan asli Kartu Anggota Advokat yang masih berlaku serta menyerahkan fotokopi dan memperlihatkan asli Berita Acara Pengambilan Sumpah Advokat oleh Pengadilan Tinggi atas nama Rudi Suprayitno, S.H., CPArb. Oleh karena itu sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 31/P/169/M/1959 tanggal 19 Januari 1959 perihal Surat Kuasa Khusus, Surat Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor MA/KUMDIL/4252/VIII/1988 tanggal 13 Agustus 1988 tentang Pendaftaran Surat Kuasa di Pengadilan, dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia No 73/KMA/HK.01/IX/2015 tanggal 25 September 2015 angka (5) tentang Sumpah Advokat, harus dinyatakan bahwa surat kuasa khusus tersebut sah menurut hukum, dan mempunyai landasan legalistik untuk bertindak mewakili Tergugat I s.d Tergugat III dalam persidangan perkara ini;

Bahwa dalam perkara ini Tergugat IV hadir sendiri tanpa diwakili kuasa hukum;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Para Penggugat didampingi dan/atau diwakili kuasanya, Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III didampingi dan/atau diwakili kuasanya, serta Tergugat IV telah hadir sendiri di persidangan untuk selanjutnya oleh Ketua Majelis mengupayakan untuk mendamaikan para pihak tetapi tidak berhasil;

Bahwa Majelis Hakim telah memerintahkan kepada Para Penggugat dan Para Tergugat untuk menempuh mediasi, namun berdasarkan laporan mediasi tanggal 12 September 2024 dari NAHRUDDIN, S.Ag.,M.H. sebagai Mediator menyatakan mediasi antara para pihak tidak berhasil;

Bahwa meskipun mediasi tidak berhasil, Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan Para Penggugat dan Para Tergugat agar berdamai, namun tidak berhasil;

Bahwa oleh karena Mediasi tidak berhasil, selanjutnya Ketua Majelis meminta persetujuan kepada Para Tergugat untuk beracara secara elektornik dan Tergugat I,II, dan III melalui kuasanya dan Tergugat IV bersedia membuat

Hlm.12 dari 75 hlm.Putusan No.1422/Pdt.G/2024/PA.Gs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sampaikan, hal mana akibat terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan informasi yang bertentangan pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum terdapat, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-354 3348 (ext.318)

Halaman 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persetujuan tertulis untuk beracara secara elektronik dan kemudian Ketua Majelis membuat jadwal persidangan Elektronik (Court Calender) penetapan tentang jawaban, Replik, Duplik, pembuktian, Kesimpulan dan Musyawarah Majelis/pembacaan Putusan;

Bahwa atas penjelasan Ketua Majelis, Para Penggugat dan Para Tergugat sepakat terhadap Penetapan jadwal persidangan elektronik dan menyerahkan secara tertulis kesepakatan jadwal persidangan Elektronik tersebut, kemudian Ketua Majelis membacakan Penetapan jadwal persidangan (*Court Calender*) secara elektronik (e-litigasi);

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang terbuka untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Para Penggugat sebagaimana maksud gugatannya tetap dipertahankan oleh Para Penggugat dengan perubahan selengkapnya termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa atas gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat I, II, dan III melalui kuasanya telah mengajukan eksepsi dan jawaban secara tertulis yang diunggah melalui aplikasi e- Court pada tanggal 24 Oktober 2024, Majelis Hakim telah menerima dan memeriksa serta memverifikasi lalu disampaikan kepada Kuasa Hukum Para Penggugat melalui sistem informasi Pengadilan e-Court, isi eksepsi dan Jawaban tersebut sebagai berikut ;

DALAM EKSEPSI

1. SALAH MENENTUKAN KEWENANGAN MENGADILI (*Kompetensi Absolut*);

Bahwa setelah mencermati, membaca dan memperhatikan dari Surat Gugatan pada poin angka 5 Para Penggugat tidak menerangkan dengan jelas Almarhum (pewaris) meninggal dalam keadaan beragama apa dan dimakamkan secara apa, dalam hal ini timbul pertanyaan Almarhum saat meninggal masih beragama islam atau tidak; poin angka 13 yang pada pokok intinya "... Akibat dari penguasaan dengan melawan hukum oleh Para Tergugat maka Para penggugat menderita kerugian materiil dan immaterial ...", dan pada poin angka 14 yang pada pokok intinya "... memohon Pengadilan menghukum Para Tergugat membayar uang paksa (*dwangsom*) ..." maka nyata hal ini Para Penggugat telah salah Alamat

Hlm.13 dari 75 hlm.Putusan No.1422/Pdt.G/2024/PA.Gs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sampaikan, hal mana akibat terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan informasi yang bertentangan pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum terdapat, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-354 3348 (ext.318)

Halaman 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

dalam mengajukan Gugatan aquo di Pengadilan Agama Gresik , karena perbuatan yang membawa kerugian kepada orang lain dan mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu untuk menggantikan kerugian tersebut adalah Perbuatan yang Melanggar Hukum dan/atau Melawan Hukum. Untuk itu dan oleh karenanya yang berwenang memeriksa dan mengadili adalah Pengadilan Negeri, dengan demikian maka Eksepsi patut demi hukum haruslah dikabulkan dalam Putusan sela;

2. GUGATAN MENGANDUNG KEKABURAN (*Obscur Libel*)

Bahwa kontruksi gugatan antara Posita dan Petitum adalah kabur dan tidak jelas, berdasarkan Keterangan Ahli Hukum M Yahya harahap, SH dalam bukunya berjudul Hukum acara Perdata (Sinar Grafika), ditegaskan yang pada pokok intinya dalam Menyusun Surat gugatan haruslah jelas dan terintegrasi dengan gamblang dengan apa yang dipaparkan di Posita yang kemudian dituangkan dalam permintaan putusan (Amar/ petitum);

Bahwa mencermati surat gugatan Para penggugat terdapat ketidaksesuaian dan/atau kekaburan antara yang di paparkan dalam posita dengan yang diminta di dalam redaksi Petitum yaitu waris, gono-gini dan perbuatan melawan hukum; Dalam petitum tidak jelas dan tidak tergambar secara rinci berapa bagian masing-masing ahli waris dan berapa bagian yang harus dibagi sebagai harta gono-gini, justru lebih menekankan terkait ganti kerugian yang lebih mengarah ke perbuatan melawan hukum sehingga sama sekali tidak tergambar dengan jelas secara Yuridis redaksional terkait waris dan gono gini, karena Petitum / Amar putusan harus mempunyai kekuatan hukum yang terang benderang yang bernilai akuntabel dan punya sifat eksekutorial;

Oleh karena fakta hukum ketidakjelasan susunan dan kontruksi redaksi Surat gugatan, maka berdasar hukum Gugatan para Penggugat haruslah dinyatakan kabur atau tidak jelas (*ObscurLibel* berikut gugatan ditolak atau setidaknya Gugatan dinyatakan Tidak dapat Diterima;

3. GUGATAN SALAH PIHAK (*Error In Persona*);

Bahwa dalam Asas Pembuktian Hukum Perdata adalah pembuktian berasas atau pendekatan Formal, sehingga segala peristiwa hukum

Hlm.14 dari 75 hlm.Putusan No.1422/Pdt.G/2024/PA.Gs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sampaikan. Hal mana akibat terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tercantum, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-354 3348 (ext.318)

Halaman 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apapun wajib dibuktikan secara fakta dokumen hukum yang dapat menjadi acuan kepentingan hukum dan kepastian Hukum, dan Ketika pembuktian pihak yang diajukan sebagai pihak yang salah dan tidak sesuai Dokumen yang ditunjuk sebagai alat bukti maka hal ini tentu dapat dikatakan salah pihak pula (Prof. Dr. Acmad Ali, S.H.,M.H, Buku Asas asas Pembuktian Perdata, Kencana Media Group :2012);

Bahwa dengan ditariknya Tergugat IV dan Tergugat V yang dalam hal ini adalah cucu dari Almarhum (pewaris) adalah salah pihak, dikarenakan Faizatul Choiroh binti H. Moch. Maksun (ibu dari Tergugat IV dan Tergugat V) anak kandung Almarhum (pewaris) telah meninggal terlebih dahulu yaitu tanggal 22 Nopember 2016, sedangkan Almarhum (pewaris) meninggal pada tanggal 06 Mei 2022, maka terang benderang gugatan Para Penggugat telah Salah menentukan Pihak;

Maka demikian fakta hukum, Eksepsi Salah pihak dan/atau kurang pihak haruslah dikabulkan bersamaan dengan putusan sela;

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa mohon apa yang tertulis, tertuang Dalam Eksepsi diatas juga termuat ulang secara utuh dan lengkap menjadi satu bagian yang tidak terpisahkan dengan jawaban dalam pokok perkara ini;
2. Bahwa Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat III menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Para Penggugat kecuali yang Kami akui secara tegas pula dalam Jawaban ini;
3. Bahwa dalil gugatan Para Penggugat pada posita angka 1 sampai dengan posita angka 4 Para Tergugat membenarkan;
4. Bahwa gugatan pada poin angka 5 Para Penggugat tidak menerangkan dengan jelas Almarhum (pewaris) meninggal dalam keadaan beragama apa dan dimakamkan secara apa, dengan demikian unsur formal tidak tercukupi;
5. Bahwa pada posita angka 6 dan 7 Para Penggugat mendalilkan yang pada intinya kalau Almarhum (pewaris) meninggalkan 3 harta yang menjadi harta bersama kedua istrinya dan belum dipisahkan, berapa bagian harta gono gini dan berapa bagian harta waris adalah

Hlm.15 dari 75 hlm.Putusan No.1422/Pdt.G/2024/PA.Gs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sampaikan, hal mana akibat terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan informasi yang bertentangan pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum terdapat, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-354 3348 (ext.318)

Halaman 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

asumsi Para Penggugat tanpa dapat menerangkan dan menjelaskan perolehan dari harta tersebut, sebagaimana posita angka 6.1 dengan Luas 18.625 M2 dan posita angka 6.2 dengan Luas 4500 M2. Obyek tersebut beli dari mana, yang membeli siapa dan dibeli dari uang siapa. Sedangkan pada posita angka 6.3 yaitu sejumlah uang Rp. 375.000.000,- itu uang siapa, diperoleh dari mana, itu semua Para Penggugat tidak dapat menerangkan dan menjelaskannya secara hukum dengan demikian dalil gugatan hanya berdasar asumsi dan persepsi. Untuk itu harus dinyatakan Ditolak dan tidak berdasar hukum;

6. Bahwa dalil Para Penggugat pada posita angka 8,9,10 dan 11 tidak berdasar sama sekali karena hanya asumsi dan pendapat dari Para Penggugat sendiri, kalau harta yang di asumsikan tersebut merupakan harta gono gini dan harta waris, sedangkan harta tersebut adalah murni hak dari Tergugat I, untuk itu dan oleh karenanya harus dinyatakan Ditolak dan tidak berdasar hukum;

7. Bahwa perlu diketahui, perolehan ketiga harta yang di perkarakan oleh Para Tergugat adalah berasal dari perjanjian pemisahan harta pranikah Almarhum (pewaris) dengan Tergugat I dan pemberian Almarhum (pewaris), sehingga harta tersebut adalah sah hak dari Tergugat I;

8. Bahwa dalil gugatan pada posita angka 12 yang menyatakan kalau Para Tergugat terutama Tergugat I dan II yang saat ini menguasai obyek sengketa dan tidak pernah membaginya adalah suatu persepsi yang salah dan pengingkaran, karena senyatanya obyek yang dipersepsikan tersebut adalah hak dari Tergugat I, dan Tergugat I dengan baik hati sudah memberikan bagian kepada Penggugat I dan Tergugat III. Yaitu obyek sebagaimana dalam gugatan Para Penggugat posita angka 6.2 dengan Luas 4500 M2 sudah dimanfaatkan dan dinikmati dengan cara disewakan oleh Penggugat I dan Tergugat III;

Hlm.16 dari 75 hlm.Putusan No.1422/Pdt.G/2024/PA.Gs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sampaikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang sah lainnya ada, namun belum terakad, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-354 3348 (ext.318)

Halaman 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa Tergugat III telah mengakui dan membenarkan apa yang tertuang dalam jawaban angka 7 dan 8, dengan demikian dalil gugatan Para Penggugat pada posita angka 12 haruslah tegas dinyatakan Ditolak dan tidak berdasar hukum;

10. Bahwa Almarhum (pewaris) dan Tergugat I sudah membelikan sebidang tanah dan bangunan kepada Penggugat I yang diatas namakan Penggugat II (anak Penggugat I) dan sudah ditempatkan sampai dengan saat ini oleh Para Pergugat; sehingga dengan demikian apa yang didalilkan didalam surat gugatan Para Penggugat

11. Bahwa Almarhum (pewaris) dan Tergugat I juga sudah membelikan sebidang tanah dan bangunan kepada Faizatul Choiroh (Almarhumah) binti H. Moch. Maksu (ibu dari Tergugat IV dan Tergugat V), sehingga dengan demikian apa yang didalilkan didalam surat gugatan Para Penggugat semua tidak berdasar dan dengan tegas haruslah dinyatakan ditolak;

12. Bahwa dalil gugatan dalam point 13,14,15,16 dan 17 adalah dalil yang tidak berdasar maka dengan demikian permintaan segala sesuatu yang tertuang didalamnya tersebut tegas dinyatakan Ditolak dan tidak berdasar hukum;

13. Bahwa selain dan selebihnya akan kami lengkapi pada agenda Duplik dan/atau disampaikan dalam pemeriksaan pembuktian baik dalam pembuktian formil dari materi pokok Eksepsi dan/atau pokok perkara berdasarkan tahapan Hukum Acara untuk itu;

Berdasarkan semua argument hukum diatas yang akan kami dukung dengan semua alat bukti kemudian, maka Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III, mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara a-quo untuk berkenan memberikan Putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Menerima Eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya ;
2. Mengabulkan Eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya;

Hlm.17 dari 75 hlm.Putusan No.1422/Pdt.G/2024/PA.Gs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sampaikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang sah lainnya ada, namun belum terakurasi, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-354 3348 (ext.318)

Halaman 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan Gugatan Pembagian Harta Bersama dan Pembagian Waris haruslah ditolak untuk seluruhnya atau setidaknya tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*).

DALAM POKOK PERKARA

1. Menerima Jawaban Para Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menolak Gugatan Pembagian Harta Bersama dan Pembagian Waris dari Para Penggugat untuk seluruhnya, atau setidaknya tidaknya Gugatan Para Penggugat tidak dapat di terima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);
3. Menyatakan bahwa obyek yang disengkatkan yaitu:
 - 3.1. Tanah SHM No. 76 Desa. Banjarsari, Kec. Cerme, Kab. Gresik. Atas nama H. Moch. Ma'sum. Gambar situasi Tgl. 17-7-1982 Nomor. 4525/1982 Luas. 18,625 M2;
 - 3.2. Tanah SHM No. 03379 Desa. Banjarsari, Kec. Cerme, Kab. Gresik. Atas nama Moch Ma'sum H. Surat Ukur Tgl. 24-11-2021 No. 03643/12090725/2021 Luas. 4500 M2;
 Adalah sah hak milik Hj. Maudhu'ah (Tergugat I) dan bukan merupakan harta waris ataupun harta gono-gini;
4. Membebankan Biaya Perkara menurut hukum;

Atau :

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan Mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon agar memberikan putusan yang seadil-adilnya sesuai filosofi maksud dan tujuan hukum (*Ex Aequo Et Bono*).

Bahwa Tergugat IV tidak mengajukan Jawaban walaupun ia diberi kesempatan untuk itu;

Bahwa atas Eksepsi dan Jawaban Tergugat I, II, dan III tersebut, Para Penggugat menyampaikan *Replik* tertulis yang diunggah melalui aplikasi e-Court pada tanggal 28 Oktober 2024 yang selengkapnya termuat dalam berit acara sidang ;

Bahwa atas Replik dari Para Penggugat tersebut, Tergugat I, II, dan III telah menyampaikan Duplik tertulis yang diunggah melalui aplikasi e-Court pada tanggal 31 Oktober 2024 yang selengkapnya termuat dalam berit acara sidang ;

Hlm.18 dari 75 hlm.Putusan No.1422/Pdt.G/2024/PA.Gs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan kelengkapan informasi yang kami sampaikan, hal mana akibat terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum terindeks, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-354 3348 (ext.318)

Halaman 18



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas jawab-menjawab Para pihak Majelis Hakim telah menerima dan memeriksa serta memverifikasi melalui sistem informasi Pengadilan e-Court, dan selengkapnya termuat dalam berita acara sidang yang merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Bahwa dari jawab-menjawab Para pihak tersebut ternyata Tergugat mengajukan eksepsi dan majelis hakim sebelum memeriksa pokok perkara telah menjatuhkan putusan Sela atas eksepsi tersebut pada tanggal 18 Nopember 2024.yang amarnya sebagai berikut :

MENGADILI

1. Menolak Eksepsi Tergugat I,II dan Tergugat III untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pengadilan Agama Gresik berwenang untuk mengadili perkara a quo;
3. Memerintahkan kepada Para pihak untuk melanjutkan perkaranya ;
4. Menangguhkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Bahwa pada tanggal sebagaimana yang termuat dalam berita acara sidang tanggal 23 Desember 2024 Para Penggugat melalui Kuasanya menyatakan mencabut permohonan sita terhadap objek sengketa tersebut di atas;

Bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, Para Penggugat dipersidangan telah mengajukan bukti berupa:

A.SURAT:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Hj.Nur Syafa'ah (Penggugat I), Nomor 3525116501750002, Tanggal 27 Februari 2024, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Gresik. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Moch Ma'sum H., Nomor 3525111503560005, Tanggal 22 Oktober 2012, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Gresik. Bukti surat tersebut

Hlm.19 dari 75 hlm.Putusan No.1422/Pdt.G/2024/PA.Gs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan kelengkapan informasi yang kami sampaikan, hal mana akibat terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan informasi yang bertentangan pada situs ini atau informasi yang sah lainnya ada, namun belum terupdate, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-354 3348 (ext.318)

Halaman 19



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

telah diperiksa oleh Majelis Hakim, telah dinazegelen tanpa dicocokkan dengan aslinya, namun diakui oleh Tergugat I, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 351/110/VIII/1997, Tanggal 28 Agustus 1997, yang dikeluarkan oleh Kepala KUA Kecamatan Cerme Kabupaten Gresik. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.3). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

4. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Moch Ma'sum, Nomor 3525-KM-22022024-0102, Tanggal 22 Februari 2024, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Gresik. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.4). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

5. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Hj. Nur Syafa'ah, Nomor 3525111211086119, Tanggal 22 Februari 2024, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gresik. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.5). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Imroatus Sholichah, Nomor 3525114504990001, Tanggal 25 Mei 2016, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Gresik. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.6). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

7. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Imroatus Sholichah, Nomor 1070/DK/2004, Tanggal 19 April 2004, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan Kabupaten Gresik. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang

Hlm.20 dari 75 hlm.Putusan No.1422/Pdt.G/2024/PA.Gs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sampaikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum terdapat, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-354 3348 (ext.318)

Halaman 20



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.7). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

8. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Mohammad Fahrur Rozi, Nomor 3525112908050003, Tanggal 03 Februari 2023, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Gresik. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.8). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

9. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Mohammad Fahrur Rozi, Nomor 673/T/2007, Tanggal 19 Juli 2007, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan Kabupaten Gresik. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.9). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

10. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama H. Abd Rochman, Nomor 472/124/437.104.25/2024, Tanggal 17 Oktober 2024, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Banjarsari Kecamatan Cerme Kabupaten Gresik. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.10). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

11. Fotokopi Surat Keterangan Kematian nama H. Siti Aminah, Nomor 472/125/437.104.25/2024, Tanggal 17 Oktober 2024, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Banjarsari Kecamatan Cerme Kabupaten Gresik. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.11). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

12. Foto Kopi perkopi Sertifikat Buku Tanah Hak Milik, Nomor 76, Tanggal 29 Juli 1982, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Agraria Kabupaten Gresik. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, telah dinazegelen tanpa dicocokkan dengan aslinya, namun

Hlm.21 dari 75 hlm.Putusan No.1422/Pdt.G/2024/PA.Gs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sampaikan, hal mana akibatnya kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum terdapat, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-354 3348 (ext.318)

Halaman 21



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

diakui oleh Tergugat I, kemudian diberi kode bukti (P.12). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

13. Fotokopi perkopi Sertifikat Hak Milik, Nomor 03379, Tanggal 06 Desember 2021, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Gresik. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, telah dinazegelen tanpa dicocokkan dengan aslinya, namun diakui oleh Tergugat I, kemudian diberi kode bukti (P.13). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

14. Fotokopi Tulisan Aset Aset Almarhum Yang Membuktikan Adanya Harta Almarhum Lain Yang tidak Bisa Diketahui Surat Suratnya. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.14). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

15. Fotokopi Sertifikat Tanah dan Bangunan yang berupa SHM No. 03020 yang terletak di Desa Banjarsari, Kecamatan Cerme, Kabupaten Gresik dengan Luasan 196 Persegi. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.15). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

B.SAKSI:

Saksi 1 : Munasir bin Kosim, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Dusun Betiring, RT. 003/RW. 002, Desa Banjarsari, Kecamatan Cerme, Kabupaten Gresik saksi tersebut telah di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah Tetangga Para Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui almarhum H. M. Maksum (pewaris) mempunyai 3 (tiga) orang istri;
- Bahwa saksi tidak mengenal istri pertama almarhum H. M. Maksum (pewaris) namun saksi mengetahui bahwa istri pertama berasal dari desa menganti dan sudah meninggal;

Hlm.22 dari 75 hlm.Putusan No.1422/Pdt.G/2024/PA.Gs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sampaikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang sah lainnya ada, namun belum terakad, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-354 3348 (ext.318)

Halaman 22



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui anak dari almarhum H. M. Maksum (pewaris) dan istri pertama ;
- Bahwa saksi mengetahui istri kedua almarhum H. M. Maksum (pewaris) bernama Hj. Nduk (Tergugat I) dari Banjarsari ;
- Bahwa saksi mengetahui antara almarhum H. M. Maksum (pewaris) dan istri kedua Hj. Nduk (Tergugat I) mempunyai 2 (dua) orang anak, anak yang pertama telah meninggal dunia dan anak yang kedua bernama ulum (Tergugat II);
- Bahwa saksi mengetahui istri ketiga dari almarhum H. M. Maksum (pewaris) bernama Hj Nur (Penggugat I) ;
- Bahwa saksi mengetahui antara almarhum H. M. Maksum (pewaris) dan Istri ketiga Hj Nur (Penggugat I) dikaruniai 2 (dua) orang anak yang pertama Im (Penggugat II) dan yang kedua bernama M. Rozi (Penggugat III);
- Bahwa saksi mengetahui almarhum H. M. Maksum (pewaris) telah meninggal dunia sejak 3 (tiga) tahun lalu , tetapi saksi tidak mengetahui tanggal pastinya;
- Bahwa saksi mengetahui almarhum H. M. Maksum (pewaris) meninggal dalam keadaan muslim ;
- Bahwa saksi mengetahui almarhum H. M. Maksum (pewaris) selain meninggalkan ahli waris juga meninggalkan harta peninggalan berupa tambak seluas 18.000 meter persegi;
- Bahwa saksi mengetahui batas-batas tambak tersebut yaitu : sebelah barat: telaga dekat tambak Maksum, sebelah utara: tanah kering namun saya tidak mengetahui siapa pemiliknya, sebelah timur: rumah Penggugat I, sebelah Selatan: jalan raya Cerme;
- Bahwa saksi tidak mengetahui perolehan tanah tambak tersebut ;
- Bahwa saksi mengetahui tanah tambak tersebut dikuasai oleh H. Nduk (Tergugat I) dan anaknya yang Bernama Ulum (Tergugat II);
- Bahwa saksi mengetahui tanah tambak tersebut dirawat sendiri oleh almarhum H. M. Maksum (pewaris) setelah menikah dengan Penggugat I ;

Hlm.23 dari 75 hlm.Putusan No.1422/Pdt.G/2024/PA.Gs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan kelengkapan informasi yang kami sampaikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum terdapat, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-354 3348 (ext.318)

Halaman 23



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui masih ada harta peninggalan almarhum H. M. Maksum (pewaris) berupa tanah tambak seluas 4.500 meter persegi dengan batas-batas : sebelah barat: telaga dan tambak milik orang lain, sebelah utara: tambak milik orang lain, sebelah timur: tanah dahulu milik H. Maksum namun sekarang sudah dibeli orang, sebelah Selatan: jalan raya Cerme ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui perolehan tanah tambak 4.500 meter persegi tersebut ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui harta peninggalan almarhum H. M. Maksum (pewaris) selain tanah tambak 18.000 Meter persegi dan 4.500 Meter persegi ;

Saksi 2 : Khoirul Arifin bin Subakri, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan swasta, bertempat tinggal di Dusun Betiring RT. 09 RW. 03 Desa Banjarjari Kecamatan Cerme Kabupaten Gresik, saksi tersebut telah di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah tetangga Penggugat I ;
- Bahwa saksi mengetahui Para Penggugat menghadap ke persidangan karena masalah kewarisan dari almarhum H. Maksum (Pewaris) ;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat Adalah istri dari almarhum H. Maksum (Pewaris) yang menikah sekitar Tahun 1997 ;
- Bahwa saksi mengetahui setelah menikah Penggugat I dan Imarhum H. Maksum (Pewaris) memperoleh harta berupa 2 (dua) tambak dan mobil
- bahwa saksi mengetahui tambak yang pertama seluas 18.000 meter persegi dengan batas-batas : Sebelah Utara : Telaga, Sebelah Selatan : Tambak milik Bapak Adib, Sebelah Barat : Tambak, namun saya tidak mengetahui pemiliknya, dan Sebelah Timur : Jalan/Kali ;
- bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang membeli tambak 18.000 Meter persegi tersebut saksi hanya mengetahui tambak tersebut milik almarhum H. Maksum (Pewaris);
- Bahwa saksi mengetahui tambak 18.000 Meter persegi tersebut dibeli setelah pernikahan Penggugat I dan almarhum H. Maksum (Pewaris) ;

Hlm.24 dari 75 hlm.Putusan No.1422/Pdt.G/2024/PA.Gs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan kelengkapan informasi yang kami sampaikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan informasi yang bertentangan dengan informasi yang seharusnya ada, namun belum terakad, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-354 3348 (ext.318)

Halaman 24



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui tambak yang kedua luasnya kurang lebih 4.500 meter persegi;
- bahwa saksi tidak mengetahui batas-batas tanah tambak 4.500 meter persegi tersebut ;
- bahwa saksi mengetahui tambak 4.500 Meter persegi tersebut dibeli setelah Penggugat I menikah dengan almarhum H. Maksum (Pewaris) ;
- bahwa saksi mengetahui selain dua tambak tersebut almarhum H. Maksum (Pewaris) meninggalkan mobil angkot warna merah jurusan cerme dan mobil angkot warna kuning jurusan bunder-sidomoro;
- bahwa saksi mengetahui jumlah mobil angkot saat almarhum H. Maksum (Pewaris) meninggal kurang lebih ada 7 (Tujuh) / 8 (delapan) mobil namun saat ini tinggal 2 (dua) mobil;
- bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang mengelola mobil angkot tersebut;
- bahwa saksi tidak mengetahui peninggalan almarhum H. Maksum (Pewaris) berupa uang, tetapi saksi pernah mendengar almarhum H. Maksum (Pewaris) menjual objek berupa tanah;
- Bahwa sepengetahuan saksi uang yang menjadi objek sengketa merupakan hasil penjualan dari objek tanah;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang membeli objek tanah yang dijual tersebut dan berapa harganya;

Saksi 3 : Ahmad Ali bin Turkan Badri, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan swasta, bertempat tinggal di Dusun Betiring RT. 09 RW. 03 Desa Banjarsari Kecamatan Cerme Kabupaten Gresik, saksi tersebut telah di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- bahwa saksi adalah tetangga Para Penggugat ;
- bahwa saksi mengetahui Para Penggugat menghadap ke persidangan karena masalah kewarisan dari almarhum H. Maksum (Pewaris);
- bahwa saksi mengetahui Penggugat I adalah istri ketiga dari almarhum H. Maksum (Pewaris) yang menikah pada tahun 1997;

Hlm.25 dari 75 hlm.Putusan No.1422/Pdt.G/2024/PA.Gs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sampaikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum terindeks, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-354 3348 (ext.318)

Halaman 25



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa saksi mengetahui setelah Penggugat I dan almarhum H. Maksum (Pewaris) menikah memperoleh harta berupa 2 (dua) tambak ;
- bahwa saksi mengetahui luas tambak yang pertama 18.000 M². , yang dibeli sesudah Penggugat I menikah dengan almarhum H. Maksum (Pewaris) ;
- bahwa saksi mengetahui batas-batas tambak seluas 18.000 M². tersebut adalah Sebelah Selatan :Telaga, Sebelah Utara : Tambak milik Bapak Da'im, Sebelah Timur: Kali, dan Sebelah Barat: Kali ;
- bahwa saksi mengetahui tambak tersebut dikuasai oleh Tergugat I ;
- bahwa saksi mengetahui tambak kedua luasnya kurang lebih 4.000an M²;
- bahwa saksi tidak mengetahui kapan tambak tersebut dibeli , namun saksi mengetahui tambak tersebut dibeli sesudah Penggugat I menikah dengan almarhum H. Maksum (Pewaris) ;
- bahwa saksi mengetahui batas-batas tambak seluas 4.000an M² tersebut adalah sebelah Selatan: Tambak ibu Umini, sebelah Utara: Tambak bapak Irkham, Sebelah Timur: Kali dan sebelah Barat: Tambak, namun saya tidak mengetahui pemiliknya ;
- bahwa saksi pernah ke lokasi tambak 4.000an M² setahun yang lalu , saksi juga pernah dijak memanen tambak ;
- bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang menguasai tambak 4.000an M² tersebut
- bahwa saksi tidak mengetahui dengan pasti uang yang menjadi objek sengketa saksi pernah mendengar bahwa uang tersebut hasil menjual tanah yang berada di jalan raya ;
- bahwa saksi mengetahui tanah tersebut dijual sebelum almarhum H. Maksum (Pewaris) meninggal dunia
- bahwa saksi tidak mengetahui berapa harga tanah di pinggir jalan yang dijual tersebut.

Bahwa untuk memperkuat dalil bantahannya, Tergugat I , Tergugat II , dan Tergugat III dipersidangan telah mengajukan bukti berupa:

Hlm.26 dari 75 hlm.Putusan No.1422/Pdt.G/2024/PA.Gs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sampaikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum terdapat, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-354 3348 (ext.318)

Halaman 26



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

A.SURAT:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Maudhu'ah Hj (Tergugat I), Nomor 3525117112650063, Tanggal 22 Oktober 2024, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Gresik. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (T.1). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Miftahul Ulum (Tergugat II), Nomor 3525110504710003, Tanggal 03 Pebruari 2019, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Gresik. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (T.2). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Ahmad Salman (Tergugat III), Nomor 3578301709780002, Tanggal 01 Pebruari 2021, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Gresik. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (T.3). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 147/01/III/1982, Tanggal 06 Maret 1982, yang dikeluarkan oleh Kepala KUA Kecamatan Menganti Kabupaten Gresik. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (T.4). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
5. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga almarhum H. Moch Ma'sum, Nomor 352511211087049, Tanggal 23 Maret 2024, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gresik. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (T.5). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

Hlm.27 dari 75 hlm.Putusan No.1422/Pdt.G/2024/PA.Gs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan kelengkapan informasi yang kami sampaikan, hal mana akibat terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum terdapat, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-354 3348 (ext.318)

Halaman 27



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Miftahul Ulum (Tergugat II), Nomor 575/DK/1994, Tanggal 18 Juni 1994, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Dati II Gresik. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (T.6). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Ahmad Salman (Tergugat III), Nomor 32961/2011, Tanggal 05 Agustus 2011, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (T.7). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

8. Fotokopi Surat Keterangan Berceraai atas nama M. Maksun dan Asmaiyah, Nomor B-146/Kua.13.29.18/Pw.01/01/2022, Tanggal 02 Juni 2022, yang dikeluarkan oleh Kepala KUA Kecamatan Benowo Kota Surabaya. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (T.8). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

9. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Moch Ma'sum H, Nomor 3525111503560005, Tanggal 22 Oktober 2012, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Gresik. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (T.9). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

10. Fotokopi Sertifikat Hak Milik, Nomor 76, Desa Banjarsari Gambar Situasi tanggal 17 Juli 1982 Nomor 4525/1982 Luas 18.625 M² atas nama H. Moch Ma'sum, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Agraria Kabupaten Gresik. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis

Hlm.28 dari 75 hlm.Putusan No.1422/Pdt.G/2024/PA.Gs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sampaikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum terada, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-354 3348 (ext.318)

Halaman 28



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen (T.10). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

11. Fotokopi Sertifikat Hak Milik, Nomor 03379, Desa Banjarsari Kecamatan Cerme, Kabupaten Gresik, surat ukur tanggal 24 November 2021 Nomor 03643/12090725/2021, Luas 4.500 M² atas nama Moch. Ma'sum H, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Gresik. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen (T.11). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

12. Fotokopi Berita Acara Pelunasan Jual Beli Sebidang Tambak Seluas 4.500 M² di Desa Banjarsari Kecamatan Cerme Kabupaten Gresik, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (T.12). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

13. Printout dari HP Kwitansi Sewa Tambak Luas 4.500 M² antara Hj. Nur Syafa'ah (Penggugat I) dengan Ummu Kholifah (Penyewa). Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, telah dinazegelen tanpa dicocokkan dengan aslinya, kemudian diberi kode bukti (T.13). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis; (bukti surat ini aslinya dibawa oleh saksi pada saat persidangan dan diakui oleh Penggugat I) apakah akan di rubah pencocokkannya?

14. Fotokopi Sertifikat Hak Milik, Nomor 03020, Desa Banjarsari Kecamatan Cerme Kabupaten Gresik, surat ukur tanggal 31 Agustus 2017 Nomor: 02617/12090725/2017 Luas 196 M² atas nama Imrotus Sholichah, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Gresik. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, telah dinazegelen tanpa dicocokkan dengan aslinya, karena aslinya berada di Penggugat, namun diakui oleh Penggugat, kemudian diberi kode bukti (T.14). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

Hlm.29 dari 75 hlm.Putusan No.1422/Pdt.G/2024/PA.Gs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sampaikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum terdapat, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-354 3348 (ext.318)

Halaman 29



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

15. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Moch Ma'sum (Pewaris), Nomor 3525-KM-22022024-0102, Tanggal 22 Februari 2024, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Gresik. Bukti surat tersebut merupakan copy dari copy telah diperiksa oleh Majelis Hakim, telah dinazegelen tanpa dicocokkan dengan aslinya, namun diakui oleh Para Penggugat kemudian diberi kode bukti (T.15). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

16. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Faizatul Choiroh Nomor 3525-KM-27122018-0010, Tanggal 31 Mei 2024, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Gresik, Bukti surat tersebut merupakan copy dari copy telah diperiksa oleh Majelis Hakim tanpa dicocokkan dengan aslinya kemudian diberi kode bukti (T.16). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis.

17. Fotokopi SHM No. 1301 Desa. Banjarsari Surat Ukur Tgl. 02 Maret 2004 Nomor. 278/07.25/2004 Luas. 184 M2 Atas nama Nona Faizatul Choiroh. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (T.17). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

18. Foto Copi kwitansi pembayaran oleh Pewaris dan Kopi dari kopi Petok No. 399 Desa. Banjarsari, Kec. Cerme Kab. Gresik. Beserta. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen (T.18). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

19. Fotokopi Surat Pernyataan Tertanggal Senin 22 Juli 2024 antara Muhammad Buchori (wali dari Tergugat IV dan V) dengan Tergugat I dan II beserta kwitansi pembayaran tertanggal 02 Juli 2024. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, telah dinazegelen tanpa dicocokkan dengan aslinya, kemudian diberi kode bukti (T.19). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

20. Kopi dari kopi Surat Pernyataan Pembagian Kekayaan tertanggal 21 Juli 1997 antara pewaris dengan Tergugat 1 diketahui oleh Kepala

Hlm. 30 dari 75 hlm. Putusan No. 1422/Pdt.G/2024/PA.Gs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan kelengkapan informasi yang kami sampaikan. Hal mana akibat terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang sah lainnya ada, namun belum terakad, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-354 3348 (ext.318)

Halaman 30



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Banjarsari (Kurnia). Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, telah dinazegelen tanpa dicocokkan dengan aslinya, kemudian diberi kode bukti (T.20). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

B.SAKSI:

Saksi 1. Ummu Kholifah binti Siswadi, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Raya Banjarsari, Dusun Banjarsari, RT. 001/ RW. 002, Desa Banjarsari, Kecamatan Cerme, Kabupaten Gresik, saksi tersebut telah di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah karena saksi adalah Tetangga Para Penggugat dengan jarak rumah antara 500 m s/d 1 km;
- Bahwa setahu saksi, tambak tersebut milik almarhum H. M. Maksum.
- Bahwa saksi tahu tambak tersebut diberi tahu oleh kakak saksi yang bernama Agus Siswondo yang menjabat sebagai Kepala Desa melalui telpon bahwa ada tambak yang mau disewakan milik almarhum H. M. Maksum;
- Bahwa informasi tersebut karena saksi sedang mencari tambak untuk disewa dan yang menyewa tambak milik almarhum H. M. Maksum tersebut adalah saksi sendiri;
- Bahwa saksi menyewa tambak tersebut melalui Hj. Nur (Penggugat I);
- Bahwa saksi menyewa tambak tersebut sejak Februari 2024 dan akan berakhir pada Tahun 2026;
- Bahwa biaya sewa tambak tersebut sebesar Rp 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) selama 2 (dua) Tahun, dan saksi membayar uang sewa tambak kepada Hj Nur (Penggugat I);
- Bahwa saksi tidak mengetahui pembagian uang hasil sewa tambak tersebut;
- Bahwa kakak saksi sampai saat ini masih menjabat sebagai Kepala Desa;

Hlm.31 dari 75 hlm.Putusan No.1422/Pdt.G/2024/PA.Gs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan kelengkapan informasi yang kami sampaikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum terada, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-354 3348 (ext.318)

Halaman 31



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah diceritai pernah ada pembagian namun saksi tidak mengetahui mengenai pembagiannya;
- Bahwa terdapat kwitansi saat saksi melakukan perjanjian sewa-menyewa tambak 4.500 M² tersebut;
- Bahwa saksi yang membuat kwitansi tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui uang sewa sebesar Rp. 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) tersebut dibagikan kepada siapa saja.
- Bahwa pada saat saksi melakukan sewa-menyewa tambak 4.500 M² tersebut tidak ada surat perjanjian hanya ada kwitansi;
- Bahwa yang menandatangani kwitansi tersebut adalah Penggugat I;
- Bahwa saksi melakukan transaksi sewa tambak tersebut di rumah saksi;
- Bahwa tidak ada saksi, pada saat bikin perjanjian hanya berdua saja yaitu saksi dengan Penggugat I saja pada bulan Pebruari 2024;

Saksi 2, **Agus Suwondo bin Siswadi**, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Kepala Desa Banjarsari, bertempat tinggal di Jalan Banjarsari Dusun Banjarsari RT 003 RW 001, Desa Banjarsari Kecamatan Cerme Kabupaten Gresik, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah Tetangga Para Penggugat dan Tergugat karena saksi Kepala Desa yang sekarang menjabat di Desa Banjarsari;
- Bahwa saksi telah menjabat selama kurang lebih 5 (lima) tahun, sejak September 2019;
- Bahwa Setahu saksi ada masalah mengenai pembagian harta waris dari almarhum H. Maksum dan tahun kemarin para pihak datang ke Balai Desa Banjarsari untuk dibantu menyelesaikan permasalahan tersebut;
- Bahwa Penyelesaian permasalahan tersebut terjadi pada tanggal 2 Februari 2023, dengan hasil ada kesepakatan tertulis namun kemudian para Penggugat tidak setuju dan menolak hasil kesepakatan bersama tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui objek tersebut adalah milik Almarhum H. M Maksum;

Hlm.32 dari 75 hlm.Putusan No.1422/Pdt.G/2024/PA.Gs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sampaikan. Hal mana apabila terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum terindeks, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-354 3348 (ext.318)

Halaman 32



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kurang tahu kapan diperoleh objek tanah tambak tersebut saksi hanya mengetahui tambak tersebut dikelola oleh almarhum H.Maksum;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui sertifikatnya atas nama siapa karena pada waktu mediasi tidak ditunjukkan ke saksi karena proses belinya tidak melalui desa, tetapi melalui notaris langsung BPN karena sudah sertipikat;
- Bahwa saksi juga kurang tahu kapan diperoleh objek tanah tambak yang seluas 4.500 meter persegi tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu mengenai tirkah yang berupa uang, namun pada waktu mediasi muncul sejumlah uang sebesar kurang lebih 390.000.000,00 (tiga ratus Sembilan puluh juta rupiah);
- Bahwa setahu saksi ada kesepakatan, uang tersebut digunakan untuk biaya selamatan almarhum H. Maksum, kemudian sisanya dibagi untuk 3 (tiga) orang yaitu Penggugat I, Tergugat I dan Tergugat III;
- Bahwa setahu saksi berdasarkan kesepakatan yang ditandatangani para pihak hasilnya tanah tambak seluas 4.500 meter persegi itu bagian untuk Hj. Nur (Penggugat I) dan Salman (Tergugat III) sebelum dibatalkan;
- Bahwa setahu saksi tanah tambak tersebut dikuasai oleh Hj. Nur (Penggugat I), kemudian disewakan kepada adik saksi yang bernama Ummu Kholifah selama 2 tahun; Setahu saksi seharga Rp 6.000.000,00 (enam juta rupiah) setiap tahunnya;
- Bahwa sebelumnya disewakan kepada Bapak Selamat dan yang meyewakan Tergugat II (Bpk Ulum);
- Bahwa yang menguasai objek tanah waris yang seluas 18.000an meter persegi adalah ibu Hj. Maudhuah (Tergugat I);

Saksi 3, **Muhammad Zaed bin Nur Khasan**, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Dusun Betiring RT 008 RW 003, Desa Banjarsari Kecamatan Cerme Kabupaten Gresik, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah Tetangga Para Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah keponakan almarhum H. M Maksum;

Hlm.33 dari 75 hlm.Putusan No.1422/Pdt.G/2024/PA.Gs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan kelengkapan informasi yang kami sampaikan. Hal mana kami terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang sah lainnya ada, namun belum terupdate, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-354 3348 (ext.318)

Halaman 33



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui tanah objek waris seluas kurang lebih 18.000an meter persegi itu milik almarhum H. M Maksu;
- Bahwa, setahu saksi sekitar tahun 1995 atau 1996 sebelum almarhum H. M Maksu menikah dengan Hj. Nur (Penggugat I) almarhum H. Maksu saat itu masih nego dengan Bapak Djainus dan belum ada pembayaran;

Saksi 4, **Kurnia bin Hadir**, umur 59 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Kol Sugiono III A/32 Desa Mergosono RT 002 RW 004 Kecamatan Kedungkandang Kota Malang, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah Tetangga Para Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah mantan Kepala Desa yang dulu pernah menjabat di Desa Banjarsari;
- Bahwa Saksi menjabat sebagai Kepala Desa Banjarsari dari tahun 1990 sampai 1998;
- Bahwa saksi mengetahui almarhum H. Maksu mempunyai tambak seluas 18.000an meter persegi;
- Bahwa setahu saksi, awal mulanya tanah tambak tersebut adalah milik Bapak Djainus yang mau disita oleh Bank Bumi Daya akhir tahun 1996 dan akan dilelang, kemudian saksi diminta tolong oleh Bapak Djainus agar tanah tambak tersebut tidak disita oleh Bank, kemudian saksi sambungkan ke almarhum H. Maksu untuk dibayar dan nantinya dibeli oleh almarhum H. M. Maksu.
- Bahwa setahu saksi obyek tersebut tidak jadi disita;
- Bahwa setahu saksi saat itu Bapak Djainus hutang ke Koperasi dengan menggadaikan sertifikat tanah tambak tersebut, kemudian oleh koperasi diagunkan ke perusahaan China, oleh karena Bpk Djainus belum bisa melunasi, maka tanah tambak tersebut akan disita lalu Pak Djainus minta tolong almarhum H. Maksu untuk menebus sertifikat tersebut agar tidak disita, karena nantinya mau dibeli almarhum H. M. Maksu;
- Bahwa saksi tidak mengetahui proses jual beli tanah tambak tersebut karena sat itu belum ada jual beli;

Hlm.34 dari 75 hlm.Putusan No.1422/Pdt.G/2024/PA.Gs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan kelengkapan informasi yang kami sampaikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum terada, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-354 3348 (ext.318)

Halaman 34



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Setahu saksi almarhum H.M. Maksum menebus sertifikat tanah tambak tersebut awal tahun 1997;
- Bahwa setahu saksi, almarhum H. M Maksum menikah dengan Hj. Nur (Penggugat I) akhir tahun 1997, karena almarhum meminta pengantar dari Desa untuk menikah lagi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui proses poligami almarhum H. Maksum di Pengadilan Agama;
- Bahwa setahu saksi dipanggil oleh almarhum H. Maksum untuk menjadi saksi atas perjanjian pemisahan dan pengelompokan harta di rumah Almarhum H. M Maksum secara tertulis, namun masih dibawah tangan dan sekarang saksi sudah tidak menyimpan surat tersebut, tetapi lupa yang diperjanjikan;
- Bahwa setahu saksi rumah yang ditempati, Tanah, dan kendaraan;

Saksi 5, **Djainus bin Abd. Qohar**, umur 73 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani/Pekebun, bertempat tinggal di Jalan Banjarsari Dusun Banjarsari RT 003 RW 001, Kecamatan Cerme Kabupaten Gresik, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal mereka, karena saksi adalah tetangga dari para pihak dan saksi juga pemilik tanah tambak seluas 18.000 meter persegi yang disengketakan;
- Bahwa setahu saksi terjadi sekitar tahun 1995 sampai 1996;
- Bahwa setahu saksi dibayar secara kontan oleh almarhum H. M Maksum, di hadapan Kepala Desa Bapak Kurnia, akan tetapi saksi lupa berapa harganya ;
- Bahwa setahu saksi uang untuk membeli tanah tambak tersebut dari almarhum H. M. Maksum;
- Bahwa setahu saksi yang menguasai tanah tambak tersebut saat ini adalah Ibu Hj. Maudhu'ah (Tergugat I);

Saksi 6, **Ummu Dalifah, SE binti Tafsir**, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Embong Terusan Dusun

Hlm.35 dari 75 hlm.Putusan No.1422/Pdt.G/2024/PA.Gs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sampaikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum terupdate, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-354 3348 (ext.318)

Halaman 35



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Betiring RT 009 RW 003 Desa Banjarsari Kecamatan Cerme Kabupaten Gresik, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal mereka, karena saksi adalah penjual tanah pekarangan, yang saat ini ditempati untuk oleh ibu Hj Nur (Penggugat I) pada Tahun 1995;
- Bahwa Harga tanah pekarangan tersebut adalah 5.000.000,00 (lima juta rupiah), dengan luas 175 meter persegi; dengan batas batas tanah pekarangan tersebut:
 - Sebelah Utara: rumah saksi sendiri
 - Sebelah Barat : rumah ibu Bibah.
 - Sebelah Timur : rumah saksi sendiri.
 - Sebelah Selatan : jalan;
- Bahwa yang membeli tanah pekarangan tersebut adalah almarhum H. Maksu;
- Bahwa setahu saksi saat ini yang menempati Hj. Nur (Penggugat I), namun dahulu ditempati oleh almarhum H. Maksu dengan ibu Hj. Nur (Penggugat I);

Bahwa Tergugat IV tidak mengajukan bukti baik bukti surat maupun saksi, ia diberi kesempatan untuk itu;

Bahwa untuk mengetahui keberadaan dan lokasi obyek sengketa yang tersebut dalam gugatan para Penggugat, pada hari Selasa tanggal 21 Januari 2025, Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat (*descente*), yang hasil selengkapnya telah tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Setempat Nomor: 1422/Pdt.G/2024/ PA.Gs tanggal 21 Januari 2025;

Bahwa Para Tergugat melalui kuasanya meminta agar dilaksanakan pemeriksaan setempat (*descente*) atas obyek rumah yang ditempati para Penggugat dan rumah yang diberikan kepada almarhumah Faizatul Choiroh Binti M.Maksu dan majelis hakim telah melaksanakan pada hari Jum'at tanggal 7 Pebruari 2025 yang hasil selengkapnya telah termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Setempat Nomor: 1422/Pdt.G/2024/PA.Gs. tanggal 7 Pebruari 2025;

Hlm.36 dari 75 hlm.Putusan No.1422/Pdt.G/2024/PA.Gs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sampaikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum terindeks, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-354 3348 (ext.318)

Halaman 36



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya Para Penggugat melalui kuasanya memberikan kesimpulan secara tertulis melalui sistem informasi pengadilan e-court tertanggal 24 Februari 2025, sedangkan Tergugat I, II, dan III melalui kuasanya juga memberikan kesimpulan secara tertulis melalui sistem informasi Pengadilan tertanggal 24 Februari 2025, sedang Tergugat IV tidak memberikan kesimpulan walaupun telah diberikan kesempatan untuk itu, kemudian para pihak memohon untuk putusan;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk berita acara persidangan perkara ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Para Penggugat dalam perkara ini memberi kuasa kepada Drs Kholik,SH.,M.Pdi. dan Idhang Ruliwanda Dridariyadi,SST.,SH. Para Advokat berkantor di Jl. Raya Roomo IV RT 001/RW 002 Roomo Manyar Gresik, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Juli 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gresik dengan nomor register surat kuasa 618/SK/09/2024 Tanggal 10 September 2024;

Menimbang bahwa Tergugat I, II, dan III dalam perkara ini memberikan kuasa kepada Rudi Suprayitno,S.H.,CPArb. advokat yang berkantor pada Kantor Hukum "FAJAR TRILAKSANA & REKAN" berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 09 September 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gresik dengan Nomor register surat kuasa Nomor 618/SK/09/2024 Tanggal 10 September 2024;

Menimbang, bahwa Surat Kuasa Khusus tersebut, ternyata telah memenuhi syarat formil dan materiil surat kuasa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa surat kuasa khusus dimaksud dapat dinyatakan sah dan karenanya penerima kuasa harus pula dinyatakan telah mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai subjek hukum yang berhak melakukan tindakan hukum atas nama pemberi kuasa untuk beracara dalam perkara *a quo*;

Hlm.37 dari 75 hlm.Putusan No.1422/Pdt.G/2024/PA.Gs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan *proffice*, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sampaikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang sah lainnya ada, namun belum terakad, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-354 3348 (ext.318)

Halaman 37



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang kewarisan, berdasarkan Pasal 49 huruf (a) dan penjelasannya pada angka 37 Pasal 49 huruf (a) angka (10) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan pertama Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara *a quo* menjadi kewenangan *absolut* Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Para Penggugat mendalilkan selama menikah almarhum dengan Tergugat I dan Penggugat I telah memperoleh harta Bersama, namun sebelum almarhum menikah lagi dengan Penggugat I (berpoligami) tidak ada pemisahan harta dengan Tergugat I dan setelah almarhum meninggal dunia, harta tersebut belum pernah dibagi serta belum ada pembagian Tirkah, oleh karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 37 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 88 dan pasal 171 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam, Para Penggugat mempunyai *legal standing* untuk mengajukan gugatan harta bersama dan pembagian tirkah terhadap harta peninggalan almarhum M.Maksum (alias) H.Moch.Ma'sum (alias) Moch.Ma'sum (alias) Mochammad Ma'sum (alias) Moch.Ma'sum H.;

Upaya Damai

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Para Penggugat dan Para Tergugat, agar dapat menyelesaikan sengketa secara damai, namun tidak berhasil, dan Majelis Hakim telah pula memerintahkan para pihak untuk menempuh upaya damai melalui mediasi, dan berdasarkan laporan dari NAHRUDDIN, S.Ag.,M.H. Mediator Pengadilan Agama Gresik, pada pokoknya menyatakan bahwa mediasi telah dilaksanakan, namun tidak berhasil/gagal mencapai kesepakatan, dengan demikian upaya perdamaian sebagaimana diperintahkan Pasal 130 HIR. Jo. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 telah dilaksanakan dengan maksimal;

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa atas gugatan Para Penggugat tersebut, Para Tergugat telah memberikan *Jawaban* secara tertulis disertai dengan eksepsi dan majelis hakim sebelum memeriksa pokok perkara majelis hakim telah menjatuhkan

Hlm.38 dari 75 hlm.Putusan No.1422/Pdt.G/2024/PA.Gs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sampaikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang sah lainnya ada, namun belum terakad, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-354 3348 (ext.318)

Halaman 38



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

putusan Sela atas eksepsi tersebut pada tanggal 18 Nopember 2024 yang amarnya sebagai berikut :

MENGADILI

1. Menolak Eksepsi Tergugat I,II dan Tergugat III untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pengadilan Agama Gresik berwenang untuk mengadili perkara *a quo*;
3. Memerintahkan kepada Para pihak untuk melanjutkan perkaranya ;
4. Menanggihkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi tersebut telah diputus sela dengan pertimbangan selengkapny telah dipertimbangkan dalam putusan tersebut, maka majelis hakim tidak perlu mempertimbangkan lagi dalam pertimbangan hukum ini dan dianggap telah termuat dalam pertimbangan ini;

DALAM POKOK PERKARA:

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa karena usaha perdamaian tidak berhasil maka selanjutnya dibacakan gugatan Para penggugat dalam persidangan terbuka untuk umum yang isi dan maksud gugatan tetap dipertahankan oleh Para Penggugat dengan revisi yang selengkapny telah termuat dalam berita acara sidang;

Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan Para Penggugat merupakan rangkaian dalil yang pada pokoknya meminta agar harta-harta yang diperoleh selama perkawinannya dengan almarhum M. Ma'sum (Alias) H. Moch. Ma'sum (Alias Moch. Ma'sum (Alias) Mochammad Ma'sum (Alias) Moch. Ma'sum H, sebagaimana yang diuraikan dalam surat gugatan Para Penggugat ditetapkan sebagai harta bersama dan Tirkah dari almarhum untuk dibagi antara Para Penggugat dengan Para Tergugat sebagai ahli warisnya;

Menimbang, bahwa Para Tergugat mengajukan jawaban secara tertulis yang diunggah melalui aplikasi e-Court pada tanggal 24 Oktober 2024, sebagaimana tersebut dalam duduk perkara;

Hlm.39 dari 75 hlm.Putusan No.1422/Pdt.G/2024/PA.Gs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sampaikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan informasi yang bertentangan pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum terdapat, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-354 3348 (ext.318)

Halaman 39



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Para Penggugat tersebut, maka Para Tergugat memberikan *jawaban* yang pada pokoknya membenarkan sebagian dan menolak gugatan Para Penggugat untuk selain dan selebihnya ;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari jawab menjawab dari kedua belah pihak berperkara maka, Majelis Hakim telah menemukan pokok sengketa dalam perkara ini adalah:

- Apakah obyek sengketa dalam dalil gugatan Para Penggugat pada posita angka 6 (6.1,6.2 dan 6.3) adalah harta bersama dengan Tergugat I dan Penggugat I ataukah diperoleh sebelum menikah dengan Penggugat I serta harta peninggalan almarhum M. Ma'sum (Alias) H. Moch. Ma'sum (Alias) Moch. Ma'sum (Alias) Mochammad Ma'sum (Alias) Moch. Ma'sum H;

Fakta Yang Tidak Dibantah

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidak-tidaknya tidak disangkal, maka menurut hukum harus dinyatakan terbukti hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa, M.Maksum (alias) H.Moch.Ma'sum (alias) Moch. Ma'sum (alias) Mochammad Ma'sum (alias) Moch. Ma'sum H.(almarhum) bin Abdul Rohman, yang merupakan anak hasil pernikahan dari bapak H.Abd Rochman (Almarhum) yang telah meninggal pada tanggal 12 Februari 1995 dengan Ibu H.Siti Aminah (Almarhumah) yang telah meninggal dunia pada tanggal 02 Juni 1995 dan almarhum semasa hidupnya telah menikah secara resmi sesuai dengan Ketentuan Hukum yang berlaku sebanyak 3 (Tiga) kali yang secara berurutan sebagai berikut:
 1. Saudari.Asmayah
 2. Hj.Maudhu'ah Binti Dachlan.
 3. Nur Syafa'ah (Alias) Hj.Nur Syafa'ah Binti Yatim.
- Bahwa, dari pernikahan yang pertama dengan Sdri. Asmayah sudah cerai sebelum almarhum menikah dengan Hj.Maudhu'ah Binti Dachlan dan telah melakukan hubungan layaknya Suami Istri (Ba'da Dhukul) serta sudah

Hlm.40 dari 75 hlm.Putusan No.1422/Pdt.G/2024/PA.Gs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan kelengkapan informasi yang kami sampaikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum terdapat, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-354 3348 (ext.318)

Halaman 40



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikarunia seorang Anak Laki laki yang bernama Ahmad Salman Bin H.Moch.Ma'sum (alias) Moch. Ma'sum (alias) Mochammad Ma'sum (alias) Moch. Ma'sum H. (almarhum).

- Bahwa, dari pernikahan yang kedua dengan Saudari Hj.Maudhu'ah Binti Dachlan telah melakukan hubungan layaknya Suami Istri (Ba'da Dukhul) dan telah dikarunia 2 (Dua) Orang anak yang masing masing bernama :

1. Faizatul Choirah Binti H.Moch.Ma'sum (alias) Moch. Ma'sum (alias) Mochammad Ma'sum (alias) Moch. Ma'sum H. (almarhum) yang telah Meninggal Dunia Pada Tanggal 22 Nopember 2016 dengan meninggalkan 2 (Dua) Orang Anak sebagai Ahli Waris Pengganti hasil pernikahan dengan Bpk.Muhammad Buchori Bin H Abdul Fatah yang sekaligus sebagai Pemegang Perwaliannya sesuai dengan Surat Penetapan Pengadilan Agama Gresik No.0416/Pdt.P/2023/PA.Gs tertanggal 13 Nopember 2023, sebagai berikut:

1. Karina Varissa Zuleyka binti Muhammad Buchori.
2. Athariz Virendra Raihan bin Muhammad Buchori.

2. Miftahul Ulum Bin H.Moch.Ma'sum (alias) Moch. Ma'sum (alias) Mochammad Ma'sum (alias) Moch. Ma'sum H. (almarhum).

- Bahwa, dari pernikahan yang ketiga dengan Saudari Nur Syafa'ah (Alias) Hj. Nur Syafa'ah Binti Yatim yang berlangsung di Kantor Urusan Agama Kecamatan Cerme, Kabupaten Gresik pada tanggal 28 Agustus 1997 dengan Kutipan Akta Nikah No.351/110/VIII/1997 telah melakukan hubungan layaknya Suami Istri (Ba'da Dukhul) dan telah dikarunia 2 (dua) Orang Anak yang masing masing bernama, sebagai berikut:

1. Imroatus Sholichah Binti H.Moch.Ma'sum (alias) Moch. Ma'sum (alias) Mochammad Ma'sum (alias) Moch. Ma'sum H. (almarhum).
2. Mohammad Fahrur Rozi Bin H.Moch. Ma'sum (alias) Moch. Ma'sum (alias) Mochammad Ma'sum (alias) Moch. Ma'sum H. (almarhum)

Analisis Alat Bukti Para Penggugat

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Hlm.41 dari 75 hlm.Putusan No.1422/Pdt.G/2024/PA.Gs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling akurat dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan kelengkapan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang sah lainnya ada, namun belum terupdate, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-354 3348 (ext.318)

Halaman 41



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil gugatannya dalam pokok perkara Para Penggugat telah mengajukan bukti tulis berupa P.1 sampai dengan P.15. berupa fotokopi surat-surat bermeterai cukup dan telah *dinazegelen*, oleh karenanya bukti surat tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai;

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai dengan P.9 telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR jo. Pasal 1870 KUHPerdara, membuktikan *legal standing* dan menyatakan bahwa para Penggugat mempunyai hak untuk menjadi pihak dalam perkara a-quo;

Menimbang, bahwa bukti P.10 dan P.11 merupakan alat bukti surat yang berisi keterangan kematian orang tua pewaris dan dikeluarkan oleh Kepala Desa Banjarsari Kecamatan Cerme Kabupaten Gresik yang bukan merupakan pejabat yang berwenang untuk menyatakan penduduk telah meninggal maka alat bukti tersebut tidak memenuhi syarat formil akta otentik, akan tetapi tidak dibantah oleh Para Tergugat (pihak lawan), sehingga terbukti orang tua dari pewaris meninggal lebih dulu daripada pewaris;

Menimbang, bahwa bukti P.12 dan P.13 merupakan akta otentik, bermeterai cukup dan tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, akan tetapi dibenarkan oleh Tergugat I bahwa aslinya dikuasai olehnya, Isinya relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh para Penggugat, maka berdasarkan yurisprudensi Putusan MA RI Nomor 410 K/Pdt/2004 tanggal 25 April 2005 menyatakan bahwa "Suatu surat berupa fotokopi yang diajukan di persidangan sebagai bukti oleh salah satu pihak, baik penggugat maupun tergugat, walaupun tidak dapat diperlihatkan surat aslinya di persidangan, namun oleh karena fotokopi surat tersebut telah diakui dan dibenarkan oleh pihak lawan, maka fotokopi surat-surat tersebut dapat diterima sebagai bukti surat yang sah di dalam persidangan." maka alat bukti surat tersebut mempunyai kekuatan pembuktian, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 165 HIR juncto Pasal 1870 KUH Perdata yang isi

Hlm.42 dari 75 hlm.Putusan No.1422/Pdt.G/2024/PA.Gs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sampaikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang sah lainnya ada, namun belum terakad, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-354 3348 (ext.318)

Halaman 42



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

bukti tersebut menjelaskan mengenai bukti kepemilikan obyek sengketa, bahwa obyek sengketa dalam gugatan Para Penggugat pada posita angka 6.1 dan 6.2 sebagai pemilik sah adalah almarhum M. Ma'sum (Alias) H. Moch. Ma'sum (Alias) Moch. Ma'sum (Alias) Mochammad Ma'sum (Alias) Moch. Ma'sum H yang diperoleh dalam pernikahannya dengan Tergugat I dan Penggugat 1;

Menimbang, bahwa bukti P.15 telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR jo. Pasal 1870 KUHPdata, yang isi bukti tersebut menjelaskan mengenai bukti kepemilikan obyek tersebut adalah atas nama Penggugat II;

Menimbang, bahwa Para Penggugat telah pula mengajukan bukti 3 (tiga) orang saksi yang bernama Munasir Bin Kosim, Khoirul Arifin Bin Subakri dan Ahmad Ali Bin Turkan Badri;

Menimbang, bahwa tiga orang saksi yang diajukan Para Penggugat, sudah dewasa dan disumpah, serta bukan fihak yang dilarang menjadi saksi sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 HIR;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi pertama Para Penggugat yaitu Munasir bin Kosim yang menyatakan bahwa alm. M. Ma'sum (Alias) H. Moch. Ma'sum (Alias) Moch. Ma'sum (Alias) Mochammad Ma'sum (Alias) Moch. Ma'sum H dalam perkawinannya mereka mempunyai harta bersama/gono gini yaitu setelah menikah dengan Penggugat I (Nur Musyafa'ah) mempunyai obyek tambak seluas 18.625 m² terletak di Desa Banjarsari, Kecamatan Cerme dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : dengan Tanah Bp. Daep dan Bp. Rohman.
- Sebelah Timur : dengan Jalan milik Desa.
- Sebelah Selatan : dengan Tanah Bp. Jaelani, Ibu Suryati, Bp. H.Wahid dan Bp. Sukardi.
- Sebelah Barat : dengan Sungai milik Desa.

Dan obyek tambak seluas 4.550 m² terletak di Desa Banjarsari, Kecamatan Cerme dengan batas-batas sebagai berikut:

Hlm.43 dari 75 hlm.Putusan No.1422/Pdt.G/2024/PA.Gs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sampaikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan informasi yang bertentangan pada situs ini atau informasi yang sah lainnya ada, namun belum terakad, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-354 3348 (ext.318)

Halaman 43



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Utara : dengan Tanah Bp. Rohman.
- Sebelah Timur : dengan Tanah Ibu. Umini.
- Sebelah Selatan : dengan Tanah Bp. Sunarno dan Bp. Irkam.
- Sebelah Barat : dengan Tanah Ibu. Umini.

Hanya saja saksi tersebut tidak mengetahui waktu perolehannya dan membeli ke siapa? saksi tidak mengetahuinya, yang saksi ketahui obyek-obyek tersebut dikuasai oleh almarhum H. Maksu setelah menikah dengan Penggugat I;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi kedua Para Penggugat yaitu Khoirul Arifin bin Subakri yang menyatakan bahwa alm. M. Ma'sum (Alias) H. Moch. Ma'sum (Alias Moch. Ma'sum (Alias) Mochammad Ma'sum (Alias) Moch. Ma'sum H dalam perkawinannya dengan Penggugat I (Nur Musyafa'ah) sekitar tahun 1997 mereka mempunyai harta bersama/gono gini yaitu setelah menikah dengan Penggugat I mempunyai obyek tambak seluas 18.625 m² dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : dengan Telaga
- Sebelah Timur : dengan Jalan/kali.
- Sebelah Selatan : dengan Tambak milik bapak Adip.
- Sebelah Barat : dengan tambak, saksi tidak tahu nama pemiliknya.

Hanya saja saksi tersebut tidak mengetahui waktu perolehannya dan yang saksi ketahui bahwa tambak tersebut milik almarhum H. Ma'sum setelah menikah dengan Penggugat I, selain tambak tersebut almarhum juga mempunyai tambak yang ke 2 dengan luas kurang lebih 4.500 m² terletak di Desa Banjarsari, Kecamatan Cerme, akan tetapi saksi tidak mengetahui batas-batasnya secara jelas, sedang masalah uang saksi tahu ada uang hasil jual tanah, tetapi saksi tidak mengetahui jumlahnya secara pasti;

Menimbang, terhadap keterangan saksi ketiga Para Penggugat yaitu Ahmad Ali bin Turkan Badri yang menyatakan bahwa alm. Moch. Ma'sum (Alias) Moch. Ma'sum (Alias) Mochammad Ma'sum (Alias) Moch. Ma'sum H dalam

Hlm.44 dari 75 hlm.Putusan No.1422/Pdt.G/2024/PA.Gs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan kelengkapan informasi yang kami sampaikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum terdapat, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-354 3348 (ext.318)

Halaman 44



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinannya dengan Penggugat I (Nur Syafa'ah) sekitar tahun 1997 mereka mempunyai harta bersama/gono gini yaitu berupa 2 buah tambak yang pertama seluas kurang lebih 18.000 m² dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : dengan tambak milik bapak Da'im.
- Sebelah Timur : dengan kali.
- Sebelah Selatan : dengan Telaga.
- Sebelah Barat : dengan kali.

Dan obyek tambak kurang lebih seluas 4.000an m² terletak di Desa Banjarsari, Kecamatan Cerme dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : dengan Tambak Bp. Irkham.
- Sebelah Timur : dengan Kali.
- Sebelah Selatan : dengan Tambak Ibu Umini.
- Sebelah Barat : dengan Tambak, tetapi saksi tidak tahu nama pemiliknya.

Hanya saja saksi tersebut tidak mengetahui waktu perolehannya, yang saksi ketahui obyek-obyek tersebut dibeli oleh almarhum H. Maksum setelah menikah dengan Penggugat I, sedang masalah uang saksi pernah mendengar bahwa H. Ma'sum habis jual tanah di jalan raya Cerme, nilainya berapa saksi tidak mengetahuinya;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.12, P.13, yang sama dengan T.10 dan T.11 dimana kedua obyek tersebut didapat oleh alm. H. Moch. Ma'sum/ Moch. Ma'sum.H. berdasarkan Akta PPAT yang dibuat oleh Camat Cerme pada tanggal 16 Oktober 1998 nomor 95/Kec.Cerme/1998 dan berdasarkan Sertipikat hak milik nomor 03379 tanggal 06 Desember 2021 sedangkan berdasarkan bukti P.3 antara alm. H. Moch. Ma'sum dengan Penggugat I (Nur Syafa'ah) tercatat dalam perkawinannya pada tanggal 28 Agustus 1997 dan berdasarkan bukti P.4 alm. H. Moch. Ma'sum meninggal dunia pada tanggal 06 Mei 2022, maka dapat diketemukan fakta hukum bahwa obyek sengketa

Hlm.45 dari 75 hlm.Putusan No.1422/Pdt.G/2024/PA.Gs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sampaikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum terdapat, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-354 3348 (ext.318)

Halaman 45



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan Para Penggugat posita 6.1, dan 6.2 adalah di dapat pada saat alm. H. Moch. Ma'sum terikat perkawinan dengan Nur Syafa'ah (Penggugat I) dan dengan Hj. Maudhu'ah (Tergugat I);

Menimbang, bahwa saksi-saksi Para Penggugat mengetahui bahwa alm. H. Moch. Ma'sum/ Moch.Ma'sum.H. dan Nur Syafa'ah (Penggugat I) selama terikat pernikahan dengan alm. H. Moch. Ma'sum/ Moch.Ma'sum.H. mempunyai harta bersama berupa obyek sengketa sebagaimana dalam gugatan Para Penggugat pada posita point 6.1, dan 6.2, yang terletak di Desa Banjasari, Kecamatan Cerme, Kabupaten Gresik, dengan batas-batas sebagaimana hasil pemeriksaan setempat (*discente*) adalah sebagai berikut;

1. Tanah Tambak Sertipikat Hak Milik (SHM) No 76, Luas 18.625 M² a.n alm. H. Moch. Ma'sum/ Moch.Ma'sum.H. dengan batas:
 - Sebelah Utara : Tanah tambak milik Bapak Suparman
 - Sebelah Timur : Jalan milik Desa
 - Sebelah Selatan : Tanah tambak milik Bapak Benan.
 - Sebelah Barat : Sungai milik Desa.
2. Tanah Tambak Sertipikat Hak Milik (SHM) No 03379, Luas 4.500 M² a.n H. Moch. Ma'sum/ Moch.Ma'sum.H Dengan batas-batas :
 - Sebelah Utara : Tanah tambak milik almarhum Bp. H.Zainul.
 - Sebelah Timur : Tanah tambak milik Ibu Umini.
 - Sebelah Selatan : Tanah tambak milik Desa dan Bp. Irkam.
 - Sebelah Barat : Tanah tambak milik Ibu Umini.

Menimbang, bahwa dengan demikian terbukti obyek dalam gugatan Para Penggugat pada posita angka 6.1, dan 6.2 adalah harta bersama antara alm. H. Moch. Ma'sum/ Moch.Ma'sum.H dengan Nur Syafa'ah (Penggugat I) dan dengan Hj. Maudhu'ah (Tergugat I);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat point 6.3, tidak didukung oleh alat bukti tulis maupun saksi, karena saks-saksi Para Penggugat tidak ada yang mengetahui secara pasti tentang obyek tersebut, maka Majelis

Hlm.46 dari 75 hlm.Putusan No.1422/Pdt.G/2024/PA.Gs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sampaikan, hal mana akibat terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum terada, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-354 3348 (ext.318)

Halaman 46



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menilai bahwa Para Penggugat tidak mampu membuktikan dalil gugatannya, oleh karenanya gugatan Para Penggugat point 6.3 tersebut harus dinyatakan tidak terbukti sehingga harus ditolak;

Analisis Alat Bukti Para Tergugat

Menimbang, bahwa bukti yang diajukan oleh Para Tergugat berupa bukti. T.1 sampai dengan T.20, berupa fotokopi surat-surat bermeterai cukup dan telah *dinazegelen*, oleh karenanya bukti surat tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai;

Menimbang, bahwa bukti T.1 sampai dengan T.3 (foto copy KTP) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR jo. Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa identitas Tergugat I, II, dan III adalah benar sesuai dengan KTP ;

Menimbang, bahwa bukti T.4 (foto copy akta nikah) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR jo. Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Tergugat I adalah merupakan isteri sah almarhum H.Moch. Ma'sum (pewaris) ;

Menimbang, bahwa bukti T.5 (foto copy Kartu Keluarga) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR jo. Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Tergugat I adalah merupakan isteri sah dan Tergugat II anak kandung dalam susunan keluarga almarhum H.Moch. Ma'sum (pewaris) ;

Menimbang, bahwa bukti T.6, T.7 (foto akta kelahiran) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR jo. Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Tergugat II dan Tergugat III adalah merupakan anak sah almarhum H.Moch. Ma'sum (pewaris) ;

Menimbang, bahwa bukti T.8 (foto copy surat keterangan cerai) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu

Hlm.47 dari 75 hlm.Putusan No.1422/Pdt.G/2024/PA.Gs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan kelengkapan informasi yang kami sampaikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum terdapat, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-354 3348 (ext.318)

Halaman 47



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR jo. Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa ibu Tergugat III adalah telah bercerai dengan almarhum H.Moch. Ma'sum (pewaris) ;

Menimbang, bahwa bukti T.9 (foto copy KTP) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR jo. Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa identitas almarhum H.Moch. Ma'sum (pewaris) beragama Islam ;

Menimbang, bahwa bukti T.10 dan T.11 (foto copy SHM no 76 dan no 03379) telah dicocokkan dengan aslinya, sehingga telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR jo. Pasal 1870 KUH Perdata, yang membuktikan bahwa SHM tersebut adalah merupakan milik sah almarhum H.Moch. Ma'sum (pewaris) yang diperoleh masing-masing pada tanggal 16 Oktober 1998 dan tanggal 06 Desember 2021 sebagaimana telah dipertimbangkan diatas ;

Menimbang, bahwa bukti T. 12 (foto copy Berita Acara Pelunasan Jual Beli tambak seluas 4.500 m²), merupakan akta di bawah tangan belum memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu belum mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sebab belum sesuai Pasal 165 HIR jo. Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti T.13 merupakan bukti surat kwitansi atas sewa tambak seluas 4.500 m² yang tidak dapat dicocokkan dengan aslinya namun pada saat pembuktian saksi 1 (ummu kholifah binti siswadi) yang merupakan penyewa objek sengketa tersebut mendatangkan kwitansi asli yang kemudian terhadap kwitansi tersebut diakui oleh Penggugat I maka nilai pembuktian bukti tersebut adalah dapat dipertimbangkan karena telah diakui oleh Penggugat I sebagaimana telah dipertimbangkan diatas ;

Menimbang, bahwa bukti T.14 merupakan akta otentik, bermeterai cukup dan tidak ada aslinya, akan tetapi dibenarkan oleh Penggugat I bahwa aslinya dikuasai olehnya, sebagaimana telah dipertimbangan tersebut diatas, Isinya menjelaskan bahwa sertifikat tersebut adalah atas nama Penggugat II

Hlm.48 dari 75 hlm.Putusan No.1422/Pdt.G/2024/PA.Gs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sampaikan, hal mana akibat terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum terupdate, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-354 3348 (ext.318)

Halaman 48



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Imroatus Sholihah) telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 165 HIR juncto Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti T.15 dan T.16 merupakan akta otentik, bermeterai cukup dan tidak ada aslinya, akan tetapi dibenarkan oleh Penggugat I, Isinya relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh para Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 165 HIR juncto Pasal 1870 KUH Perdata yang isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Moch. Ma'sum dan Faizatul Choiroh telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa bukti T. 17 merupakan akta otentik, bermeterai cukup dan ada aslinya, Isinya relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh para Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 165 HIR juncto Pasal 1870 KUH Perdata yang isi bukti tersebut menjelaskan bahwa obyek tersebut atas nama almarhumah Faizatul Choiroh;

Menimbang, bahwa bukti T.18 merupakan Foto Copi kwitansi pembayaran oleh Pewaris dan Kopi dari kopi Petok No. 399 Tergugat tidak mampu menunjukkan aslinya sehingga berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 112 K/Pdt/1996 tanggal 17 September 1998 yang dapat diambil abstraksi hukum bahwa bukti fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya serta tidak didukung oleh keterangan saksi atau alat bukti lain, tidak dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa bukti T.19 dan T.20 merupakan foto kopi surat pernyataan tertanggal 21 Juli 1997 dan 22 Juli 2024 Para Tergugat tidak mampu menunjukkan aslinya sehingga berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 112 K/Pdt/1996 tanggal 17 September 1998 yang dapat diambil abstraksi hukum bahwa bukti fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya serta tidak didukung oleh keterangan saksi atau alat bukti lain, tidak dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah dan harus dikesampingkan;

Hlm.49 dari 75 hlm.Putusan No.1422/Pdt.G/2024/PA.Gs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan kelengkapan informasi yang kami sampaikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang sah lainnya ada, namun belum terupdate, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-354 3348 (ext.318)

Halaman 49



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Tergugat juga mengajukan 6 (enam) orang saksi yang bernama Ummu Kholifah binti Siswadi, Agus Suwondo bin Siswadi, Muhammad Zaed bin Nur Khasan, Kurnia bin Hadir, Djainus bin Abd. Qohar, dan Ummu Dalifah, SE binti Tafsir;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Para Tergugat, sudah dewasa dan disumpah, dan bukan fihak yang dilarang menjadi sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 HIR dan 172 HIR;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi pertama (1) yang diajukan oleh Para Tergugat, yaitu Kholifah binti Siswadi Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa saksi yang diajukan oleh para Tergugat terbukti hanya menerangkan bahwa obyek sengketa berupa tambak yang seluas 4.500 m² tersebut pernah ia sewa melalui Penggugat I sejak bulan Pebruari 2024 sampai dengan atau berakhir pada tahun 2026, obyek tersebut sebenarnya milik H.Moch. Ma'sum, sehingga dengan demikian keterangan saksi tersebut tidak mendukung bantahan Tergugat I tentang perolehan obyek sengketa, kapan diperoleh? ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi yang kedua (2) yang diajukan oleh Para Tergugat, yaitu Agus Suwondo bin Siswadi Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa saksi yang diajukan oleh para Tergugat menerangkan pada pokoknya bahwa obyek sengketa berupa tambak yang seluas 4.500 m² tersebut pernah disewa oleh saudaranya atas sarannya melalui Penggugat I, saksi pernah tahu antara Para Penggugat dan Para Tergugat pernah terjadi kesepakatan perdamaian dihadapannya selaku Kepala Desa, namun kemudian dibatalkan oleh Penggugat I karena merasa bagiannya kurang, sebab dalam kesepakatan tersebut tambak yang seluas 4500m² itu untuk Penggugat I dan Ahmad Salman (Tergugat III) sehingga saat ini terjadi sengketa di Pengadilan ini, obyek sengketa ini adalah milik almarhum H.Moch. Ma'sum, termasuk obyek yang seluas 18.000an m², akan tetapi saksi tidak mengetahui kapan obyek-obyek tersebut diperoleh, yang saksi tahu tambak-tambak tersebut dikelola oleh H.Moch. Ma'sum sampai ia meninggal dunia, selain obyek tersebut pada saat mediasi muncul masalah uang sebesar Rp

Hlm.50 dari 75 hlm.Putusan No.1422/Pdt.G/2024/PA.Gs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan kelengkapan informasi yang kami sampaikan, hal mana akibat terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang sah lainnya ada, namun belum terakad, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-354 3348 (ext.318)

Halaman 50



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

390.000.000,- yang akan digunakan untuk biaya selamatan dan sisanya akan dibagi, sehingga dengan demikian keterangan saksi tersebut tidak mendukung bantahan para Tergugat, kapan obyek-obyek sengketa tersebut diperoleh?;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi yang ketiga (3) yang diajukan oleh Para Tergugat, yaitu Muhammad Zaed Bin Nur Khasan, Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa saksi yang diajukan oleh para Tergugat menerangkan pada pokoknya bahwa saksi sekitar tahun 1995 atau 1996 sebelum almarhum menikah dengan Penggugat I almarhum sudah punya tambak yang seluas 18000 m² karena saksi pernah diajak saat proses nego dengan bapak Djainus, namun saat itu belum ada pembayaran jual beli tanah tersebut, oleh karenanya Majelis berpendapat apabila keterangan saksi tersebut dihubungkan atau dikaitkan bukti T.10 dan T.11 menjadi tidak relevan, sehingga dengan demikian keterangan saksi tersebut tidak mendukung bantahan para Tergugat, sebab saat saksi diajak oleh almarhum tersebut belum terjadi akad jual belinya;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi yang ke empat (4) yang diajukan oleh Para Tergugat, yaitu Kurnia Bin Hadir, Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa saksi yang diajukan oleh para Tergugat menerangkan pada pokoknya bahwa saksi mengetahui almarhum H.Moch.Ma'sum mempunyai tambak seluas 18000 m², yang semula tambak tersebut milik pak Djainus yang mau disita oleh Bank Bumi Daya pada akhir tahun 1996 dan akan dilelang, kemudian oleh saksi dihubungkan ke almarhum H.Moch. Ma'sum agar beliau mau membayarnya yang nantinya bisa dibeli, pada akhirnya tidak jadi disita karena sertifikatnya ditebus oleh H.Moch. Ma'sum, lalu dilakukan jual beli dibawah tangan, yang saat itu belum menikah dengan Ibu Hj Nur (Penggugat I), oleh karenanya Majelis berpendapat apabila keterangan saksi tersebut dihubungkan atau dikaitkan bukti T.10 dan T.11 menjadi tidak relevan, sehingga dengan demikian keterangan saksi tersebut tidak mendukung bantahan para Tergugat, sebab keterangan saksi tersebut tidak menjelaskan siapa yang menjualnya karena T.10, yang berupa sertifikat nomor 76 tersebut tertulis bukan hanya Djainus sebagai pemilik sertifikat tersebut ;

Hlm.51 dari 75 hlm.Putusan No.1422/Pdt.G/2024/PA.Gs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sampaikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang sah lainnya ada, namun belum terakad, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-354 3348 (ext.318)

Halaman 51



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi yang ke lima (5) yang diajukan oleh Para Tergugat, yaitu Djainus bin Abd. Qohar, Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa saksi yang diajukan oleh para Tergugat menerangkan pada pokoknya bahwa saksi mengetahui almarhum H.Moch.Ma'sum pernah membeli tambaknya seluas kurang lebih 18.000 m², sekitar tahun 1995 – 1996, tetapi saat itu masih dibawah tangan, sedang harganya saksi lupa, oleh karenanya Majelis berpendapat apabila keterangan saksi tersebut dihubungkan atau dikaitkan dengan bukti T.10 dan T.11 menjadi tidak relevan, sebab obyek sengketa itu yang dijual oleh saksi kepada almarhum adalah bukan milik pribadi saksi hal mana dalam bukti T.10 (sertipikah nomor 76) tersebut merupakan warisan, sesuai surat pernyataan ahli waris tanggal 01-09-1998 dan surat keterangan kewrisan dari kepala desa Banjarsari tanggal 02-09-1998 sebagaimana yang tertulis dalam sertipikat nomor 76 tersebut, sehingga dengan demikian keterangan saksi tersebut tidak mendukung bantahan para Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi yang ke enam (6) yang diajukan oleh Para Tergugat, yaitu Ummu Dalifah, SE Binti Tafsir, Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa saksi yang diajukan oleh para Tergugat menerangkan pada pokoknya bahwa saksi adalah pemilik tanah pekarangan yang dibeli oleh almarhum H.Moch.Ma'sum dengan harga Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) sekitar tahun 1995 dengan luas tanah sekitar 175 m², dengan batas-batas : - Sebelah utara : rumah saksi sendiri

- Sebelah Barat : rumah ibu Bibah
- Sebelah Timur : rumah saksi sendiri
- Sebelah selatan : Jalan

Bahwa sekarang rumah tersebut ditempati oleh Bu Nur (Penggugat I), tetapi dulu ditempati oleh almarhum Bapak H.Moch. Ma'sum, sehingga dengan demikian keterangan saksi tersebut, tidak jelas obyek yang mana yang terkait atas obyek sengketa yang dibantah oleh Tergugat I ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka dalil-dalil jawaban Para Tergugat angka 5,6,7 dan 8 yang menyatakan obyek sengketa dalam dalil gugatan Para Penggugat posita angka 6.1 dan 6.2 adalah didapat

Hlm.52 dari 75 hlm.Putusan No.1422/Pdt.G/2024/PA.Gs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sampaikan, hal mana akibat terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan ketidakakuratan informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang sah lainnya ada, namun belum terakad, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-354 3348 (ext.318)

Halaman 52



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh almarhum H.Moch. Ma'sum (pewaris) sebelum menikah dengan Nur Syafa'ah alias Hj. Nur Syafa'ah Binti Yatim (Penggugat I) adalah tidak terbukti secara hukum, demikian juga atas bantahan Tergugat I pada angka 7 dan 8 tersebut tidak ada saksi yang mendukung atau yang menerangkan bahwa ada perjanjian pemisahan harta sebelum almarhum poligami, sedangkan menurut saksi yang ke 2 (dua) bahwa pernah ada perjanjian pembagian waris atas Tirkah almarhum, tetapi telah dibatalkan karena Penggugat I merasa kurang atas bagiannya dalam perjanjian tersebut, bahkan tidak ada alat bukti tulis satupun yang diajukan oleh Tergugat I terkait adanya pemisahan harta, sehingga dengan demikian maka bantahan Para Tergugat harus dinyatakan tidak terbukti dan harus **ditolak**;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Para Tergugat mendalilkan bahwa selain obyek sengketa yang didalilkan oleh Para Penggugat masih ada obyek yang sudah dihibahkan oleh almarhum kepada Penggugat II dan ahli waris lain, Para Penggugat membenarkan;

Menimbang, bahwa setelah diadakan pemeriksaan sidang ditempat yang dilaksanakan pada hari Jum'at tanggal 17 Pebruari 2025 yang dihadiri oleh Para Pihak dan disaksikan oleh sekretaris desa sekaligus sebagai saksi yang bernama Irfam Sukamdani Bin Abdul Ghoni, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan sekretaris desa Baanarsari, Kecamatan Cerme, Kabupaten Gresik, telah ditemukan obyek-obyek sebagai berikut :

1. Tanah yang berdiri bangunan rumah atas nama Imroatus Sholihah (Penggugat II), Sertipikat nomor 0320 dengan luas 196 m² terletak di Jalan Embong Terusan, Dusun Banjarsari RT.003 RW.001 Desa Banjarsari, Kecamatan Cerme, Kabupaten Gresik, dengan bentuk bangunan rumah permanen (atap genteng, dinding tembok, lantai tegel), luas bangunan = 196 m² dengan batas-batas :
 - Sebelah utara :Rumah bapak H. Karim
 - Sebelah Barat : rumah bpk H. Sumarsono
 - Sebelah Timur : rumah bapak Suroto
 - Sebelah selatan : Jalan desa

Hlm.53 dari 75 hlm.Putusan No.1422/Pdt.G/2024/PA.Gs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan kelengkapan informasi yang kami sampaikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum terupdate, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-354 3348 (ext.318)

Halaman 53



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Tanah yang berdiri bangunan rumah atas nama Faizatul Choiroh (isteri dari Tergugat IV) Sertipikat nomor 1301 dengan luas 184 m² terletak di Jalan Raya Banjarsari RT.003 RW.001 Desa Banjarsari, Kecamatan Cerme, Kabupaten Gresik, dengan batas-batas:

- Sebelah utara : Rumah Ibu Muhanah/Karimah
- Sebelah Barat : Kolam (empang)
- Sebelah Timur : Jalan Raya
- Sebelah selatan : Milik Miftahul Ulum

Menimbang, bahwa selain obyek-obyek yang didalilkan Para Tergugat tersebut diatas, pada saat pemeriksaan setempat (*discente*) ditemukan lagi obyek lain diluar yang didalilkan Para Tergugat yaitu, Tanah yang berdiri bangunan rumah Toko atas nama Miftahul Ulum (Tergugat II) yang diakuiinya sendiri bahwa obyek tersebut merupakan hibah dari almarhum Moch. Ma'sum (Alias Moch. Ma'sum (Alias) Mochammad Ma'sum (Alias) Moch. Ma'sum H dengan luas 191 m² terletak di Jalan Raya Banjarsari RT.003 RW.001 Desa Banjarsari, Kecamatan Cerme, Kabupaten Gresik, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah utara : Rumah Faizatul Choiroh (isteri dari Tergugat IV)
- Sebelah Barat : Kolam (empang)
- Sebelah Timur : Jalan Raya
- Sebelah selatan : Toko Soponyono

Menimbang, bahwa atas pengakuan Tergugat II tersebut, Kuasa Para Penggugat tidak membantah, sehingga majelis berpendapat bahwa obyek tersebut merupakan harta bersama almarhum dengan Tergugat I (Hj. Maudhu'ah) dan separonya merupakan Tirkah dari almarhum, akan tetapi telah dihibahkan kepada Tergugat II (Miftahul Ulum);

Menimbang, bahwa obyek-obyek yang didalilkan oleh Para Tergugat tersebut diakui dan tidak dibantah oleh Para Penggugat, maka obyek-obyek tersebut bisa dimasukan/disatukan sebagai obyek sengketa dalam perkara ini, hal ini Majelis mengambil alih sebagai pendapat Majelis sebagaimana yang dijelaskan dalam buku Konfigurasi dan Dinamika Hukum Peradilan Agama halaman 69-70 yang diterbitkan oleh PTA Surabaya tahun 2013 yang pada

Hlm.54 dari 75 hlm.Putusan No.1422/Pdt.G/2024/PA.Gs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan kelengkapan informasi yang kami sampaikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan informasi yang bertentangan pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum terdapat, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-354 3348 (ext.318)

Halaman 54



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

intinya apabila ada obyek yang belum digugat dalam gugatan, namun digugat balik, maka jika diakui bisa disatukan sebagai obyek sengketa, apabila dibantah dan ternyata dalam pembuktian terbukti obyek tersebut merupakan obyek yang harus dimasukkan dalam gugatan, harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 211, menjelaskan *"bahwa hibah dari orang tua kepada anaknya dapat diperhitungkan sebagai warisan"*, sehingga berdasarkan fakta hasil pemeriksaan ditempat tersebut, majelis hakim menilai obyek-obyek yang ditemukan pada saat pemeriksaan sidang di tempat tersebut merupakan harta bersama pewaris dengan isterinya, sekaligus sebagai Tirkah/peninggalan pewaris yang akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Para Penggugat, alat bukti tertulis maupun bukti saksi-saksi, baik dari Para Penggugat maupun saksi dari Para Tergugat, maka Majelis telah menemukan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa alm. Moch. Ma'sum (Alias Moch. Ma'sum (Alias) Mochammad Ma'sum (Alias) Moch. Ma'sum H semasa hidupnya menikah 3 (tiga) kali yang pertama menikah dengan Asmayah dikaruniai seorang bernama Ahmad Salman (Tergugat III), kemudian bercerai, lalu menikah yang ke 2 (dua) dengan Hj. Maudhu'ah Binti Dachlan (Tergugat I) dikaruniai 2 (dua) orang anak masing-masing bernama Faizatul Choiroh (isteri dari Tergugat IV) dan Miftahul Ulum (Tergugat II), lalu almarhum poligami dengan Nur Syafa'ah alias Hj Nur Syafa'ah Binti Yatim (Penggugat I) dikaruniai 2 (dua) orang anak, masing-masing bernama Imroatus Sholihah (Penggugat II) dan Mohammad Fahrur Rozi (Penggugat III);
2. Bahwa alm. Moch. Ma'sum (Alias Moch. Ma'sum (Alias) Mochammad Ma'sum (Alias) Moch. Ma'sum H meninggal dunia pada tanggal 06 Mei 2022, namun anaknya yang bernama Faizatul Choiroh telah meninggal lebih dahulu yaitu pada tanggal 22 Nopember 2016 dengan meninggalkan 2 (dua) orang anak sebagai ahli waris pengganti, masing-masing bernama :

Hlm.55 dari 75 hlm.Putusan No.1422/Pdt.G/2024/PA.Gs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sampaikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum terdapat, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-354 3348 (ext.318)

Halaman 55



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karina Varissa Zuleyka Binti Muhammad Buchori dan Athariz Virendra Raihan Bin Muhammad Buchori yang keduanya masih dibawah umur dalam hal ini diwakili oleh ayahnya (Muhammad Buchori/Tergugat IV);

3. Bahwa kedua orang tua alm. Moch. Ma'sum (Alias Moch. Ma'sum (Alias) Mochammad Ma'sum (Alias) Moch. Ma'sum H telah meninggal dunia terlebih dahulu;
4. Bahwa pada saat alm. Moch. Ma'sum (Alias) Moch. Ma'sum (Alias) Mochammad Ma'sum (Alias) Moch. Ma'sum H. meninggal dunia dengan meninggalkan, 2 (dua) orang isteri yaitu : Hj. Maudhu'ah Binti Dachlan (Tergugat I) dan Hj. Nur Syafa'ah (Penggugat I) dan 5 (lima) orang anak kandung, yaitu : 1. Ahmad Salman (Tergugat III), 2. Miftahul Ulum (Tergugat II), 3. Imroatul Sholihah (Penggugat II), 4. Mohammad Fahrur Rozi (Penggugat III) dan 5. Faizatul Choirah yang kedudukannya digantikan oleh kedua anaknya sebagai ahli waris pengganti, yaitu Karina Varissa Zuleyka Binti Muhammad Buchori dan Athariz Virendra Raihan Bin Muhammad Buchori ;
5. Bahwa almarhum Moch. Ma'sum (Alias) Mochammad Ma'sum (Alias) Moch. Ma'sum H. Selain meninggalkan ahli waris juga meninggalkan harta bersama yang sekaligus merupakan tikah/harta tinggalan yang belum dibagi adalah :

5.1 Tanah Tambak Sertipikat Hak Milik (SHM) No 76, Luas 18.625 M² a.n alm. H. Moch. Ma'sum/ Moch.Ma'sum.H. dengan batas:

- Sebelah Utara : Tanah tambak milik Bapak Suparman
- Sebelah Timur : Jalan milik Desa
- Sebelah Selatan : Tanah tambak milik Bapak Benan.
- Sebelah Barat : Sungai milik Desa.

5.2. Tanah Tambak Sertipikat Hak Milik (SHM) No 03379, Luas 4.500 M² atas nama H. Moch. Ma'sum/ Moch.Ma'sum.H Dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : Tanah tambak milik almarhum Bp. H.Zainul.
- Sebelah Timur : Tanah tambak milik Ibu Umini.
- Sebelah Selatan : Tanah tambak milik Desa dan Bp. Irmam.

Hlm.56 dari 75 hlm.Putusan No.1422/Pdt.G/2024/PA.Gs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling akurat dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sampaikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum terdapat, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-354 3348 (ext.318)

Halaman 56



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Barat : Tanah tambak milik Ibu Umini.

6. Bahwa selain point 5 tersebut juga ada harta bersama yang sekaligus merupakan tikah/harta peninggalan almarhum Moch. Ma'sum (Alias) Mochammad Ma'sum (Alias) Moch. Ma'sum H. yang telah dihibahkan kepada sebagian ahli warisnya sebagaimana hasil pemeriksaan ditempat (*discente*) adalah sebagai berikut:

6.1. Tanah yang berdiri bangunan rumah atas nama Imroatus Sholihah (Penggugat II), Sertipikat nomor 0320 dengan luas 196 m² terletak di Jalan Embong Terusan, Dusun Banjarsari RT.003 RW.001 Desa Banjarsari, Kecamatan Cerme, Kabupaten Gresik, dengan batas-batas:

- Sebelah utara : Rumah bapak H. Karim
- Sebelah Barat : rumah bpk H. Sumarsono
- Sebelah Timur : rumah bapak Suroto
- Sebelah selatan : Jalan desa

6.2. Tanah yang berdiri bangunan rumah atas nama Faizatul Choiroh (isteri dari Tergugat IV) Sertipikat nomor 1301 dengan luas 184 m² terletak di Jalan Raya Banjarsari RT.003 RW.001 Desa Banjarsari, Kecamatan Cerme, Kabupaten Gresik, dengan batas-batas:

- Sebelah utara : Rumah Ibu Muhanah/Karimah.
- Sebelah Barat : Kolam (empang)
- Sebelah Timur : Jalan Raya
- Sebelah selatan : Milik Miftahul Ulum

6.3. Tanah yang berdiri bangunan rumah Toko atas nama Miftahul Ulum (Tergugat II) dengan luas 191 m² terletak di Jalan Raya Banjarsari RT.003 RW.001 Desa Banjarsari, Kecamatan Cerme, Kabupaten Gresik, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah utara : Rumah Faizatul Choiroh (isteri dari Tergugat IV)
- Sebelah Barat : Kolam (empang)
- Sebelah Timur : Jalan Raya
- Sebelah selatan : Toko Sopyonyono

Pertimbangan Petitum Demi Petitum

Hlm.57 dari 75 hlm. Putusan No.1422/Pdt.G/2024/PA.Gs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurat dan ketepatan informasi yang kami sampaikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang sah lainnya ada, namun belum terakad, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-354 3348 (ext.318)

Halaman 57



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, selanjutnya Majelis Hakim perlu mempertimbangkan tentang kewarisan yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama, berdasarkan Pasal 49 ayat (3) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 adalah meliputi : penentuan siapa-siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli waris, dan melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut;

Menimbang, bahwa memperhatikan dalil gugatan Para Penggugat, Majelis Hakim menilai petitum gugatan Para Penggugat yang terkait dengan waris tidak sistimatis, oleh karenanya dalam putusan ini Majelis Hakim akan mengurutkan amar putusan sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (3) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Penggugat dalam surat gugatannya dan berdasarkan pemeriksaan terhadap semua surat yang diajukan oleh Para Penggugat, serta alat-alat bukti, dan hasil pemeriksaan setempat, Majelis hakim telah menemukan fakta-fakta hukum sebagaimana tersebut diatas dan selanjutnya mempertimbangkannya sebagai berikut :

Tentang Ahli Waris

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Para Penggugat dan berdasarkan pertimbangan dalam eksepsi yang telah dipertimbangkan sebagaimana tersebut di atas, tentang ahli waris dari alm. M. Ma'sum (Alias) H. Moch. Ma'sum (Alias Moch. Ma'sum (Alias) Mochammad Ma'sum (Alias) Moch. Ma'sum H. yang dikuatkan oleh 3 (tiga) orang saksi dari Para Penggugat dan saksi dari Para Tergugat, telah nyata terbukti bahwa dahulu pernah hidup dalam ikatan perkawinan antara seorang bernama alm. M. Ma'sum (Alias) H. Moch. Ma'sum (Alias Moch. Ma'sum (Alias) Mochammad Ma'sum (Alias) Moch. Ma'sum H Bin H. Abd. Rochman menikah 3 kali yang pertama dengan Asmayah dikaruniai seorang anak bernama Ahmad Salman (Tergugat III), lalu bercerai, kemudian ia menikah lagi dengan seorang perempuan bernama Tergugat I (Tergugat I), dikaruniai 2 (dua) orang anak, masing-masing bernama

Hlm.58 dari 75 hlm.Putusan No.1422/Pdt.G/2024/PA.Gs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sampaikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang sah lainnya ada, namun belum terakad, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-354 3348 (ext.318)

Halaman 58



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Faizatul Choiroh dan Miftahul Ulum (Tergugat II), kemudian almarhum menikah secara poligami dengan seorang perempuan bernama Nur Syafa'ah alias Hj. Nur Syafa'ah Binti Yatim (Penggugat I) yang dilaksanakan di KUA Kecamatan Cerme, Kabupaten Gresik, tanggal 28 Agustus 1997 dengan nomor 351/110/VIII/1997 bukti (P.3), yang dalam pernikahannya tersebut dikaruniai 2 (dua) orang anak kandung, masing-masing bernama : Imroatus Sholichah (Penggugat II) dan Mohammad Fahrur Rozi (Penggugat III);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Para Penggugat dan Para saksi dari pihak Para Tergugat, berdasarkan alat bukti P.4. dan T.16 yang tidak dibantah oleh Para Tergugat tersebut diatas terbukti bahwa alm. M. Ma'sum (Alias) H. Moch. Ma'sum (Alias Moch. Ma'sum (Alias) Mochammad Ma'sum (Alias) Moch. Ma'sum H meninggal dunia pada tanggal **06 Mei 2022**, dengan meninggalkan ahli waris yaitu 2 (dua) orang isteri (الزوجة) Tergugat I dan Nur Syafa'ah alias Hj. Nur Syafa'ah binti Yatim dengan meninggalkan anak kandung yang masih hidup, yaitu : 1. Ahmad Salman (2 (الابن) Miftahul Ulum, (3 (الابن) Imroatus Sholihah (البت) dan 4. Mohammad Fahrur Rozi ((الابن), sedang anak yang bernama Faizatul Choiroh (البت) meninggal lebih dulu dari pada alm. M. Ma'sum (Alias) H. Moch. Ma'sum (Alias Moch. Ma'sum (Alias) Mochammad Ma'sum (Alias) Moch. Ma'sum H yaitu meninggal dunia tanggal 22 Nopember 2016 dengan meninggalkan 2 (dua) orang anak sebagai ahli waris pengganti vide pasal 185 Kompilasi Hukum Islam (KHI), masing-masing bernama : Karina Varissa Zuleyka binti Muhammad Buchori dan Athariz Virendra Raihan Bin Muhammad Buchori (selanjutnya dalam putusan ini almarhum M. Ma'sum (Alias) H. Moch. Ma'sum (Alias Moch. Ma'sum (Alias) Mochammad Ma'sum (Alias) Moch. Ma'sum H, disebut sebagai Pewaris " vide; pasal 171 huruf b KHI ");

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil-dalil Para Penggugat tentang pewaris dan ahli warisnya tersebut patut dinyatakan terbukti sehingga dikabulkan, dengan kedudukan masing-masing ahli waris adalah sebagaimana akan disebutkan pada amar putusan ini;

Hlm.59 dari 75 hlm.Putusan No.1422/Pdt.G/2024/PA.Gs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sampaikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang sah lainnya ada, namun belum terupdate, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-354 3348 (ext.318)

Halaman 59



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena itu, berdasarkan pasal 49 ayat (3) UU NO. 7 tahun 1989 jo pasal 49 ayat 3 Undang-Undang No.3 tahun 2006, harus ditetapkan secara sah menurut hukum bahwa ahli waris dari Pewaris almarhum M. Ma'sum (Alias) H. Moch. Ma'sum (Alias Moch. Ma'sum (Alias) Mochammad Ma'sum (Alias) Moch. Ma'sum H. adalah :

- Tergugat I dan Nur Syafa'ah alias Hj. Nur Syafa'ah binti Yatim, dalam kedudukannya sebagai isteri (الزوجة);
- Ahmad Salman dalam kedudukannya sebagai anak laki-laki (الابن)
- Miftahul Ulum dalam kedudukannya sebagai anak laki-laki (الابن)
- Imroatus Sholihah dalam kedudukannya sebagai anak perempuan (البت)
- Mohammad Fahrur Rozi dalam kedudukannya sebagai anak laki-laki (الابن)
- Karina Varissa Zuleyka binti Muhammad Buchori (ahli waris pengganti)
- Athariz Virendra Raihan Bin Muhammad Buchori (ahli waris pengganti)

Tentang penentuan harta peninggalan (Tirkah):

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka pokok perkara dalam gugatan a quo telah ditemukan fakta hukum harta peninggalan almarhum M. Ma'sum (Alias) H. Moch. Ma'sum (Alias Moch. Ma'sum (Alias) Mochammad Ma'sum (Alias) Moch. Ma'sum H. adalah sebagai berikut:

1. Harta Bersama antara almarhum M. Ma'sum (Alias) H. Moch. Ma'sum (Alias Moch. Ma'sum (Alias) Mochammad Ma'sum (Alias) Moch. Ma'sum H. Dengan Hj. Maudhu'ah Binti Dachlan (Tergugat I) dan Nur Syafa'ah (Alias) Hj. Nur Syafa'ah Binti Yatim adalah:
 - 1.1. Tanah Tambak Sertipikat Hak Milik (SHM) No 76, Luas 18.625 m² atas nama alm. H. Moch. Ma'sum/ Moch.Ma'sum.H. dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara : Tanah tambak milik Bapak Suparman
 - Sebelah Timur : Jalan milik Desa
 - Sebelah Selatan : Tanah tambak milik Bapak Benan.

Hlm.60 dari 75 hlm.Putusan No.1422/Pdt.G/2024/PA.Gs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan kelengkapan informasi yang kami sampaikan. Hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum terdapat, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-354 3348 (ext.318)

Halaman 60



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Barat : Sungai milik Desa.

1.2. Tanah Tambak Sertipikat Hak Milik (SHM) No 03379, Luas 4.500m² atas nama H. Moch. Ma'sum/ Moch.Ma'sum.H dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Tanah tambak milik almarhum Bp. H.Zainul.

- Sebelah Timur : Tanah tambak milik Ibu Umini.

- Sebelah Selatan : Tanah tambak milik Desa dan Bp. Irmam.

- Sebelah Barat : Tanah tambak milik Ibu Umini.

1.3. Tanah yang berdiri bangunan rumah atas nama Imroatus Sholihah (Penggugat II), Sertipikat nomor 0320 dengan luas 196 m² terletak di Jalan Embong Terusan, Dusun Banjarsari RT.003 RW.001 Desa Banjarsari, Kecamatan Cerme, Kabupaten Gresik, dengan batas-batas:

- Sebelah utara : Rumah bapak H. Karim

- Sebelah Barat : rumah bpk H. Sumarsono

- Sebelah Timur : rumah bapak Suroto

- Sebelah selatan : Jalan desa

2. Harta Bersama antara almarhum M. Ma'sum (Alias) H. Moch. Ma'sum (Alias Moch. Ma'sum (Alias) Mochammad Ma'sum (Alias) Moch. Ma'sum H. Dengan Hj. Maudhu'ah Binti Dachlan (Tergugat I) adalah:

2.1. Tanah yang berdiri bangunan rumah atas nama Faizatul Choiroh (isteri dari Tergugat IV) Sertipikat nomor 1301 dengan luas 184 m² terletak di Jalan Raya Banjarsari RT.003 RW.001 Desa Banjarsari, Kecamatan Cerme, Kabupaten Gresik, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah utara : Rumah Ibu Muhanah/Karimah.

- Sebelah Barat : Kolam (empang)

- Sebelah Timur : Jalan Raya

- Sebelah selatan : Milik Miftahul Ulum

2.2. Tanah yang berdiri bangunan rumah Toko atas nama Miftahul Ulum (Tergugat II) dengan luas 191 m² terletak di Jalan Raya Banjarsari

Hlm.61 dari 75 hlm.Putusan No.1422/Pdt.G/2024/PA.Gs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sampaikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum terada, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-354 3348 (ext.318)

Halaman 61



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- RT.003 RW.001 Desa Banjarsari, Kecamatan Cerme, Kabupaten Gresik, dengan batas-batas sebagai berikut:
- Sebelah utara : Rumah Faizatul Choiroh (isteri dari Tergugat IV)
 - Sebelah Barat : Kolam (empang)
 - Sebelah Timur : Jalan Raya
 - Sebelah selatan : Toko Soponyono

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas dikaitkan dengan posita gugatan Para Penggugat angka 6 (posita angka 6.1 dan 6.2) tersebut diatas dan hasil Pemeriksaan di tempat sebagaimana telah dipertimbangkan diatas adalah terbukti merupakan Harta Bersama antara alm. M. Ma'sum (Alias) H. Moch. Ma'sum (Alias Moch. Ma'sum (Alias) Mochammad Ma'sum (Alias) Moch. Ma'sum H Dengan Hj. Maudhu'ah Binti Dachlan (Tergugat I) dan Nur Syafa'ah (Alias) Hj. Nur Syafa'ah Binti Yatim (Penggugat I) yang masing-masing memperoleh $\frac{1}{3}$ atau sepertiga bagian dari Harta Bersama tersebut, sehingga $\frac{1}{3}$ atau sepertiga bagian pada fakta hukum angka 5.1,5.2 dan angka 6.1. tersebut adalah merupakan Tirkah/harta tinggalan alm. M. Ma'sum (Alias) H. Moch. Ma'sum (Alias Moch. Ma'sum (Alias) Mochammad Ma'sum (Alias) Moch. Ma'sum H, oleh karenanya Majelis akan mempertimbangkan tersendiri sesuai dengan porsi masing-masing ahli waris, sedang $\frac{1}{3}$ atau sepertiga bagian lainnya adalah merupakan hak dari Hj. Maudhu'ah Binti Dachlan (Tergugat I) dengan porsi $\frac{1}{3}$ atau sepertiga bagian dan Nur Syafa'ah (Alias) Hj. Nur Syafa'ah Binti Yatim (Penggugat I) $\frac{1}{3}$ atau sepertiga bagian dari harta bersama tersebut pada point angka 5.1,5.2 dan angka 6.1. pada fakta hukum tersebut diatas atau angka 1.1,1.2 dan angka 1.3 dalam pertimbangan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hasil Pemeriksaan di tempat sebagaimana telah dipertimbangkan diatas adalah terbukti merupakan Harta Bersama antara alm. M. Ma'sum (Alias) H. Moch. Ma'sum (Alias Moch. Ma'sum (Alias) Mochammad Ma'sum (Alias) Moch. Ma'sum H Dengan Hj. Maudhu'ah Binti Dachlan (Tergugat I) yang masing-masing memperoleh $\frac{1}{2}$ atau separo bagian dari Harta Bersama tersebut, sehingga $\frac{1}{2}$ atau separo bagian pada fakta hukum angka 6.2 dan angka 6.3. atau angka 2.1 dan 2.2 pada pertimbangan ini

Hlm.62 dari 75 hlm.Putusan No.1422/Pdt.G/2024/PA.Gs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling akurat dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sampaikan, hal mana akibat terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang sah lainnya ada, namun belum terakurasi, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-354 3348 (ext.318)

Halaman 62



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan Tirkah/harta Peninggalan alm. M. Ma'sum (Alias) H. Moch. Ma'sum (Alias Moch. Ma'sum (Alias) Mochammad Ma'sum (Alias) Moch. Ma'sum H, oleh karenanya Majelis akan mempertimbangkan tersendiri sesuai dengan porsi masing-masing ahli waris, sedang $\frac{1}{2}$ atau separo bagian lainnya adalah merupakan hak dari Hj. Maudhu'ah Binti Dachlan (Tergugat I) dengan porsi $\frac{1}{2}$ atau separo bagian dari harta bersama tersebut pada point angka 6.2 dan angka 6.3. pada fakta hukum tersebut diatas atau angka 2.1 dan angka 2.2. pada pertimbangan ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka, bagian harta bersama almarhum yang sekaligus merupakan Tirkah/harta peninggalannya adalah $\frac{1}{3}$ atau sepertiga bagian dari harta bersama tersebut pada posita angka 6.1.6.2 atau angka 5.1.5.2 dan angka 6.1. pada fakta hukum tersebut diatas atau angka 1.1, 1.2, dan angka 1.3. pada pertimbangan ini ditambah $\frac{1}{2}$ atau separo bagian dari harta bersama tersebut pada point angka 6.2 dan angka 6.3. pada fakta hukum tersebut diatas atau angka 2.1 dan angka 2.2. pada pertimbangan ini;

Tentang Bagian Ahli Waris :

Menimbang, bahwa sebelum menentukan bagian masing-masing ahli waris sebagaimana telah ditetapkan sah menurut Hukum ahli waris dari Pewaris alm. M. Ma'sum (Alias) H. Moch. Ma'sum (Alias Moch. Ma'sum (Alias) Mochammad Ma'sum (Alias) Moch. Ma'sum H, maka Majelis perlu menetapkan Tirkah/harta peninggalan dari Pewaris alm. M. Ma'sum (Alias) H. Moch. Ma'sum (Alias Moch. Ma'sum (Alias) Mochammad Ma'sum (Alias) Moch. Ma'sum H. adalah $\frac{1}{3}$ atau sepertiga bagian dari nilai harta bersama tersebut pada posita angka 6.1.6.2 atau angka 5.1.5.2 dan angka 6.1. pada fakta hukum tersebut diatas atau angka 1.1, 1.2, dan angka 1.3. pada pertimbangan tentang penentuan tirkah diatas yang diperoleh selama menikah dengan Penggugat I dan Tergugat I ditambah $\frac{1}{2}$ atau separo bagian dari nilai harta bersama tersebut pada point angka 6.2 dan angka 6.3. pada fakta hukum tersebut diatas atau angka 2.1 dan angka 2.2. pada pertimbangan tentang penentuan harta bersama dan tirkah sebagaimana telah dipertimbangkan diatas yang diperoleh selama menikah dengan Tergugat I (Tergugat I);

Hlm.63 dari 75 hlm.Putusan No.1422/Pdt.G/2024/PA.Gs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling akurat dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan kelengkapan informasi yang kami sampaikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang sah lainnya ada, namun belum terakad, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-354 3348 (ext.318)

Halaman 63



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagaimana telah ditetapkan sah menurut Hukum ahli waris dari Pewaris (alm. M. Ma'sum (Alias) H. Moch. Ma'sum (Alias Moch. Ma'sum (Alias) Mochammad Ma'sum (Alias) Moch. Ma'sum H.) adalah sebagai berikut :

- Tergugat I dan Nur Syafa'ah alias Hj. Nur Syafa'ah binti Yatim, dalam kedudukannya sebagai isteri (الرَّوْجَة);
- Ahmad Salman dalam kedudukannya sebagai anak laki-laki (الابن)
- Miftahul Ulum dalam kedudukannya sebagai anak laki-laki (الابن)
- Imroatus Sholihah dalam kedudukannya sebagai anak perempuan (البنت)
- Mohammad Fahrur Rozi dalam kedudukannya sebagai anak laki-laki (الابن)
- Karina Varissa Zuleyka binti Muhammad Buchori (ahli waris pengganti)
- Athariz Virendra Raihan Bin Muhammad Buchori (ahli waris pengganti)

Menimbang, bahwa untuk bagian masing-masing ahli waris M. Ma'sum (Alias) H. Moch. Ma'sum (Alias Moch. Ma'sum (Alias) Mochammad Ma'sum (Alias) Moch. Ma'sum H. adalah sebagai berikut :

1. Tergugat I dan Nur Syafa'ah alias Hj. Nur Syafa'ah binti Yatim keduanya selaku isteri (الرَّوْجَة) mendapatkan 1/8 dari harta warisan almarhum M. Ma'sum (Alias) H. Moch. Ma'sum (Alias Moch. Ma'sum (Alias) Mochammad Ma'sum (Alias) Moch. Ma'sum H. karena Pewaris meninggalkan anak, hal ini sesuai dengan ketentuan Al Qur'an Surat An Nisa' ayat 12 dan Pasal 180 Kompilasi Hukum Islam. Dalam Q.S. An Nisa' ayat 12 Allah SWT berfirman :

قَالَ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ التَّمَنُّ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِّنْ بَعْدِ وَصِيِّ تَوْصُونَ بِهَا أَوْ دِينَ

Artinya : "... Dan Jika kamu mempunyai anak, maka para istri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan (setelah dipenuhi) wasiat yang kamu buat atau (dan setelah dibayar) hutang-hutangmu.

2. Ahmad Salman dalam kedudukannya sebagai anak laki-laki (الابن) adalah mendapat ashobah binafsih ;
3. Miftahul Ulum dalam kedudukannya sebagai anak laki-laki (الابن) adalah mendapat ashobah binafsih;

Hlm.64 dari 75 hlm.Putusan No.1422/Pdt.G/2024/PA.Gs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling akurat dan aktual sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurat dan ketepatan informasi yang kami sampaikan, hal mana kami terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang sah lainnya ada, namun belum terakad, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-354 3348 (ext.318)

Halaman 64



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Mohammad Fahrur Rozi dalam kedudukannya sebagai anak laki-laki (**الابن**) adalah mendapat ashobah binafsih;
5. Imroatus Sholihah dalam kedudukannya sebagai anak perempuan (**البت**) adalah mendapat ashobah bilghoir karena ada Mu'ashib, yaitu bersama/ada saudara laki-laki (**الابن**) yang mengashobahkan dengan perbandingan bagian anak laki-laki kandung adalah dua berbanding satu dengan bagian anak perempuan sesuai dengan ketentuan Al Qur'an Surat An Nisa' ayat 11 dan Pasal 176 Kompilasi Hukum Islam. Dalam Q.S. An Nisa' ayat 11 Allah SWT berfirman :

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ مِثْلِ الْأُنثَيَيْنِ

Artinya : "..... Allah mensyariatkan (mewajibkan) kepadamu tentang (pembagian warisan untuk) anak-anakmu, (yaitu) bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan.

6. Karina Varissa Zuleyka binti Muhammad Buchori dan Athariz Virendra Raihan Bin Muhammad Buchori keduanya sebagai ahli waris pengganti yang menggantikan bagian dari ibunya yang meninggal lebih dulu daripada pewaris sebagai anak perempuan (**البت**) dari almarhum M. Ma'sum (Alias) H. Moch. Ma'sum (Alias Moch. Ma'sum (Alias) Mochammad Ma'sum (Alias) Moch. Ma'sum H. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 185 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan porsi masing-masing ahli waris tersebut diatas, maka asal masalahnya adalah angka 8, setelah ditashih sesuai dengan ilmu Faroid, maka asal masalahnya menjadi angka 64 bagian masing-masing ahli waris dari almarhum M. Ma'sum (Alias) H. Moch. Ma'sum (Alias Moch. Ma'sum (Alias) Mochammad Ma'sum (Alias) Moch. Ma'sum H. sebagai berikut :

1. Tergugat I dan Nur Syafa'ah alias Hj. Nur Syafa'ah binti Yatim keduanya selaku isteri (**الزوجة**) mendapatkan 1/8 dari harta warisan almarhum M. Ma'sum (Alias) H. Moch. Ma'sum (Alias Moch. Ma'sum (Alias) Mochammad Ma'sum (Alias) Moch. Ma'sum H., sehingga masing-masing isteri menjadi 4/64 bagian dari tirikah almarhum;
2. Ahmad Salman dalam kedudukannya sebagai anak laki-laki (**الابن**) adalah mendapat ashobah binafsih dari harta warisan almarhum M. Ma'sum (Alias) H. Moch. Ma'sum (Alias Moch. Ma'sum (Alias) Mochammad

Hlm.65 dari 75 hlm.Putusan No.1422/Pdt.G/2024/PA.Gs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurat dan ketepatan informasi yang kami sampaikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan informasi yang bertentangan pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum terdapat, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-354 3348 (ext.318)

Halaman 65



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ma'sum (Alias) Moch. Ma'sum H. menjadi 14/64 bagian dari tirkah almarhum ;

3. Miftahul Ulum dalam kedudukannya sebagai anak laki-laki (**الابن**) adalah mendapat ashobah binafsih dari harta warisan almarhum M. Ma'sum (Alias) H. Moch. Ma'sum (Alias Moch. Ma'sum (Alias) Mochammad Ma'sum (Alias) Moch. Ma'sum H. menjadi 14/64 bagian dari tirkah almarhum;

4. Mohammad Fahrur Rozi dalam kedudukannya sebagai anak laki-laki (**الابن**) adalah mendapat ashobah binafsih dari harta warisan almarhum M. Ma'sum (Alias) H. Moch. Ma'sum (Alias Moch. Ma'sum (Alias) Mochammad Ma'sum (Alias) Moch. Ma'sum H. menjadi 14/64 bagian dari tirkah almarhum;

5. Imroatus Sholihah dalam kedudukannya sebagai anak perempuan (**البت**) adalah mendapat ashobah bilghoir dari harta warisan almarhum M. Ma'sum (Alias) H. Moch. Ma'sum (Alias Moch. Ma'sum (Alias) Mochammad Ma'sum (Alias) Moch. Ma'sum H. menjadi 7/64 bagian dari tirkah almarhum;

6. Karina Varissa Zuleyka binti Muhammad Buchori dan Athariz Virendra Raihan Bin Muhammad Buchori keduanya sebagai ahli waris pengganti yang menggantikan bagian dari ibunya yang meninggal lebih dahulu daripada pewaris sebagai anak perempuan (**البت**) adalah mendapat ashobah bilghoir dari harta warisan almarhum M. Ma'sum (Alias) H. Moch. Ma'sum (Alias Moch. Ma'su warim (Alias) Mochammad Ma'sum (Alias) Moch. Ma'sum H. Dengan porsi keduanya menjadi 7/64 bagian dari tirkah almarhum;

Menimbang, bahwa oleh karena ahli waris atas nama Imroatus Sholihah (Penggugat II) telah mendapat hibah, maka hibah tersebut sebagai bagiannya/porsinya dengan ketentuan apabila nilai hibah tersebut melebihi dari porsi tersebut, ia harus mengembalikan dan apabila kurang ia berhak menerima kekurangan dari porsinya, sebagaimana maksud dari pasal 211 yang Kompilasi Hukum Islam (KHI) telah dipertimbangkan diatas, demikian juga berlaku bagi ahli waris atas nama Miftahul Ulum (Tergugat II) dan atas nama Faizatul Choirah yang bagiannya digantikan oleh kedua anaknya;

Hlm.66 dari 75 hlm.Putusan No.1422/Pdt.G/2024/PA.Gs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurat dan ketepatan informasi yang kami sampaikan, hal mana kami terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang sah lainnya ada, namun belum terakad, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-354 3348 (ext.318)

Halaman 66



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap petitum point 10, oleh karena obyek-obyek sengketa tersebut di atas masih dalam penguasaan masing - masing pihak, maka Penggugat II, Tergugat I,II dan Tergugat IV patut dihukum untuk mengosongkan, membagi harta peninggalan/Tirkah almarhum tersebut diatas dan menyerahkan bagian masing-masing kepada Para ahli waris yang berhak menerimanya, setelah Penggugat I dan Tergugat I mengambil haknya, masing-masing $\frac{1}{3}$ atau sepertiga bagian dari nilai harta bersama tersebut di atas (obyek sengketa pada gugatan posita angka 6.1 dan 6.2 serta obyek atas nama Penggugat II), juga setelah dikurangi $\frac{1}{2}$ (separo) atas obyek yang dikuasai oleh Tergugat II atas nama Miftahul Ulum dan obyek atas nama Faizatul Choiroh, jika tidak dapat dibagi secara natura, dapat dinilai dengan uang, atau dijual, atau dilelang, kemudian hasilnya dibagi sesuai dengan bagian masing-masing sebagaimana akan dinyatakan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa terkait petitum point 11 dan 12, oleh karena obyek-obyek tersebut diatas yang terbukti sebagai Harta Bersama dan Tirkah almarhum antara Penggugat I dan Tergugat I berdasarkan hasil pemeriksaan dapat menemukan fakta hukum bahwa harta waris tersebut belum dibagi dan berdasarkan rumusan Pasal 96 Kompilasi Hukum Islam maka Harta Bersama tersebut sebelum di bagi waris harus dibagi terlebih dahulu kepada masing-masing dari alm. . Maksud, Tergugat I dan Penggugat I dengan mendapat bagian masing-masing sesuai dengan bagiannya sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, selanjutnya dibagi kepada masing-masing ahli warisnya sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, maka tuntutan alternatif berupa memberikan uang sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) kepada Para Penggugat sudah tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan karenanya harus ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Para Penggugat point 13 tentang uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), setiap harinya apabila lalai dalam melaksanakan putusan a-quo kepada para Penggugat;

Menimbang, berdasarkan pasal 225 HIR pelaksanaan uang paksa hanya diberlakukan untuk perkara-perkara Istimewa;

Hlm.67 dari 75 hlm.Putusan No.1422/Pdt.G/2024/PA.Gs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sampaikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum terdapat, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-354 3348 (ext.318)

Halaman 67



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini tidak termasuk dalam katagori perkara istimewa, oleh karena itu permohonan Para Penggugat yang berkenaan dengan uang paksa (*Dwangsom*) harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Para Penggugat point 14 tentang sita jaminan (*conservatoir beslag*) telah dicabut dalam sidang, maka tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat petitum point 15 yang menyatakan putusan dapat dijalankan lebih dahulu meskipun ada upaya hukum verzet, banding atau kasasi (*uitvoerbaar Bij Voorraad*) Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa tuntutan tersebut tidak sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung RI No.3 tahun 2000 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 4 tahun 2001 dan SEMA Nomor 3 Tahun 2000 Juncto SEMA Nomor 4 Tahun 2001 Tentang Putusan Serta Merta mengatur bahwa "Setiap kali akan melaksanakan putusan serta merta (*Uitvoerbaar bij Voorraad*) harus disertai penetapan sebagaimana diatur dalam butir 7 SEMA No. 3 tahun 2000 yang menyebutkan: "Adanya pemberian jaminan yang nilainya sama dengan nilai barang/objek eksekusi sehingga tidak menimbulkan kerugian pada pihak lain apabila ternyata dikemudian hari dijatuhkan putusan yang membatalkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama" Tanpa jaminan tersebut, tidak boleh ada pelaksanaan putusan serta merta".

Menimbang, bahwa oleh karena Para Penggugat tidak memberikan jaminan uang senilai yang sama dengan nilai barang obyek eksekusi sebagai syarat mengabulkan putusan serta merta khususnya yang berkaitan dengan eksekusi, maka tuntutan Penggugat tentang putusan serta merta (*Uitvoerbaar bij voorraad*) harus ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan dan uraian tersebut diatas, maka secara keseluruhan gugatan para Penggugat yang terbukti kebenarannya patut dikabulkan, sedang yang tidak terbukti patut ditolak sebagaimana akan dinyatakan dalam amar putusan ini;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa Para Penggugat mohon agar Para Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara, oleh karena gugatan Para Penggugat dikabulkan sebagian dan seluruh ahli waris memperoleh bagian, maka para pihak dihukum untuk membayar biaya perkara secara tanggungrenteng;

Hlm.68 dari 75 hlm.Putusan No.1422/Pdt.G/2024/PA.Gs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan kelengkapan informasi yang kami sampaikan, hal mana akibat terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan ketidakakuratan informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum terdapat, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-354 3348 (ext.318)

Halaman 68



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI:

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Para Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat sebagian;
 1. Menyatakan bahwa M. Ma'sum (Alias) H. Moch. Ma'sum (Alias) Moch. Ma'sum (Alias) Mochammad Ma'sum (Alias) Moch. Ma'sum H. telah meninggal dunia pada tanggal 06 Mei 2022;
 2. Menetapkan secara hukum ahli waris dari alm. M. Ma'sum (Alias) H. Moch. Ma'sum (Alias) Moch. Ma'sum (Alias) Mochammad Ma'sum (Alias) Moch. Ma'sum H. (Pewaris) adalah:
 - 3.1. Tergugat I dan Nur Syafa'ah alias Hj. Nur Syafa'ah binti Yatim, dalam kedudukannya sebagai isteri (الزوجة);
 - 3.2. Ahmad Salman dalam kedudukannya sebagai anak laki-laki (الابن);
 - 3.3. Miftahul Ulum dalam kedudukannya sebagai anak laki-laki (الابن);
 - 3.4. Imroatus Sholihah dalam kedudukannya sebagai anak perempuan (البنت);
 - 3.5. Mohammad Fahrur Rozi dalam kedudukannya sebagai anak laki-laki (الابن);
 - 3.6. Karina Varissa Zuleyka binti Muhammad Buchori (ahli waris pengganti)
 - 3.7. Athariz Virendra Raihan Bin Muhammad Buchori (ahli waris pengganti)
 4. Menetapkan Harta Bersama antara alm. M. Ma'sum (Alias) H. Moch. Ma'sum (Alias) Moch. Ma'sum (Alias) Mochammad Ma'sum (Alias) Moch. Ma'sum H. (Pewaris) dengan Tergugat I dan Nur Syafa'ah alias Hj. Nur Syafa'ah binti Yatim adalah:
 - 4.1. Tanah Tambak Sertipikat Hak Milik (SHM) No 76, Luas 18.625 m² atas nama alm. H. Moch. Ma'sum/ Moch. Ma'sum H. dengan batas-batas

Hlm.69 dari 75 hlm.Putusan No.1422/Pdt.G/2024/PA.Gs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan kelengkapan informasi yang kami sampaikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum terdapat, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:
Email: kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp: 021-354 3348 (ext.318)

Halaman 69



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Tanah tambak milik Bapak Suparman
- Sebelah Timur : Jalan milik Desa
- Sebelah Selatan : Tanah tambak milik Bapak Benan.
- Sebelah Barat : Sungai milik Desa.

4.2. Tanah Tambak Sertipikat Hak Milik (SHM) No 03379, Luas 4.500m² atas nama H. Moch. Ma'sum/ Moch.Ma'sum.H dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Tanah tambak milik almarhum Bp. H.Zainul.
- Sebelah Timur : Tanah tambak milik Ibu Umini.
- Sebelah Selatan : Tanah tambak milik Desa dan Bp. Irmam.
- Sebelah Barat : Tanah tambak milik Ibu Umini.

4.3. Tanah yang berdiri bangunan rumah atas nama Imroatus Sholihah (Penggugat II), Sertipikat nomor 0320 dengan luas 196 m² terletak di Jalan Embong Terusan, Dusun Banjarsari RT.003 RW.001 Desa Banjarsari, Kecamatan Cerme, Kabupaten Gresik dengan bentuk bangunan rumah permanen (atap genteng, dinding tembok, lantai tegel), luas bangunan = 196 m² dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah utara : Rumah bapak H. Karim
- Sebelah Barat : rumah bpk H. Sumarsono
- Sebelah Timur : rumah bapak Suroto
- Sebelah selatan : Jalan desa

5. Menetapkan Harta Bersama antara alm. M. Ma'sum (Alias) H. Moch. Ma'sum (Alias Moch. Ma'sum (Alias) Mochammad Ma'sum (Alias) Moch. Ma'sum H. (Pewaris) dengan Tergugat I adalah:

5.1. Tanah yang berdiri bangunan rumah atas nama Faizatul Choirah (isteri dari Tergugat IV) Sertipikat nomor 1301 dengan luas 184 m² terletak di Jalan Raya Banjarsari RT.003 RW.001 Desa Banjarsari, Kecamatan Cerme, Kabupaten Gresik, sebagai berikut:

- Sebelah utara : Rumah Ibu Muhanah/Karimah.
- Sebelah Barat : Kolam (empang)

Hlm. 70 dari 75 hlm. Putusan No.1422/Pdt.G/2024/PA.Gs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sampaikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum terdapat, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-354 3348 (ext.318)

Halaman 70



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Timur : Jalan Raya
- Sebelah selatan : Milik Miftahul Ulum.

5.2. Tanah yang berdiri bangunan rumah Toko atas nama Miftahul Ulum (Tergugat II) dengan luas 191 m² terletak di Jalan Raya Banjarsari RT.003 RW.001 Desa Banjarsari, Kecamatan Cerme, Kabupaten Gresik, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah utara : Rumah Faizatul Choirah (isteri dari Tergugat IV)
- Sebelah Barat : Kolam (empang)
- Sebelah Timur : Jalan Raya
- Sebelah selatan : Toko Soponyono

6. Menetapkan alm. M. Ma'sum (Alias) H. Moch. Ma'sum (Alias Moch. Ma'sum (Alias) Mochammad Ma'sum (Alias) Moch. Ma'sum H. (Pewaris) dengan Tergugat I dan Nur Syafa'ah alias Hj. Nur Syafa'ah binti Yatim masing-masing memperoleh $\frac{1}{3}$ atau sepertiga bagian dari Harta Bersama pada dictum point 4 tersebut diatas;

7. Menetapkan alm. M. Ma'sum (Alias) H. Moch. Ma'sum (Alias Moch. Ma'sum (Alias) Mochammad Ma'sum (Alias) Moch. Ma'sum H. (Pewaris) dengan Tergugat I masing-masing memperoleh $\frac{1}{2}$ atau separo bagian dari Harta Bersama pada dictum point 5 tersebut;

8. Menetapkan tirkah/harta peninggalan almarhum M. Ma'sum (Alias) H. Moch. Ma'sum (Alias Moch. Ma'sum (Alias) Mochammad Ma'sum (Alias) Moch. Ma'sum H. adalah $\frac{1}{3}$ atau sepertiga bagian dari Harta Bersama pada dictum point 4 tersebut diatas ditambah $\frac{1}{2}$ atau separo bagian dari harta bersama sebagaimana pada dictum angka 5 tersebut;

9. Menetapkan bagian ahli waris yang berhak menerima bagian dari harta Peninggalan/tirkah almarhum M. Ma'sum (Alias) H. Moch. Ma'sum (Alias Moch. Ma'sum (Alias) Mochammad Ma'sum (Alias) Moch. Ma'sum H. sebagaimana pada dictum angka 8 diatas adalah:

- a. Tergugat I dan Nur Syafa'ah alias Hj. Nur Syafa'ah binti Yatim keduanya selaku isteri (الزوجة) mendapatkan $\frac{1}{8}$ dari harta warisan almarhum M. Ma'sum (Alias) H. Moch. Ma'sum (Alias Moch. Ma'sum (Alias) Mochammad Ma'sum (Alias) Moch. Ma'sum H., sehingga masing-masing isteri menjadi $\frac{4}{64}$ bagian dari tirkah almarhum (dictum angka 8);

Hlm. 71 dari 75 hlm. Putusan No. 1422/Pdt.G/2024/PA.Gs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurat dan ketepatan informasi yang kami sampaikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang sah lainnya ada, namun belum terakad, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-354 3348 (ext.318)

Halaman 71



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Ahmad Salman dalam kedudukannya sebagai anak laki-laki (**الابن**) adalah mendapat ashobah binafsih dari harta warisan almarhum M. Ma'sum (Alias) H. Moch. Ma'sum (Alias Moch. Ma'sum (Alias) Mochammad Ma'sum (Alias) Moch. Ma'sum H. menjadi 14/64 bagian dari tirkah almarhum (dictum angka 8);
- c. Miftahul Ulum dalam kedudukannya sebagai anak laki-laki (**الابن**) adalah mendapat ashobah binafsih dari harta warisan almarhum M. Ma'sum (Alias) H. Moch. Ma'sum (Alias Moch. Ma'sum (Alias) Mochammad Ma'sum (Alias) Moch. Ma'sum H. menjadi 14/64 bagian dari tirkah almarhum (dictum angka 8);
- d. Mohammad Fahrur Rozi dalam kedudukannya sebagai anak laki-laki (**الابن**) adalah mendapat ashobah binafsih dari harta warisan almarhum M. Ma'sum (Alias) H. Moch. Ma'sum (Alias Moch. Ma'sum (Alias) Mochammad Ma'sum (Alias) Moch. Ma'sum H. menjadi 14/64 bagian dari tirkah almarhum (dictum angka 8);
- e. Imroatus Sholihah dalam kedudukannya sebagai anak perempuan (**البت**) adalah mendapat ashobah bilghoir dari harta warisan almarhum M. Ma'sum (Alias) H. Moch. Ma'sum (Alias Moch. Ma'sum (Alias) Mochammad Ma'sum (Alias) Moch. Ma'sum H. menjadi 7/64 bagian dari tirkah almarhum (dictum angka 8);
- f. Karina Varissa Zuleyka binti Muhammad Buchori dan Athariz Virendra Raihan Bin Muhammad Buchori keduanya sebagai ahli waris pengganti yang menggantikan bagian dari ibunya yang meninggal lebih dahulu daripada pewaris sebagai anak perempuan (**البت**) adalah mendapat ashobah bilghoir dari harta warisan almarhum M. Ma'sum (Alias) H. Moch. Ma'sum (Alias Moch. Ma'su warim (Alias) Mochammad Ma'sum (Alias) Moch. Ma'sum H. Dengan porsi keduanya menjadi 7/64 bagian dari tirkah almarhum (dictum angka 8);
10. Menghukum kepada Penggugat II, Tergugat II dan Tergugat IV (sebagai wali dari kedua anaknya) untuk mematuhi pembagian tirkah sesuai dictum 9 yang telah ditambahkan dengan keseluruhan hibah dari Pewaris dengan ketentuan mengembalikan kelebihan dan mengambil/ menerima kekurangan pembagian tirkah sesuai bagian pada dictum 9;
11. Menghukum kepada Penggugat II, Tergugat I, Tergugat II dan

Hlm. 72 dari 75 hlm. Putusan No. 1422/Pdt.G/2024/PA.Gs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurat dan ketepatan informasi yang kami sampaikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang sah lainnya ada, namun belum terakad, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-354 3348 (ext.318)

Halaman 72



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat IV untuk mengosongkan, membagi harta peninggalan/Tirkah almarhum tersebut diatas pada dictum angka 8 dan menyerahkan bagian masing-masing kepada Para ahli waris yang berhak menerimanya, setelah Penggugat I dan Tergugat I mengambil haknya, pada dictum angkat 6 dan 7, jika tidak dapat dibagi secara natura, dapat dinilai dengan uang, atau dijual, atau dilelang, kemudian hasilnya dibagi sesuai dengan bagian masing-masing;

12. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;
13. Menghukum kepada Para Penggugat dan Para Tergugat untuk membayar biaya perkara secara tanggungrenteng sejumlah Rp 4.799.000,00 (empat juta tujuh ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah);

Penutup

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada hari Senin tanggal 10 Maret 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 10 Ramadhan 1445 Hijriah, oleh kami Dr. H. M. ARUFIN, S.H., M.Hum. sebagai Ketua Majelis, Hj. NURUL FAKHRIAH, S.Ag. dan JAFAR M. NASER, S.H.I., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh IKHLATUL LAILI, S.HI. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh kuasa Para Penggugat dan kuasa Para Tergugat secara elektronik;

Ketua Majelis,

Dr. H. M. ARUFIN, S.H., M.Hum.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Hj. NURUL FAKHRIAH, S.Ag.

JAFAR M. NASER, S.H.I., M.H.

Hlm. 73 dari 75 hlm. Putusan No.1422/Pdt.G/2024/PA.Gs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurat dan kelengkapan informasi yang kami sampaikan. Hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan informasi yang bertentangan pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum terdapat, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-354 3348 (ext.318)

Halaman 73



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

IKHLATUL LAILI, S.HI

Hlm. 74 dari 75 hlm. Putusan No. 1422/Pdt.G/2024/PA.Gs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan kelengkapan informasi yang kami sampaikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan ketidakakuratan informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tertera, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-354 3348 (ext.318)

Halaman 74



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

Pendaftaran	Rp	30.000,00
Proses	Rp	100.000,00
Panggilan Penggugat	Rp	,00
PNBP Panggilan Penggugat	Rp	10.000,00
Panggilan Tergugat	Rp	375.000,00
PNBP Panggilan Tergugat	RP	50.000,00
Biaya Sumpah	RP	100.000,00
PS	RP	4.024.000,00
PNBP PS	RP	20.000,00
Biaya pemberitahuan PS	RP	30.000,00
Panggilan PS ke desa	RP	40.000,00
Redaksi	Rp	10.000,00
Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	4.799.000,00

(empat juta tujuh ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah)

Hlm. 75 dari 75 hlm. Putusan No. 1422/Pdt.G/2024/PA.Gs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sampaikan. Hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan informasi yang bertentangan pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum terdapat, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-354 3348 (ext.318)

Halaman 75

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Zuhairah Khoirunnisa'

TTL : Bojonegoro, 25 Juni 2003

Agama : Islam

Alamat : Dusun Wonogiri, RT 07 RW 03,
Desa Purworejo, Kecamatan Padangan,
Kabupaten Bojonegoro

Email : zuhairanisa3@gmail.com

Telpon : 081233877885



Riwayat Pendidikan :

No.	Lembaga	Nama Lembaga	Tahun
1.	SD/MI	SD Indonesia	2010-2016
2.	SMA/MTs	MTS Plus Darul Ulum	2016-2019
	SMA/MA	MA Unggulan Darul Ulum	2019-2022

Demikian Riwayat hidup ini saya buat dengan sebenar-benarnya agar dapat dipergunakan sebaik-baiknya.

Hormat Kami,
Malang, 14 November 2025

Zuhairah Khoirunnisa'
NIM. 220201110029